



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANININGSIH BINTI RIYADI
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Ngijo RT.038 RW.010, Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suryanto, S.H.,M.H., dan Ahmad Rifai, S.H., M.H., dari kantor hukum SURYANTO, S.H., M.H.,& Partners, Advokat-Legal Consultant beralamat di Jalan Jawa Dsn Sukerojo, Desa Grogol, Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2024, yang yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan register Nomor 169/HK.07/09/2024 tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tetap, jika uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang bukti:

- 1) 1 (Satu) Bundel Asli Data Nasabah PARI (Wilayah Kejari Kediri Kota & Kejari Kediri Kab) Periode Januari 2024
- 2) 1 (Satu) Bundel Asli Pedoman Pelaksanaan Piloting No : B.101-HEC/08/2023 No : B.701-MBD/08/2023 Tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
- 3) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan dari BRI
- 4) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan NOKEP : S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 Tentang Associate Mantri Pengelola Ekosistem PARI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri An. Siti Avivah Nur Aisiah, Dkk
- 5) 1 (Satu) Lembar Asli Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (Mangkir) an. Siti Avivah Nur Asiah Nomor : R.3790.e-RO-MLG/RHC/10/2023 Tanggal 24 Oktober 2023
- 6) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Edaran Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tanggal 28 September 2020 Tentang Peraturan Disiplin
- 7) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98479154/6285/12/22 An. Aniningsih
- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 100472318/6285/02/23 An. Afrika Dwi Endah Sari
- 9) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir An Atik Sulis
- 10) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 99072929/6285/12/22 An Ayu Silvani Putri
- 11) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98736667/6285/12/22 An. Deny Kusrini
- 12) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 99493055/6285/01/23 An. Duwi Isrowati
- 13) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98093664/6285/11/22 An. Heri Karnaviatun
- 14) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98944725/6285/12/22 An. Mira Sartika Sari

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH : 98909558/6285/12/22 An. Mukhamad Febri Ramadani
- 16) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98985165/6285/12/22 An. Nanda Agustin Rahayu
- 17) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: - An. Novi Suryaning Putri
- 18) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98984356/6285/12/22 An. Septian Teguh Wicaksono
- 19) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98943779/6285/12/22 An. Sulis Hartatik
- 20) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98468389/6285/12/22 An. Yesi Wulan Sari
- 21) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 102279362/6285/04/23 An. Yulianingsih
- 22) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98126635/6285/11/22 An. Zulaikah
- 23) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Aniningsih No. Rekening 628501030686109
- 24) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Aniningsih No. Rekening 628501040117530
- 25) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Afrika Dwi Endah Sari No. Rekening 628501030688101
- 26) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Afrika Dwi Endah Sari No. Rekening 628501041282532
- 27) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Atik Sulis No. Rekening 6285010303398104
- 28) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Atik Sulis No. Rekening 6270010111894536
- 29) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Deny Kusri No. Rekening 628501030682105
- 30) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Deny Kusri No. Rekening 627001020987538
- 31) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Heri Karnaviatun No. Rekening 628501030652100

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Heri Karnaviatun
No. Rekening 628501040372538
- 33) 1 (Satu) Lembar Asli laporan Transaksi Pinjaman A.n Mira Sartika Sari
No. Rekening 628501030656104
- 34) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Mira Sartika Sari
No. Rekening 628501040304535
- 35) 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Pinjaman A.n Nanda Agustin
Rahayu No. Rekening 628501030379100
- 36) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Nanda Agustin
Rahayu No. Rekening 627001010188534
- 37) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Novi Suryaning
Putri No. Rekening 628501030377108
- 38) 3 (Tiga) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Novi Suryaning
Putri No. Rekening 627001007677536
- 39) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Septian Teguh
Wicaksono No. Rekening 628501030057106
- 40) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Septian Teguh
Wicaksono No. Rekening 627001021133530
- 41) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Sulis Hartatik
No. Rekening 628501030391102
- 42) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Sulis Hartatik No.
Rekening 350901029166535
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Yesi Wulansari
No. Rekening 628501030064103
- 44) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Yesi Wulansari
No. Rekening 628501040380531
- 45) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Yulianingsih No.
Rekening 628501030397108
- 46) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Yulianingsih No.
Rekening 320501004994505
- 47) 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Pinjaman A.n Zulaikah No.
Rekening 628501030393104
- 48) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Zulaikah No.
Rekening 628501037563530
- 49) 1 (Satu) Bundel Evaluasi Kinerja PARI RO Malang 31 Desember 2023
No. B.29.e-HEC/01/2024 tanggal 12 Januari 2024

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 175/KC-XVI/LYI/12/2021 tentang Alih Tugas Jabatan Dan Unit Kerja PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri tanggal 30 Desember 2021
- 51) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tentang Mantri PARI PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri tanggal 10 Maret 2022
- 52) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 299/KW-XVI/HC/10/2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk MALANG tanggal 17 Oktober 2017
- 53) 1 (Satu) Bundel Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No. B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
- 54) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Dengan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI : B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI : B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023
- 55) 1 (Satu) Bundel Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Indikasi FRAUD Di BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024
- 56) 1 (Satu) Bundel Surat Edaran Nomor: SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES tanggal 16 Mei 2019
- 57) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.007/KC-XVII/ADK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Agus Cahyono
- 58) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.06/KC-XVI/ADK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Diah Setyowati
- 59) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.34/KC-XVI/ADK/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama Heru Purwanto
- 60) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.058/KC-XVII/ADK/09/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Putut Yudha Purnama
- 61) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.033/KC-XVII/ADK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Wahyu Harianto

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti nomor 1 s/d 61 dipergunakan dalam perkara atas nama SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA

- 62) Uang Sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 63) Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 64) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 65) Uang Sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah)
- 66) Uang Sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- 67) Uang Sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- 68) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 69) Uang Sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- 70) Uang Sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 71) Uang Sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah)
- 72) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 73) Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 74) Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa barang bukti nomor 62 s/d 74 dirampas untuk negara c.q. Bank BRI Cabang Kediri

- 75) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Model Reno 8 Warna Putih Mutiara Milik Tersangka atas nama Aniningsih.

Bahwa barang bukti nomor 75 dirampas untuk dimusnahkan

- 76) Asli 1 (satu) buah buku catatan agenda 747 warna merah
- 77) Asli 1 (satu) buah buku catatan new visison design warna merah
- 78) Asli 1 (satu) buah buku catatan Borneo Agenda 777 warna hijau
- 79) Asli 1 (satu) buah buku agenda tnpa sampul merk Kiky
- 80) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6271-01-011561-53-5 an. ANININGSIH
- 81) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan Bank Jatim Nomor Rekening 0063045047 an. ANININGSIH
- 82) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6285-01-040117-53-0 an. ANININGSIH
- 83) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis Nomor Rekening 1497-01-000074-56-2 an. SONI SUSANTO
- 84) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6271-01-015888-53-1 an. SONI SUSANTO
- 85) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 6285-01-007988-50-8 an. ANININGSIH

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) Asli 1 (satu) bundel tangkapan layar chat pada akun aplikasi whatsapp ANININGSIH

87) Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama ANININGSIH Nomor Rekening 628501040117530

88) Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SONI SUSANTO nomor Rekening 627101015888531

Bahwa barang bukti nomor 76 s/d 88 dipergunakan dalam perkara atas nama SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan perbuatan terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI bukanlah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, melainkan perbuatan perdata;
3. Membebaskan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
4. Melepaskan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari Tahanan;
6. Memulihkan nama baik terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI , dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menolak menolak pledoi (pembelaan) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam pembelaan pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS-02/M.5.45/Ft.108/2024 yang dibacakan pada Hari Kamis tanggal 21 November 2024 dinyatakan terbukti.
- Menjatuhkan putusan sebagaimana amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan.

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan ketika terjadi hubungan hukum pembagian kredit adalah hubungan hukum keperdataan yang spesifik di hukum perbankan., sehingga nasabah yang tidak bisa membayar tunggakan kreditnya termasuk dalam ranah keperdataan. Sehingga, seharusnya Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI harus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Atas dasar tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/M.5.45/Ft.1/08/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI, bersama-sama dengan Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, dalam suatu waktu pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor Bank BRI Unit Sambi Kediri yang beralamat di Jl. Raya Sambi, Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah membuat kelengkapan persyaratan pengajuan dana talangan Program PARI secara fiktif yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Halaman 9 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
- SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI
- SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPeDES
- Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
- Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.949.370.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp949.370.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022, BRI Cabang Kediri memulai melaksanakan kegiatan program PARI yang salah satu unit pelaksanaannya adalah BRI Unit Sambi. Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) adalah Platform aplikasi digital marketplace yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA ditunjuk selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan juga sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi memiliki tugas untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI dan melakukan analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan On The Spot (OTS) ke Lokasi usaha calon debitur, apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan akan ditolak

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan apabila memenuhi syarat maka dana talangan dapat dilakukan pencairan pada aplikasi PARI berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui program PARI di Bank BRI Unit Sambi dari Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri di Bank BRI Unit Sambi. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menawarkan program PARI tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyepakati untuk mengikuti program PARI serta berjalan lancar. Selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA membutuhkan nasabah untuk mengejar target untuk Program PARI di Bank BRI Unit Sambi, terdakwa mengajukan beberapa nama yang terdakwa kenal ke Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA untuk dapat mengikuti Program PARI di Bank BRI Unit Sambi yang nantinya mendapatkan dana talangan. Adapun terdakwa mengajukan nama-nama saksi sebagai berikut:

No	Nama
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIANTO
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)
4	DUWI ISRO'WATI BINTI SUPONO
5	FERDIAN WIJAYANA
6	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI
7	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)
8	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)
9	NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM)
10	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO
11	SULIS HARTATIK BINTI SUMIRAN
12	YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH
13	YULIANINGSIH
14	ZULAIKAH BINTI SUKATIN

- Kemudian Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menyepakati bersama-sama dengan terdakwa dalam hal pengajuan nama-nama saksi tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta identitas masing-masing saksi satu per satu dan terdakwa mendaftarkan identitas masing-masing saksi tersebut pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi yang dibantu oleh Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA. Pada awalnya masing-masing saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki rekening Tabungan BRI, bagi yang telah memiliki rekening Bank BRI tidak perlu membuat rekening baru cukup memakai rekening yang telah dimilikinya. Namun bagi saksi yang belum memiliki rekening Bank BRI, dapat membuat rekening baru di BRI Unit Sambu. Kemudian terdakwa menyuruh kepada masing-masing saksi tersebut untuk mendownload aplikasi PARI di handphone masing-masing saksi, bagi handphone saksi yang tidak bisa mendownload aplikasi tersebut saksi menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh masing-masing saksi untuk mendaftarkan identitasnya sesuai dengan KTP di Aplikasi PARI tersebut dan memasukkan nomor rekening BRI milik saksi serta nomor handphone milik saksi. Kemudian masing-masing saksi akan mendapatkan Kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke masing-masing handphone saksi tersebut yang selanjutnya Kode OTP dimasukkan ke dalam Aplikasi PARI milik saksi. Lalu, terdakwa mengambil dan memanfaatkan *Username* dan *Password* dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi untuk dapat dioperasikan dan ditransaksikan.

- Selanjutnya untuk pengajuan dana talangan dalam Program PARI, terdakwa memerintahkan dari masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, dimana foto usaha tersebut adalah fiktif seakan-akan masing-masing saksi tersebut memiliki usaha padahal kenyataannya dari masing-masing saksi tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI. Kemudian terdakwa memasukkan persyaratan tersebut ke dalam Akun Aplikasi PARI milik masing-masing saksi. Lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA agar dapat dilakukan *BI Checking*. Apabila hasil dari *BI Checking* dari masing-masing saksi tidak terdapat pinjaman atau pinjaman lancar, maka Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA akan memberitahukan kepada terdakwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu yang bekerja sama dengan terdakwa tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan Analisa kelayakan usaha dengan cara *On The Spot (OTS)* ke lokasi usaha nasabah. Dalam pengajuan dana talangan pada Aplikasi PARI memiliki persyaratan yaitu masing-masing saksi harus memiliki dana deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Terdakwa membayarkan dana deposit kepada masing-masing saksi dengan menggunakan dana talangan dari nasabah Program PARI lainnya yang terdakwa kelola. Terdakwa membayarkan dana deposit melalui

Halaman 12 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi. Dana deposit tersebut akan masuk berupa poin ke dalam masing-masing Akun Aplikasi PARI saksi. Selanjutnya terdakwa menggunakan poin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di dalam Aplikasi PARI. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa menggunakan Akun Aplikasi PARI milik saksi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam Aplikasi PARI. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sekedar formalitas untuk persyaratan pengajuan dana talangan Program PARI.

- Selanjutnya terdakwa menyuruh masing-masing saksi ke Kantor BRI Unit Sambi untuk melengkapi berkas administrasi pengajuan dana talangan Program PARI. Kemudian dana talangan akan dicairkan melalui rekening simpanan saksi yang secara otomatis masuk ke aplikasi PARI masing-masing saksi dalam bentuk poin. Selanjutnya terdakwa menarik dan mencairkan poin tersebut dalam bentuk dana ke rekening masing-masing saksi secara langsung dengan catatan jumlah plafond pinjaman masing-masing saksi tidak akan meningkat. Apabila terdakwa ingin meningkatkan jumlah plafond pinjaman maka terdakwa melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan *username* dan *password* milik masing-masing saksi yang dikelola oleh Terdakwa. Transaksi jual-beli tersebut dilakukan dalam aplikasi PARI minimal 4 kali oleh terdakwa. Selanjutnya jumlah plafond akan meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Adapun terdakwa mengelola dana talangan milik masing-masing saksi dengan plafond pinjaman sebagai berikut:

No	Nama	Plafond
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIAN TO	Rp.75.000.000
2	ANININGSIH BINTI RIYADI	Rp.300.000.000
3	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.75.000.000
4	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.75.000.000
5	DUWI ISRO'WATI BINTI SUPONO	Rp.75.000.000
6	FERDIAN WIJAYA	Rp.100.000.000
7	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.200.000.000
8	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.150.000.000
9	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.50.000.000
10	NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.75.000.000
11	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.50.000.000
12	SULIS HARTATIK BINTI SUMIRAN	Rp.50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH	Rp.100.000.000
14	YULIANINGSIH	Rp.75.000.000
15	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.75.000.000

- Adapun terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Fee
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIANTO	Rp.500.000
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.2.000.000
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.3.000.000
4	DUWI ISRO'WATI BINTI SUPONO	Rp.2.200.000
5	FERDIAN WIJAYA	Rp.4.000.000
6	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.9.000.000
7	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.12.000.000
8	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.3.000.000
9	NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.6.000.000
10	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.1.700.000
11	SULIS HARTATIK BINTI SUMIRAN	Rp.1.000.000
12	YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH	Rp.3.000.000
13	YULIANINGSIH	Rp.2.000.000
14	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.2.000.000

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan identitas dari masing-masing saksi tersebut untuk memperoleh uang yang bersumber dari dana talangan Program PARI selanjutnya uang tersebut dikelola dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa serta Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu mendapatkan keuntungan berupa bonus dari Bank BRI karena telah memenuhi target pemenuhan nasabah Program PARI setiap tahunnya padahal diketahui oleh Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA bahwa nama-nama tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI.
- Bahwa Terdakwa selaku pihak yang memanfaatkan dana talangan aplikasi PARI tersebut tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut ke Bank BRI Unit Sambu. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa pelaksanaan Program PARI mengacu pada SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES, Pedoman Pelaksanaan Piloting Nomor : B.67-MDB/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). PARI berfungsi menjadi tempat

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jual-beli komoditas secara daring, dan banyak komoditas diperjualbelikan dalam aplikasi PARI terutama pertanian dan peternakan, yang khusus diperuntukkan kepada nasabah BRI. Untuk mengajukan dana talangan nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI kemudian harus melakukan transaksi jual beli minimal 3 kali di aplikasi PARI, jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari atau 28 hari. Setelah lunas bisa melakukan peminjaman kembali dengan jangka waktu yang sama. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp.500.000.000,-. Dana talangan yang digunakan adalah bersumber dari PT. BANK BRI hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI: B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI: B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 pemberi pinjaman, badan hukum dan atau badan usaha yang memberi pinjaman karena perjanjian layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini adalah BRI. Selain itu dalam Lampiran A Ruang Lingkup Penyaluran Pinjaman B. RAC Per Produk, Dana Talangan PARI merupakan tipe pinjaman konvensional, produk dari KUPEDES PARI.

- Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa dan Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA adalah sebagai berikut:
 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g menyatakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
 - UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, pada Bab III Poin e.2 dan poin c: Menyatakan analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap akurat dan objektif yang paling sedikit meliputi:
 - a. Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet
 - b. Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktek penggelembungan (mark up) yang dapat merugikan bank
 - c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan
- SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI dengan kode pelanggaran sebagai berikut :
 - a. CRD 8 Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - c. CRD 29 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur/calon debitur
- SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada poin XI. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

 - Angka 1 menyebutkan Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (On The Spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes.

- Angka 3 huruf b menyebutkan setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai dengan RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SLIK OJK dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.
- Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pada huruf J poin 2 Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI masih menggunakan Business As Usual (BAU), dimana proses Prakarsa harus tetap melakukan *On The Spot* (OTS).
- Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pada Poin V PERSYARATAN UMUM KREDIT TALANGAN PARI huruf E Analisa Kredit Dana Talangan PARI:
 2. Analisa kelayakan usaha dilakukan dengan *On The Spot* (OTS) yang dilakukan oleh Mantri ke Lokasi usaha Calon Debitur. Adapun untuk debitur yang sudah melakukan pelunasan di sisi Brinet dan hendak melakukan pengajuan pinjaman kredit talangan PARI kembali dengan plafond pinjaman tidak melebihi plafond awal, maka secara otomatis pengajuan akan diarahkan ke service atau layanan fitur Keceku. Atas pengajuan yang dilakukan menggunakan layanan Keceku, maka mantri tidak perlu melakukan prakarsa atas debitur tersebut, di aplikasi Brispot.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVII/LYI/07/2024 telah terjadi penyimpangan terhadap PELAKSANAAN PROGRAM PARI

Halaman 17 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SAMBI KEDIRI TAHUN 2022 S/D 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.949.370.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI, bersama-sama dengan Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, dalam suatu waktu pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor Bank BRI Unit Sambli Kediri yang beralamat di Jl. Raya Sambli, Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.949.370.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.949.370.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BRI Unit Sambli tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 18 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, BRI Cabang Kediri memulai melaksanakan kegiatan program PARI yang salah satu unit pelaksanaannya adalah BRI Unit Sambi. Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) adalah Platform aplikasi digital marketplace yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA ditunjuk selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan juga sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi memiliki tugas untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI dan melakukan analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan On The Spot (OTS) ke Lokasi usaha calon debitur, apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan akan ditolak dan apabila memenuhi syarat maka dana talangan dapat dilakukan pencairan pada aplikasi PARI berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui program PARI di Bank BRI Unit Sambi dari Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri di Bank BRI Unit Sambi. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menawarkan program PARI tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyepakati untuk mengikuti program PARI serta berjalan lancar. Selanjutnya terdakwa melihat adanya kesempatan yaitu Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA membutuhkan nasabah untuk mengejar target untuk Program PARI di Bank BRI Unit Sambi. Mengetahui hal tersebut, terdakwa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan beberapa nama yang terdakwa kenal ke Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA untuk dapat mengikuti Program PARI di Bank BRI Unit Sambi yang nantinya mendapatkan dana talangan. Adapun terdakwa mengajukan nama-nama saksi sebagai berikut:

No	Nama
.	

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)
4	DUWI ISRO'WATI BINTI SUPONO
5	FERDIAN WIJAYANA
6	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI
7	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)
8	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)
9	NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM)
10	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO
11	SULIS HARTATIK BINTI SUMIRAN
12	YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH
13	YULIANINGSIH
14	ZULAIKAH BINTI SUKATIN

- Kemudian Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menyepakati bersama-sama dengan terdakwa dalam hal pengajuan nama-nama saksi tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta identitas masing-masing saksi satu per satu dan terdakwa mendaftarkan identitas masing-masing saksi tersebut pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambu yang dibantu oleh Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA. Pada awalnya masing-masing saksi harus memiliki rekening Tabungan BRI, bagi yang telah memiliki rekening Bank BRI tidak perlu membuat rekening baru cukup memakai rekening yang telah dimilikinya. Namun bagi saksi yang belum memiliki rekening Bank BRI, dapat membuat rekening baru di BRI Unit Sambu. Kemudian terdakwa menyuruh kepada masing-masing saksi tersebut untuk mendownload aplikasi PARI di handphone masing-masing saksi, bagi handphone saksi yang tidak bisa mendownload aplikasi tersebut saksi menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh masing-masing saksi untuk mendaftarkan identitasnya sesuai dengan KTP di Aplikasi PARI tersebut dan memasukkan nomor rekening BRI milik saksi serta nomor handphone milik saksi. Kemudian masing-masing saksi akan mendapatkan Kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke masing-masing handphone saksi tersebut yang selanjutnya Kode OTP dimasukkan ke dalam Aplikasi PARI milik saksi. Lalu, terdakwa mengambil dan memanfaatkan Username dan Password dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi untuk dapat dioperasikan dan ditransaksikan.
- Selanjutnya untuk pengajuan dana talangan dalam Program PARI, terdakwa memerintahkan dari masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, dimana foto usaha tersebut adalah fiktif seakan-akan masing-masing saksi tersebut memiliki usaha padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dari masing-masing saksi tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI. Kemudian terdakwa memasukkan persyaratan tersebut ke dalam Akun Aplikasi PARI milik masing-masing saksi. Lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA agar dapat dilakukan *BI Checking*. Apabila hasil dari *BI Checking* dari masing-masing saksi tidak terdapat pinjaman atau pinjaman lancar, maka Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA akan memberitahukan kepada terdakwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu yang bekerja sama dengan terdakwa tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan Analisa kelayakan usaha dengan cara *On The Spot (OTS)* ke lokasi usaha nasabah. Dalam pengajuan dana talangan pada Aplikasi PARI memiliki persyaratan yaitu masing-masing saksi harus memiliki dana deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Terdakwa membayarkan dana deposit kepada masing-masing saksi dengan menggunakan dana talangan dari nasabah Program PARI lainnya yang terdakwa kelola. Terdakwa membayarkan dana deposit melalui transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi. Dana deposit tersebut akan masuk berupa poin ke dalam masing-masing Akun Aplikasi PARI saksi. Selanjutnya terdakwa menggunakan poin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di dalam Aplikasi PARI. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa menggunakan Akun Aplikasi PARI milik saksi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam Aplikasi PARI. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sekedar formalitas untuk persyaratan pengajuan dana talangan Program PARI.

- Selanjutnya terdakwa menyuruh masing-masing saksi ke Kantor BRI Unit Sambu untuk melengkapi berkas administrasi pengajuan dana talangan Program PARI. Kemudian dana talangan akan dicairkan melalui rekening simpanan saksi yang secara otomatis masuk ke aplikasi PARI masing-masing saksi dalam bentuk poin. Selanjutnya terdakwa menarik dan mencairkan poin tersebut dalam bentuk dana ke rekening masing-masing saksi secara langsung dengan catatan jumlah plafond pinjaman masing-masing saksi tidak akan meningkat. Apabila terdakwa ingin meningkatkan jumlah plafond pinjaman maka terdakwa melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan *username* dan *password* milik masing-masing saksi yang dikelola oleh Terdakwa. Transaksi jual-beli

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dalam aplikasi PARI minimal 4 kali oleh terdakwa. Selanjutnya jumlah plafond akan meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Adapun terdakwa mengelola dana talangan milik masing-masing saksi dengan plafond pinjaman sebagai berikut:

No	Nama	Plafond
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIANTO	Rp.75.000.000
2	ANININGSIH BINTI RIYADI	Rp.300.000.000
3	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.75.000.000
4	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.75.000.000
5	DUWI ISRO'WATI BINTI SUPONO	Rp.75.000.000
6	FERDIAN WIJAYA	Rp.100.000.000
7	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.200.000.000
8	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.150.000.000
9	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.50.000.000
10	NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.75.000.000
11	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.50.000.000
12	SULIS HARTATIK BINTI SUMIRAN	Rp.50.000.000
13	YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH	Rp.100.000.000
14	YULIANINGSIH	Rp.75.000.000
15	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.75.000.000

- Adapun terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Fee
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIANTO	Rp.500.000
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.2.000.000
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.3.000.000
4	DUWI ISRO'WATI BINTI SUPONO	Rp.2.200.000
5	FERDIAN WIJAYA	Rp.4.000.000
6	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.9.000.000
7	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.12.000.000
8	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.3.000.000
9	NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.6.000.000
10	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.1.700.000
11	SULIS HARTATIK BINTI SUMIRAN	Rp.1.000.000
12	YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH	Rp.3.000.000
13	YULIANINGSIH	Rp.2.000.000
14	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.2.000.000

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan identitas dari masing-masing saksi tersebut untuk memperoleh uang yang bersumber dari dana talangan

Halaman 22 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PARI selanjutnya uang tersebut dikelola dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa serta Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu mendapatkan keuntungan berupa bonus dari Bank BRI karena telah memenuhi target pemenuhan nasabah Program PARI setiap tahunnya padahal diketahui oleh Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA bahwa nama-nama tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI.

- Bahwa Terdakwa selaku pihak yang memanfaatkan dana talangan aplikasi PARI tersebut tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut ke Bank BRI Unit Sambu. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa pelaksanaan Program PARI mengacu pada SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES, Pedoman Pelaksanaan Piloting Nomor : B.67-MDB/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). PARI berfungsi menjadi tempat jual-beli komoditas secara daring, dan banyak komoditas diperjualbelikan dalam aplikasi PARI terutama pertanian dan peternakan, yang khusus diperuntukkan kepada nasabah BRI. Untuk mengajukan dana talangan nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI kemudian harus melakukan transaksi jual beli minimal 3 kali di aplikasi PARI, jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari atau 28 hari. Setelah lunas bisa melakukan peminjaman kembali dengan jangka waktu yang sama. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp.500.000.000,-. Dana talangan yang digunakan adalah bersumber dari PT. BANK BRI hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI: B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI: B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 pemberi pinjaman, badan hukum dan atau badan usaha yang memberi pinjaman karena perjanjian layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini adalah BRI. Selain itu dalam Lampiran A Ruang Lingkup Penyaluran Pinjaman B. RAC Per Produk, Dana Talangan PARI merupakan tipe pinjaman konvensional, produk dari KUPEDES PARI.

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa dan Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA adalah sebagai berikut:
 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g menyatakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
 - UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
 - Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, pada Bab III Poin e.2 dan poin c: Menyatakan analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap akurat dan objektif yang paling sedikit meliputi:
 - a. Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet
 - b. Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktek penggelembungan (mark up) yang dapat merugikan bank
 - c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan

Halaman 24 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI dengan kode pelanggaran sebagai berikut :

- a. CRD 8 Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. CRD 29 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur/calon debitur

➤ SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada poin XI. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

- Angka 1 menyebutkan Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (On The Spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes.
- Angka 3 huruf b menyebutkan setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai dengan RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SLIK OJK dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

➤ Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada huruf J poin 2 Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI masih menggunakan Business As Usual (BAU), dimana proses Prakarsa harus tetap melakukan *On The Spot* (OTS).

➤ Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada Poin V PERSYARATAN UMUM KREDIT TALANGAN PARI huruf E Analisa Kredit Dana Talangan PARI:

2. Analisa kelayakan usaha dilakukan dengan *On The Spot* (OTS) yang dilakukan oleh Mantri ke Lokasi usaha Calon Debitur. Adapun untuk debitur yang sudah melakukan pelunasan di sisi Brinet dan hendak melakukan pengajuan pinjaman kredit talangan PARI kembali dengan plafond pinjaman tidak melebihi plafond awal, maka secara otomatis pengajuan akan diarahkan ke service atau layanan fitur Keceku. Atas pengajuan yang dilakukan menggunakan layanan Keceku, maka mantri tidak perlu melakukan prakarsa atas debitur tersebut, di aplikasi Brispot.

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVII/LYI/07/2024 telah terjadi penyimpangan terhadap PELAKSANAAN PROGRAM PARI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SAMBI KEDIRI TAHUN 2022 S/D 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.949.370.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS CAHYONO ANAK DARI TOTO MUJIANTO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ka Unit Sambi sejak Januari 2023- Desember 2023.
- Bahwa tugas saksi mengkoordinir, monitoring serta menjaga kualitas layanan oprasional dan pemasaran produk di BRI Unit.
- Bahwa secara garis besar dana talangan yang berbasis aplikasi PARI adalah Pasar Rakyat Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dana talangan ini berasal dari PT PARI. Bank BRI berafiliasi dengan PT PARI. Kemudian lahirlah aplikasi PARI, aplikasi PARI ini diperuntukkan untuk seluruh Nasabah BRI (memiliki rekening di BRI) dengan ketentuan nasabah harus memiliki aplikasi PARI terlebih dahulu, untuk mengajukan dana talangan nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI kemudian harus melakukan transaksi jual beli minimal 3 kali di aplikasi PARI, jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp.500.000.000,- ketika pengajuan dana talangan tersebut dana deposit akan otomatis terblokir. Seingat saksi dengan jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari maksimal 1 bulan. Berdasarkan PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit), saksi memiliki kewenangan memutus kredit maksimal sebesar Rp.75.000.000. hal ini didasarkan PDWK saksi dan PARI termasuk dalam turunan KUPEDES. Untuk dana talangan PARI lebih dari Rp.75.000.000 akan direkomendasikan ke MBM (Manager Bisnis Mikro) yakni pada saat itu adalah Sdr. HADI NUR SANJAYA pada awal tahun yang lalu digantikan oleh Sdr. BURHAN.
- Bahwa untuk sistematis approvalnya ketika ada nasabah mengajukan dana talangan di aplikasi PARI kemudian akan masuk ke dalam system BRISPOT yang telah terinstal di Handphone Mantri selanjutnya mantri bertugas untuk mengecek apakah sudah sesuai dan syarat-syarat sudah terpenuhi (dalam system aplikasi BRISPOT dan juga melaksanakan survey secara OTS (On The Spot). Setelah mantri melakukan approval kemudian datanya diteruskan kepada aplikasi BRISPOT milik saksi selaku Kepala Unit. Untuk maksimal kredit yang dapat saksi approve adalah sebesar Rp.75.000.000 untuk kredit yang lebih dari nominal tersebut akan saksi rekomendasikan ke MBM pada Bank BRI Cabang Kediri.
- Bahwa setelah di approve kemudian ada pencairan yang masuk melalui tabungan terlebih dahulu yang bersumber dari PT PARI setelah itu PT PARI yang akan memasukkan saldo ke akun nasabah tersebut dalam bentuk poin yang bisa dibelanjakan di aplikasi tersebut. Untuk penjual dan pembeli harus terdaftar terlebih dahulu di Aplikasi PARI harus memiliki akun terlebih

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang verifikasi menggunakan KTP. Satu KTP 1 akun. Komoditas yang ada di PARI yakni komoditas pertanian dan peternakan. Market dari PARI ini pedagang yang menjual hasil pertanian, peternakan untuk di unit saksi contohnya telur, PARI ini sendiri memiliki misi membantu menaikkan kesejahteraan para pengusaha mikro.

- Bahwa setahu saksi di Kediri Sejak 2022 namun masih piloting (tidak semua unit maupun cabang BRI memiliki program tersebut), Ketika saksi sebagai Ka Unit Pasar Pahing tidak ada aplikasi PARI, namun ketika tahun 2023 ketika saksi menjabat sebagai Ka Unit Sambi terdapat aplikasi PARI tersebut.
- Bahwa aplikasi PARI hanya ada di unit karena peruntukannya untuk pengusaha mikro.
- Bahwa yang mengurus program PARI adalah Bagian Mikro (Manager bisnis mikro (kantornya di cabang), kemudian untuk di Bank BRI Unit Sambi hanya ada saksi selaku Kepala Unit dan Sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku Mantri. Untuk mantri tidak semuanya menjadi mantri yang melaksanakan program PARI tersebut. Mantri tersebut tercantum dalam SK Mantri PARI.
- Bahwa nasabah yang memiliki rekening BRI, lalu nasabah harus memiliki aplikasi PARI terlebih dahulu, untuk mengajukan dana talangan nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI kemudian harus melakukan transaksi jual beli minimal 3 kali di aplikasi PARI, jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp500.000.000,- ketika pengajuan dana talangan tersebut dana deposit akan otomatis terblokir. Dengan jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari maksimal 1 bulan. Berdasarkan PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit), saksi memiliki kewenangan memutus kredit maksimal sebesar Rp75.000.000. hal ini didasarkan PDWK saksi dan PARI termasuk dalam turunan KUPEDES. Untuk dana talangan PARI lebih dari Rp.75.000.000 akan direkomendasikan ke MBM (Manager Bisnis Mikro) yakni pada saat itu adalah Sdr. HADI NUR SANJAYA pada awal tahun yang lalu digantikan oleh Sdr. BURHAN.
- Bahwa dalam program PARI tersebut ada program untuk pembeli dan penjual, untuk pembeli sendiri tidak bisa menjadi penjual (satu akun satu fungsi) sedangkan untuk penjual ini tidak harus memiliki toko secara nyata hanya saja toko tersebut harus yang sudah terdaftar dalam aplikasi PARI (misalkan menjual sembako dan hasil pertanian, menjual telur). Untuk pembeli tidak bisa mencairkan poin dana talangan yang ada di program

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi PARI di rekeningnya hanya bisa dibelanjakan dalam aplikasi PARI saja, sedangkan untuk penjual poin/ hasil pembayaran dari penjual bisa dicairkan ke dalam rekening dan bisa diuangkan. Untuk fitur yang ada dalam program PARI ini seingat saksi terkait jual beli dan dana talangan selebihnya saksi tidak ingat.

- Bahwa dana talangan ini adalah meminjamkan dana kepada nasabah BRI yang terdaftar dalam aplikasi PARI namun dalam jangka waktu yang pendek.
- Bahwa minimalnya tidak ada untuk jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 4 kali jumlah deposit. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp 500.000.000,- ketika pengajuan dana talangan tersebut dana deposit akan otomatis terblokir. Dengan jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari maksimal 1 bulan. Untuk persetujuan approvalnya sesuai dengan PDWK masing-masing pejabat pemutus dana talangan.
- Bahwa untuk penggunaan dari sisi pembeli dana yang cair dalam bentuk poin di aplikasi pari hanya dapat digunakan untuk pembelian di aplikasi pari saja, tidak bisa dicairkan, sedangkan untuk penjual yang sudah menjual barangnya dana bisa di cairkan dari poin tersebut dan ditarik ke rekening pribadi. Sedangkan untuk pelunasannya nasabah tersebut misalkan mengambil tempo 3 hari untuk pelunasan maka ketika jatuh tempo nasabah harus membayar sejumlah dana talangan yang dipinjam, misalkan nasabah tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, deposit tetap terblokir di dalam aplikasi PARI selain itu juga dilakukan penagihan kepada nasabah, dilakukan kunjungan secara fisik, kami juga mengirimkan surat peringatan penagihan pembayaran, selain itu kami dari pihak BRI masih terus melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak.
- Bahwa pada awal tahun 2023 ketika saksi masuk di unit sambu tidak ada laporan tunggakan nasabah yang gagal bayar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 berdasarkan laporan terdapat nasabah gagal bayar saksi lupa jumlah nya namun saksi masih ada laporannya akan saksi lampirkan. Bulan Mei 2023 belum ada 5 orang kemudian Bulan Juni 2023 sekitar 5 orang. Kemudian Bulan Juli menjadi 10orang. Karena terjadi peningkatan nasabah yang menunggak selanjutnya pada Bulan Agustus 2023 kami melakukan evaluasi terkait program ini dan sementara kami berhentikan program ini khususnya disambi. Dan kami serahkan laporannya dan tindak lanjut kepada Manager Cabang. Seingat saksi nasabah yang menggunakan dana talangan pada saat itu adalah Afrika Dwi Endah Sari Binti Rianto, Aniningsih

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Riyadi, Atik Sulis Bin Suparno, Deny Kusri Binti Ariadi (Alm), Heri Karnaviatun Binti (Alm) Suwardi, Mira Santika Sari Binti Priyono (Alm), Novi Suryaning Putri Binti Eko Suryadi (Alm), Septian Teguh Wicaksono Bin Mujito, Sulis Hartatik Binti Sumiran, Yesi Wulan Sari Anak Dari Sudarsih, Yulianingsih Dan Zulaikah Binti Sukatin selebihnya saksi tidak ingat.

- Bahwa nasabah-nasabah tersebut sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi PARI. Saksi melihat dari data yang diberikan oleh Mantri dari mulai jumlah transaksi, besar deposit dan beberapa dokumen-dokumen survey OTS yang dilakukan mantri yaitu Sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH. dokumen-dokumen survey OTS meliputi foto usaha, foto tempat tinggal, data diri, BI Checking.
- Bahwa saksi tidak ingat harus melihat data namun akan saksi lampirkan. Untuk data yang saksi bawa hanya jumlah plafon namun belum dikurangi dengan deposit. Karena saksi juga sudah dipindah tugas sehingga saksi juga tidak mengikuti lagi terkait perkembangannya bagaimana, pelaporannya dilanjutkan oleh Ka Unit Sambi yang baru.
- Bahwa saksi datang beberapa diantaranya selain itu didatangi juga oleh mantri kemudian juga saksi memberikan alternatif cara pembayaran menyarankan untuk menjual asset dan melakukan pelunasan. Saksi sendiri juga pernah menunggu di depan rumah nasabah untuk menanyakan terkait pelunasan. Selain itu kami juga membagi tugas ada mantri atau yang lain yang datang untuk melakukan klarifikasi kepada nasabah.
- Bahwa dalam proses dari BRI Kanwil Malang (Kediri berada di Kanwil Malang). Untuk proses audit sendiri tidak dilaksanakan setiap bulan namun dilakukan secara tematik atau ketika ada kejadian tertentu.
- Bahwa kami memiliki auditor cabang yang menginduk ke Kanwil. Untuk saat ini saksi sedang proses menjalani audit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. SITI AVIVAH telah melakukan survey secara OTS untuk nama nasabah yang mengajukan dana talangan pada saat saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi. Akan tetapi saksi mengetahuinya hanya sebatas dengan melihat BRISPOT saksi sudah masuk data nasabah, BI Checking dan Foto Usaha milik nasabah tersebut. karena untuk memasukkan data nasabah, BI Checking dan Foto Usaha nasabah merupakan tugas dari Mantri yang dilakukan secara OTS.
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosedur yang benar dalam melakukan OTS adalah Mantri harus datang ke rumah nasabah untuk mengecek usaha yang dimiliki oleh nasabah, selain itu mantri juga mengecek kapasitas usaha

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berapa besar persediaan jual beli milik nasabah), kemudian mantri juga melakukan BI Checking terhadap nasabah yang ingin mengajukan dana talangan tersebut. Lalu hal tersebut harus dituangkan di dalam analisa kredit yang memunculkan kemampuan bayar dari seorang nasabah. Hal ini secara eksplisit tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting No. B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

- Bahwa saksi selaku kepala unit sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi untuk kewajiban dari Mantri yaitu Sdri. SITI AVIVAH melakukan survey secara OTS saksi tidak mengetahuinya apakah Sdr. SITI AVIVAH sudah melakukan secara benar atau tidak. Tapi untuk secara dokumen terdapat foto OTS tapi saksi tidak mengetahui kebenarannya seperti apa.
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan survey secara OTS. Apabila dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI), yang memiliki tugas untuk melakukan survey secara OTS adalah Mantri dan dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit hanya berkewajiban untuk melakukan pengecekan kelengkapan data-data tersebut. karena dasar saksi memutus adalah berdasarkan dengan data-data yang sudah disajikan di aplikasi BRISPOT saksi selaku Kepala Unit oleh mantri dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepanjang Sdri. SITI AVIVAH selaku mantri sudah mengirimkan data ke BRISPOT saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi maka mantri tersebut seharusnya sudah melaksanakan analisa kelayakan usaha terhadap para nasabah PARI tersebut.
- Bahwa untuk bentuk output atau hasil analisa kelayakan usaha yang dilakukan mantri adalah terinputnya data nasabah terkait dengan usaha dan BI Checking dari masing-masing nasabah ke dalam BRISPOT saksi selaku Kepala Unit. Selain ada pula keluar usulan besar dana talangan PARI dari Mantri. Untuk dana talangan yang melebihi PDWK saksi, saksi hanya bisa merekomendasikan pengajuan dana talangan tersebut ke MBM tanpa tambahan data apapun.
- Bahwa untuk tindak lanjut saksi selaku Kepala Unit terkait dana talangan Program PARI adalah mengapprove dana talangan, merekomendasi dana

Halaman 31 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan apabila PDWK saksi ke MBM atau mengembalikan proses usulan dana talangan program PARI ke mantri jika memang dokumen pengusulan belum lengkap atau ada yang diperbaiki.

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan survey secara OTS. Apabila dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI), yang memiliki tugas untuk melakukan survey secara OTS adalah Mantri dan dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH dan saksi selaku Kepala Unit hanya berkewajiban untuk melakukan pengecekan kelengkapan data-data tersebut. karena dasar saksi memutus adalah berdasarkan data-data yang sudah disajikan di aplikasi BRISPOT saksi selaku Kepala Unit oleh mantri dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu. Saksi mengetahui Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI pada saat gagal pembayaran dan saksi melakukan penagihan saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam pelaksanaan program PARI di Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdri. SITI AVIVAH NURASIAH dibantu oleh ANININGSIH BINTI RIYADI dalam mencari nasabah program PARI.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis-jenis usaha nasabah program PARI di Bank BRI Unit Sambu tersebut pada BRISPOT saksi saja. Saksi tidak mengetahui apakah usaha nasabah tersebut benar-benar ada atau sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan dana talangan program PARI, karena saksi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan OTS secara langsung ke tempat nasabah.
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat terkait tunggakan yang dimiliki oleh masing-masing nasabah. Akan tetapi yang saksi ingat memang benar ada tunggakan dari masing-masing nasabah tersebut.
- Bahwa riwayat transaksi nasabah terdapat di aplikasi PARI nasabah. Saksi melakukan approval berdasarkan dengan system, jika system sudah sesuai akan saksi acc selain itu dari mantri juga mengirimkan bukti screenshoot Riwayat transaksi dari nasabah. Pada tahun 2023 mantri yang menangani PARI adalah sdri Avivah sesuai dengan SK, jika tidak memiliki SK tidak diperkenankan.

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada 1 nasabah BRI Sambi gagal bayar lalu saksi lakukan kunjungan penagihan atas nama Sdr. Septian dan Sdr. Nanda, keduanya menyatakan kredit nya dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa persyaratan kredit PARI ini adalah kredit modal usaha untuk nasabah berbasis aplikasi, aplikasi di apps store setiap nasabah yang pengajuan harus install aplikasi nya lalu transaksi disana lalu pertama harus ada endapan deposit nya dan tidak ada angka minimal nya, pengajuan kredit diawal melalui aplikasi lalu terkoneksi discord petugas
- Bahwa persyaratan dokumen didalam aplikasi hanya jumlah deposit dan jumlah transaksi
- Bahwa dokumen pendukung setelah terkoneksi petugas kredit baru akan diminta dilengkapi oleh petugas kredit, seperti identitas ktp kk dan surat keterangan usaha, maximal transaksi 3x transaksi, khusus untuk terdakwa terakhir saldo pinjaman terdakwa 300juta
- Bahwa untuk Nanda dan Septian ada saldo pinjaman tersendiri dan menyatakan dipakai oleh terdakwa, nasabah Septian dan Nanda kurang ingat.
- Bahwa terdakwa pun juga adalah nasabah PARI
- Bahwa di PARI usahanya perdagangan hasil pertanian, sembako dll
- Bahwa ketika saksi masuk sudah berjalan proses kreditnya
- Bahwa ketika 2 nasabah diintegrasikan tidak digunakan sendiri lalu saksi melaporkan ke MA manager dan tim Audit, diawal pasca melaporkan belum ketemu terdakwa
- Bahwa setelah melaporkan ke manager Pak Burhan dan audit internal saksi tidak mengetahui hasil audit nya
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian negara dalam perkara ini
- Bahwa ada tunggakan di 2 nasabah sdr. Septian dan sdr. Nanda
- Bahwa 2 orang itu usahanya dagang sembako, waktu turun lapangan kondisinya tidak ada kegiatan jual beli, untuk sdr. Nanda tidak memiliki toko tapi barang disimpan dirumah, lalu sdr. Septian tidak ada tokonya
- Bahwa saat itu 2 orang tersebut pinjamam masing-masing 50jt, lalu ketika jatuh tempo saksi tagih lalu mereka mengaku tidak menggunakan dana talangan tersebut, dana tersebut dipakai terdakwa.
- Bahwa di aplikasi ada password dan username hanya terdaftar 1 nomor untuk 1 device, dan yang mengelola akun saksi tidak menanyakan.

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya tentang penggunaan dana tersebut dan sebatas dana tersebut digunakan terdakwa dan dilaporkan ke audit internal sdr. Doni.
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit lalu hasil saksi tidak mengetahui lalu setelah pelaporan itu PARI sempat di stop untuk beberapa nasabah termasuk sdr. Septian dan sdr. Nanda dan 15 nama nasabah terkait perkara ini, sdr. Afrika menunggak Rp75.000.000,- lalu dengan nama-nama tersebut lalu duwi isro saksi tidak ingat, sdr. Ferdian tidak ingat, sdr. Sulis kurang ingat, sdr. Zulaikah kurang ingat
- Bahwa yang mengajukan kredit sdr. Avivah sebagai mantri PARI, tidak ada pihak eksternal yang membantu mantri tersebut, tidak mengetahui dibantu terdakwa untuk mencari nasabah dan saksi masih jadi mantri ketika perkara terjadi, lalu saksi meminta sdr. Avivah penagihan berkala dan melakukan pembayaran tunggakan tersebut
- Bahwa Saksi sudah melakukan konfirmasi pada sdr. Avivah tentang penggunaan dana tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah dijelaskan dibantu pihak luar tentang pencarian nasabah oleh mantri PARI
- Bahwa Saksi menyampaikan ke pinca 2 kreditur harus dicek oleh sdr. Doni dan untuk pengecekan kepada nasabah lain, secara singkat waktu itu tidak disampaikan keseluruhan tapi secara garis besar digunakan terdakwa
- Bahwa mantri PARI untuk mendapatkan nasabah tidak boleh ada jasa eksternal, ada beberapa nasabah menyampaikan ke saksi mereferensikan sebatas itu saja.
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kerugian berapa dari sdr. Doni
- Bahwa tunggakan Terdakwa terakhir Rp300.000.000,-
- Bahwa untuk install aplikasi pari tidak dilengkapi data pribadi untuk pengajuan dana talangan harus dilengkapi data pribadi
- Bahwa jatuh tempo 1 bulan
- Bahwa yang berhak memutus Rp300.000.000,- adalah manager sendiri
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang aplikasi adalah masing-masing yang punya aplikasi
- Bahwa mengenai nama-nama tersebut pengajuan dana talangan melalui proses dari masing-masing aplikasi
- Bahwa ada informasi dagangan Terdakwa macet
- Bahwa untuk dana talangan 300jt deposit nya 25% dari dana talangan tersebut, saksi melakukan penagihan sesuai perjanjian

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penagihan sesuai pada nama-nama tersebut
- Bahwa yang mengecek dilapangan adalah mantri PARI, dan kepala unit meyakini hasil cek lapangan dari mantri tersebut
- Bahwa yang bertanggung jawab ketika ada permasalahan dilapangan berdasarkan hasil audit
- Bahwa sdr. Avivah adalah mantri PARI selain mantri PARI kewenangannya adalah sdr. Heru sebagai pemutus dibawah 75jt pemutus kepala unit BRI Sambi
- Bahwa pertama dari aplikasi PARI ada persyaratan pokok jumlah transaksi nya lalu mantri melakukan BI Checking dan dokumel verifikasi, lalu survey lalu diserahkan ke pemutus, lalu pemutus hanya menerima data dari unit tersebut, lalu on the spot tidak diwajibkan kepada pemutus
- Bahwa dari 15 nama saksi tidak melakukan on the spot karena saat itu masih lancar-lancar saja, dan pembinaan kunjungan seingat saksi pada sdr. Avivah, saat dilapangan hanya ada beberapa persediaan barang saja beberapa karung beras untuk kegunaan sendiri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada unit pengawasan kepatuhan internal tapi ada urc sebagai monitoring pengawasan bisnis bri, urc di cabang, dan di kantor unit sambu tidak ada pengawasan internal, urc melakukan pengawasan 1-2 bulan sekali melakukan pengawasan
- Bahwa bulan Juni 2023 ada nasabah kredit macet ada 2 nama tersebut
- Bahwa mantri PARI punya target dan saat itu saksi lupa target mantri
- Bahwa mantri punya kewajiban on the spot, setelah ots setiap pengajuan pasti lapor ke kepala unit dengan menunjukkan apa di aplikasi tersebut
- Bahwa saksi terakhir ketemu sdr. Avivah bulan September 2022
- Bahwa sdr. Avivah ketika melapor tidak pernah menyampaikan dari referensi Terdakwa
- Bahwa dana talangan pari jangka waktu 3 hari, 7 hari paling lama 1 bulan harus sudah terbayar apabila sudah terbayar bisa diajukan kembali dan bunganya saksi lupa
- Bahwa jumlah dana talangan besar harus selesai dalam 1 bulan maksimal untuk memastikan berjalan lancar riwayat transaksi, cash flow nasabah, seperti contoh terdakwa install aplikasi sejak 2022 , di bulan 6 2023 ada nasabah dan tidak bisa bayar lalu penanganan sesuai tersebut tadi,
- Bahwa dananya digunakan terdakwa sesuai pengakuan 2 orang tersebut mengenai teknisnya saksi tidak mengetahui

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi PARI digunakan orang lain saksi tidak tahu, saksi punya akun PARI, saksi belum pernah mencoba menggunakan aplikasi beda device
- Bahwa dana talangan sudah diserahkan pada masing-masing pengguna PARI kemudian macet ada kewajiban hukum yang harus dilakukan BRI pada dana yang tidak bisa kembali saksi tidak mengetahui
- Bahwa audit dilakukan oleh sdr. Doni sebagai urc, temuan tidak mengetahui, pada proses audit tidak dimintai keterangan, sdr. Avivah tidak mengetahui dimintai keterangan
- Bahwa Saksi menjelaskan dana masuk aplikasi pari lalu dana tersebut bisa dilakukan transaksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang mengajak pertama kali mengikuti Program PARI adalah Sdr. Avivah

2. Saksi DIAH SETYOWATI BINTI ROMLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi di BRI Unit Sambu selaku Kepala Unit pada November Tahun 2022 – Desember Tahun 2022
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Unit pada BRI Unit Sambu mengkoordinir dan memonitor pekerjaan sesuai dengan job masing-masing pegawai pada Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa PARI adalah aplikasi yang menyediakan dana talangan. aplikasi PARI ini diperuntukkan untuk seluruh Nasabah BRI (memiliki rekening di BRI) dengan ketentuan nasabah harus memiliki aplikasi PARI terlebih dahulu. Untuk mengajukan dana talangan, nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI dan harus melakukan transaksi jual beli minimal 4 kali di aplikasi PARI. Jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp 500.000.000. Seingat Saksi dana talangan tersebut memiliki tenor jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari maksimal 1 bulan. Berdasarkan PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit), Saksi memiliki kewenangan memutus kredit maksimal sebesar Rp.50.000.000. hal ini didasarkan PDWK Saksi dan PARI termasuk dalam turunan KUPEDDES. Untuk dana talangan PARI lebih dari Rp.50.000.000 akan direkomendasikan ke AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) yakni pada saat itu adalah Sdr. HERU yang lalu digantikan oleh Sdr. PUTUT.

Halaman 36 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alur penggunaan aplikasi PARI adalah ketika ada nasabah yang ingin mengajukan dana talangan di aplikasi PARI harus mendaftarkan diri ke aplikasi PARI (berisi tentang identitas diri nasabah).
- Bahwa nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI dan harus melakukan transaksi jual beli minimal 4 kali di aplikasi PARI. Lalu jika sudah sesuai data nasabah akan muncul di aplikasi BRISPOT milik Mantri. Kemudian setelah muncul di BRISPOT milik mantri, mantri diwajibkan untuk memeriksa kondisi usaha dari masing-masing nasabah tersebut secara OTS (On The Spot). Jika sudah, mantri akan mengirimkan nasabah yang telah diperiksa secara OTS tersebut ke BRISPOT milik Saksi selaku Kepala Unit. Di dalam BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit akan muncul data nasabah, BI Checking milik nasabah dan Foto Usaha milik Nasabah. Dari situ Saksi akan mengapprove/menyetujui pengajuan dana talangan maksimal sebesar Rp.50.000.000 milik nasabah apabila sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dana tersebut akan diproses untuk dilakukan pencairan. Dana tersebut cair ke aplikasi PARI milik masing-masing nasabah tersebut dan digunakan transaksi jual beli di dalam aplikasi PARI tersebut. untuk dana talangan tidak dapat diuangkan hanya dapat digunakan dalam aplikasi. Yang bisa menguangkan dana talangan tersebut adalah penjual di Aplikasi PARI. Untuk penjual dan pembeli harus terdaftar terlebih dahulu di Aplikasi PARI dan harus memiliki akun terlebih dahulu yang verifikasi menggunakan KTP. Satu KTP 1 akun. Komoditas yang ada di PARI seingat Saksi yakni komoditas pertanian dan perikanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi program PARI dilaksanakan pada tahun 2022. Pada saat Saksi menjadi Kepala Unit pada BRI Unit Sambi pada bulan November 2022, program tersebut sudah berjalan terlebih dahulu.
- Bahwa program PARI hanya dilaksanakan di BRI Unit saja.
- Bahwa di Kediri tidak semua BRI Unit melaksanakan Program tersebut.
- Bahwa mengurus program PARI adalah Manager Bisnis Mikro (kantornya di BRI Cabang Kediri), untuk di Bank BRI Unit khususnya di BRI Unit Sambi hanya ada Saksi selaku Kepala Unit dan Sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku Mantri. Untuk mantri tidak semuanya menjadi mantri yang melaksanakan program PARI tersebut. Mantri tersebut tercantum dalam SK Mantri PARI.
- Bahwa untuk persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pengguna aplikasi PARI apabila ingin menggunakan dana talangan adalah ketika ada nasabah yang ingin mengajukan dana talangan di aplikasi PARI harus

Halaman 37 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan diri ke aplikasi PARI (berisi tentang identitas diri nasabah), nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI dan harus melakukan transaksi jual beli minimal 4 kali di aplikasi PARI. Lalu jika sudah sesuai data nasabah akan muncul di aplikasi BRISPOT milik Mantri. Kemudian setelah muncul di BRISPOT milik mantri, mantri diwajibkan untuk memeriksa kondisi usaha dari masing-masing nasabah tersebut secara OTS (On The Spot). Jika sudah, mantri akan mengirimkan nasabah yang telah diperiksa secara OTS tersebut ke BRISPOT milik Saksi selaku Kepala Unit. Di dalam BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit akan muncul data nasabah, BI Checking milik nasabah dan Foto Usaha milik Nasabah. Dari situ Saksi akan mengapprove/menyetujui pengajuan dana talangan maksimal sebesar Rp.50.000.000 milik nasabah apabila sudah sesuai dengan ketentuan. Seingat Saksi Dana talangan tersebut akan semakin meningkat plafonnya maksimal 4 kali dari deposit ketika nasabah tersebut dalam riwayat transaksi di aplikasi berhasil serta tidak ada telat bayar. Dalam program PARI tersebut terdapat program untuk pembeli dan penjual, untuk pembeli sendiri tidak bisa menjadi penjual (satu akun satu fungsi). sedangkan untuk penjual ini tidak harus memiliki toko secara nyata, hanya saja penjual harus mendaftarkan tokonya tersebut ke dalam aplikasi PARI (misalkan menjual sembako dan hasil pertanian). Selanjutnya dana tersebut akan diproses untuk dilakukan pencairan. Dana tersebut cair ke aplikasi PARI milik masing-masing nasabah tersebut dan digunakan transaksi jual beli di dalam aplikasi PARI tersebut. untuk dana talangan tidak dapat diuangkan hanya dapat digunakan dalam aplikasi. Yang bisa menguangkan dana talangan tersebut adalah penjual di Aplikasi PARI.

- Bahwa dana talangan adalah dana yang dipinjamkan kepada nasabah BRI yang terdaftar dalam aplikasi PARI namun dalam jangka waktu tertentu.
- Bahwa untuk besar dana talangan tidak ada minimalnya hanya saja untuk dana talangan yang diberikan nanti adalah 2 kali lipat dari deposit masing-masing nasabah. Untuk maksimal dana talangannya adalah sebesar Rp500.000.000 seingat Saksi dengan dana talangan tersebut jangka waktunya adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari maksimal 1 bulan. Dan untuk persetujuan approvalnya sesuai dengan PDWK masing-masing pejabat pemutus dana talangan.
- Bahwa untuk penggunaan dari sisi pembeli dana yang cair dalam bentuk poin di aplikasi PARI hanya dapat digunakan untuk pembelian di aplikasi PARI saja, tidak bisa dicairkan, sedangkan untuk penjual yang sudah

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barangnya dana bisa di cairkan dari poin tersebut dan ditarik ke rekening pribadi.

- Bahwa untuk pelunasan dana talangan, nasabah harus menyediakan uang sejumlah dana talangan yang diberikan pada aplikasi PARI ketika sudah jatuh tempo. Hal ini dapat dilakukan nasabah dengan cara mengtop up deposit di aplikasi PARI melalui BRIVA yang tertera di aplikasi PARI masing-masing nasabah dan dibayarkan melalui ATM dan BRIMobile. Seingat Saksi apabila nasabah tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, deposit tetap terblokir di dalam aplikasi PARI selain itu juga dilakukan penagihan kepada nasabah, dilakukan kunjungan secara fisik, kami juga mengirimkan surat peringatan penagihan pembayaran, selain itu kami dari pihak BRI masih terus melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak.
- Bahwa Saksi hanya ingat pada tahun 2022, pada saat Saksi menjabat Kepala Unit di Bank BRI Unit Sambi memang ada nasabah yang terdaftar sebagai nasabah PARI. Dan pada saat Saksi menjabat juga ada yang mengajukan dana talangan dan masuk ke aplikasi BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi. Ada pula nasabah yang mengajukan dana talangan yang melebihi PDWK Saksi dan Saksi rekomendasikan ke Sdr. PUTUT selaku AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro). Tapi Saksi tidak ingat berapa jumlah dan nama nasabahnya.
- Bahwa seingat Saksi, untuk nasabah yang menerima dana talangan dari Program PARI di BRI Unit Sambi pada saat itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Hal ini didasarkan oleh aplikasi BRISPOT Saksi pada saat itu selaku Kepala Unit. Di dalam aplikasi BRISPOT tersebut Saksi hanya mengecek data nasabah, BI Checking dan Foto usaha masing-masing nasabah yang telah dilakukan oleh Sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku mantri program PARI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tunggakan dana talangan yang belum dilunasi sampai dengan sekarang yang ada di BRI Unit Sambi. yang Saksi ketahui pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi belum ada tunggakan dana talangan dalam program PARI sama sekali.
- Bahwa seingat Saksi apabila nasabah tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, deposit tetap terblokir di dalam aplikasi PARI selain itu juga dilakukan penagihan kepada nasabah, dilakukan kunjungan secara fisik, kami juga mengirimkan surat peringatan penagihan pembayaran, selain itu kami dari pihak BRI masih terus melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak.

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait klarifikasi yang dilakukan oleh Bank BRI terhadap nasabah yang menunggak dana talangan Program PARI pada di BRI Unit Sambu. yang Saksi ketahui pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambu belum ada tunggakan dana talangan dalam program PARI sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait laporan hasil audit dari BRI terhadap nasabah yang terdaftar di BRI Unit Sambu.
- Bahwa setahu Saksi pengawasan yang dilakukan BRI adalah melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut dan dari Bank BRI Cabang Kediri menugaskan auditor di bagian URC untuk melakukan audit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. SITI AVIVAH telah melakukan survey secara OTS untuk nama nasabah yang mengajukan dana talangan pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambu. Akan tetapi Saksi mengetahuinya hanya sebatas dengan melihat BRISPOT Saksi sudah masuk data nasabah, BI Checking dan Foto Usaha milik nasabah tersebut. karena untuk memasukkan data nasabah, BI Checking dan Foto Usaha nasabah merupakan tugas dari Mantri yang dilakukan secara OTS.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur yang benar dalam melakukan OTS adalah Mantri harus datang ke rumah nasabah untuk mengecek usaha yang dimiliki oleh nasabah, selain itu mantri juga mengecek kemampuan bayar dari nasabah. Hal ini dilihat melalui transaksi usaha dari seorang nasabah. Kemudian untuk membaca karakter dari nasabah dilihat dari lingkungan tempat tinggal (menanyakan ke RT/RW setempat seperti apa nasabah tersebut), lalu mantri juga harus melakukan BI Checking melalui BRISPOT milik mantri. Hal ini secara eksplisit tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Sepengetahuan Saksi, Saksi selaku kepala unit sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi untuk kewajiban dari Mantri yaitu Sdri. SITI AVIVAH melakukan survey secara OTS Saksi tidak mengetahuinya apakah Sdr. SITI AVIVAH sudah melakukan secara benar atau tidak.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan survey secara OTS. Apabila dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI), yang memiliki tugas untuk

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey secara OTS adalah Mantri dan dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.

- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan data-data tersebut. karena dasar Saksi memutus adalah berdasarkan dengan data-data yang sudah disajikan di aplikasi BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit oleh mantri dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sepanjang Sdri. SITI AVIVAH selaku mantri sudah mengirimkan data ke BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Sambu maka mantri tersebut seharusnya sudah melaksanakan analisa kelayakan usaha terhadap para nasabah PARI tersebut.
- Bahwa untuk bentuk output atau hasil analisa kelayakan usaha yang dilakukan mantri adalah terinputnya data nasabah terkait dengan usaha dan BI Checking dari masing-masing nasabah ke dalam BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit. Untuk dana talangan yang melebihi PDWK Saksi, Saksi hanya bisa merekomendasikan pengajuan dana talangan tersebut ke AMBM tanpa tambahan data apapun.
- Bahwa untuk tindak lanjut Saksi selaku Kepala Unit terkait dana talangan Program PARI adalah mengapprove dana talangan, merekomendasi dana talangan apabila PDWK Saksi ke AMBM atau mengembalikan proses usulan dana talangan program PARI ke mantri jika memang dokumen pengusulan belum lengkap atau ada yang diperbaiki.
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan survey secara OTS. Apabila dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI), yang memiliki tugas untuk melakukan survey secara OTS adalah Mantri dan dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH dan Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan data-data tersebut. karena dasar Saksi memutus adalah berdasarkan data-data yang sudah disajikan di aplikasi BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit oleh mantri dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam pelaksanaan program PARI di Bank BRI Unit Sambu.

Halaman 41 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sdri. SITI AVIVAH NURASIAH dibantu oleh ANININGSIH BINTI RIYADI dalam mencari nasabah program PARI.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jenis-jenis usaha nasabah program PARI di Bank BRI Unit Sambu tersebut pada BRISPOT Saksi saja. Saksi tidak mengetahui apakah usaha nasabah tersebut benar-benar ada atau sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan dana talangan program PARI, karena Saksi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan OTS secara langsung ke tempat nasabah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur yang benar dalam melakukan OTS adalah Mantri harus datang ke rumah nasabah untuk mengecek usaha yang dimiliki oleh nasabah, selain itu mantri juga mengecek kemampuan bayar dari nasabah. Hal ini dilihat melalui transaksi usaha dari seorang nasabah. Kemudian untuk membaca karakter dari nasabah dilihat dari lingkungan tempat tinggal (menanyakan ke RT/RW setempat seperti apa nasabah tersebut), lalu mantri juga harus melakukan BI Checking melalui BRISPOT milik mantri. Hal ini secara eksplisit tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Untuk Kepala Unit tidak diwajibkan melakukan prosedur OTS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana talangan dalam aplikasi PARI tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah nama nasabah yang tercantum tersebut merupakan nasabah yang mengikuti program PARI di unit Sambu BRI Cabang kediri dan masih memiliki tunggakan yang belum di lunasi.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit Sambu selama 6 Minggu
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal terdakwa Aniningsih tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi menjelaskan kurang ingat tentang proses perkara tersebut sekaligus nama-namanya
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pengajuan kredit pari ini
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai nama-nama nasabah tersebut, untuk pengajuan baru ada tapi nama tidak ingat dan tidak melakukan survey dan kewenangan putusan 50jt
- Bahwa Saksi menjelaskan semua kredit lancar tidak ada masalah pada saat saksi menjabat
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap penyalahgunaan pari kurang tahu kalau ber perkara di tipikor

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Bahwa pada prinsipnya membenarkan keterangan saksi dan
- Bahwa yang mengajak pertama kali mengikuti Program PARI adalah sdr. Avivah

3. Saksi HERU PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2014 s/d 2022 menjabat sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) di Kanca BRI Pacitan, Nganjuk, Pare, Blitar, Kediri
- Bahwa tugas saksi selaku AMBM pada saat itu adalah melakukan pembinaan terhadap BRI Unit di wilayah binaan saksi sekaligus memutus pengajuan Kredit sesuai limit PDWK saksi.
- Bahwa program PARI adalah semacam aplikasi digital untuk melakukan transaksi jual beli komoditas dan terdapat fasilitas Dana Talangan.
- Bahwa seingat saksi Program PARI mulai piloting di wilayah BRI Kediri pada tahun 2022.
- Bahwa setahu saksi program PARI dilaksanakan oleh BRI Unit dibawah BRI Cabang Kediri.
- Bahwa yang mengelola program PARI dalam hal aplikasinya adalah Kantor Pusat. Saksi menjabat sebagai AMBM dalam hal pelaksanaan PARI ini saksi bertindak sebagai pemutus kredit yg diprakarsai oleh Mantri dan Ka.Unit sesuai dengan limit PDWK saksi.
- Bahwa nasabah telah melakukan transaksi di aplikasi PARI dan memiliki dana deposit di aplikasi PARI.
- Bahwa dana talangan adalah dana yang diberikan kepada User PARI yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima dana talangan PARI.
- Bahwa maksimal plafond yang dapat diterima Nasabah adalah sejumlah 4 (empat) kali jumlah deposit di aplikasi PARI.
- Bahwa mekanisme pelunasannya dilakukan oleh peminjam melalui aplikasi sesuai jatuh tempo yang sdh ditentukan oleh system PARI.
- Bahwa Saksi lupa mengenai jumlah nasabah yang menggunakan dana talangan di aplikasi PARI yang terdaftar di BRI Unit Sambi.
- Bahwa seingat saksi Nasabah saat itu telah memenuhi syarat & ketentuan untuk menerima dana talangan PARI.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah tunggakan dana talangan yang belum dilunasi sampai dengan sekarang yang ada di BRI Unit Sambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa deposit yang ada pada aplikasi PARI digunakan untuk mengurangi sisa kewajiban Nasabah dan kekurangannya dilakukan penagihan ke Nasabah.
- Bahwa saksi tidak tahu telah dilakukan klarifikasi terhadap nasabah yang menunggak dana talangan pada aplikasi PARI oleh Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan hasil audit dari BRI terhadap nasabah yang terdaftar di BRI Unit Sambu.
- Bahwa Mantri berkewajiban melakukan pembinaan secara on site maupun off site untuk memastikan usaha debitur.
 - a. Seharusnya dilakukan OTS oleh Mantri karena sebagai Pemrakarsa, namun saksi tidak tahu pasti apakah Sdri. Avivah benar telah melakukan OTS kepada calon Nasabah tersebut.
 - b. Ketentuan OTS calon Nasabah PARI diatur dalam Juknis Piloting PARI, untuk nomor dan tanggalnya saksi lupa. Dalam Juknis tersebut diatur bahwa yang wajib melakukan OTS adalah Mantri.
 - c. Saksi melakukan OTS kepada Nasabah a.n. Zulaikah, Atik Sulis karena pada saat itu terdapat kekosongan Kepala Unit sehingga saksi memutuskan untuk ikut melakukan OTS.
 - d. Kewajiban pemutus adalah mengecek kelengkapan data yang diajukan oleh Mantri serta memberikan putusan terhadap pengajuan tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Sdri. Avivah sudah melakukan analisa terhadap calon debitur PARI.
- Bahwa data yang di input dalam aplikasi BRISPOT.
- Bahwa Saksi mengecek kelengkapan data yang dikirim oleh Mantri dan memberikan putusan terhadap pengajuan Dana Talangan tersebut sesuai limit PDWK saksi.
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk On the spot (OTS) dalam penyaluran PARI adalah Mantri, Sdri. Avivah.
- Bahwa Mantri melakukan on the spot ke tempat tinggal dan tempat usaha Nasabah untuk memastikan terkait usaha Nasabah, serta mengusulkan jumlah plafond
- Bahwa setahu saksi sumber dana talangan dalam aplikasi PARI berasal dari BRI.
- Bahwa Saksi kenal terdakwa Aniningsih tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa adalah nasabah lama
- Bahwa Saksi sebagai pemroses proses kredit di unit dan Saksi sebagai pemutus di cabang

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di unit pengajuan 75 juta- 100 juta kalau administrasi bisa 100 juta – 150 juta
- Bahwa pada saat Saksi purna Saksi memproses di 100 juta, dan saksi ikut on the spot ke lapangan untuk terdakwa pada saat putusan 100j juta – 150 juta kredit PARI, pada saat on the spot saksi melakukan screening usaha, toko, dan lain-lain ada terdakwa. Pada waktu itu terdakwa menjual beras, telur, minyak untuk pengadaan BLT, diluar BLT terdakwa juga jualan sehari-hari
- Bahwa BI checking terdakwa lolos, dan kalau BI checking keluar pasti keluar riwayat kredit nya
- Bahwa Saksi masuk Kantor Cabang BRI tahun 2022 awal, program PARI nasional, PARI di Kab. Kediri sekitar bulan April atau Mei 2022
- Bahwa sumber keuangan dari bank BRI, program untuk memiliki Usaha ternak atau hasil pertanian berbasis aplikasi
- Bahwa semua calon nasabah harus punya usaha dan saksi tidak tahu ketentuan yang terbaru
- Bahwa aplikasi PARI sebenarnya aplikasi jual beli ada dana talangan, dana talangan yang bisa mengajukan talangan semua orang yang sudah menginput data pribadi di aplikasi lalu bertransaksi di dalam aplikasi dibuktikan di rekening simpanannya, persyaratan adalah KTP, KK, Surat keterangan usaha dengan dokumentasi usaha, transaksi tidak harus input dokumen kecuali untuk pengajuan dana talangan, dana talangan minimal Rp500 ribu – Rp1 juta, maksimal sampai Rp500 juta, ada rekening penampungan di aplikasi, jumlah deposito wajib sesuai dana talangan yang diajukan minimal 25%
- Bahwa Saksi kurang paham jumlahnya di kabupaten Kediri dan binaannya saksi ada 10 unit termasuk Sambu, aplikasi PARI diperuntukkan 1 komunitas lalu Sambu sebagai pelaksana dari kantor pusat
- Bahwa Mantri khusus PARI setingkat account officer untuk menjalankan program PARI
- Bahwa petugas Mantri sdr. Siti Avivah, selain mantri yang sudah punya SK PARI tidak bisa jadi petugas khusus
- Bahwa mantri sebagai mengajukan kredit
- Bahwa diatas putusan Ka.Unit yaitu terdakwa saksi terjun survey karena pinjaman Rp300 juta, untuk sdr. Mira Rp150 juta saksi lupa untuk surveynya, binaan saksi 10 unit di PARI ada pinjaman lainnya, perputaran kredit pelunasan hanya 1 bulan.

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika perkara terjadi saksi sudah purna
- Bahwa bahasanya adalah penyalahgunaan kredit
- Bahwa penyalahgunaan kredit yaitu bukan haknya dipakai orang lain
- Bahwa untuk aplikasi harus dipegang pemilik baik pengajuan dan penggunaan dan ketika ada tunggakan dilakukan penagihan
- Bahwa kemungkinan ada untuk penggunaan aplikasi PARI beda device, pada kasus ini saksi tidak mengetahui

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Bahwa pada prinsipnya membenarkan keterangan saksi dan
- Bahwa yang mengajak pertama kali mengikuti Program PARI adalah sdr. Avivah

4. Saksi WAHYU HARIANTO BIN INPRAYADI HARJIANTO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku mantan karyawan BRI Sambu
- Bahwa saksi di BRI Unit Sambu tahun 2019 s/d 2022 selaku Kepala Unit Sambu kemudian Saksi pensiun per 1 September 2022.
- Bahwa Saksi kenal terdakwa Aniningsih tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terkait permasalahan di bri unit sambu, permasalahan setelah saksi pensiun
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan itu setelah ada pemeriksaan
- Bahwa pada saat pemeriksaan permasalahan kredit Pari program pasar rakyat Indonesia, terdakwa sebagai nasabah BRI
- Bahwa tahun 2022, saksi menangani PARI di BRI Unit Sambu
- Bahwa Saksi mengkoordinir dan memonitor pekerjaan sesuai dengan job masing-masing pegawai pada Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa PARI adalah program baru dimana pelaksana yang mengerjakan program tersebut adalah ditunjuk secara khusus di cabang, maksudnya pemrakarsa kredit yaitu Mantri mendapat SK Khusus dari Cabang Bank BRI, aplikasi yang menyediakan dana talangan. Aplikasi PARI ini diperuntukkan untuk seluruh Nasabah BRI (memiliki rekening di BRI) dengan ketentuan nasabah harus memiliki aplikasi PARI terlebih dahulu. Untuk mengajukan dana talangan, nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI.
- Bahwa untuk alur penggunaan aplikasi PARI adalah ketika ada nasabah yang ingin mengajukan dana talangan di aplikasi PARI harus mendaftarkan diri ke aplikasi PARI (berisi tentang identitas diri nasabah), nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI dan harus melakukan

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli minimal 4 kali di aplikasi PARI. Lalu jika sudah sesuai data nasabah akan muncul di aplikasi BRISPOT milik Mantri. Kemudian setelah muncul di BRISPOT milik mantri, mantri diwajibkan untuk memeriksa kondisi usaha dari masing-masing nasabah tersebut secara OTS (On The Spot). Jika sudah, mantri akan menginput nasabah yang telah diperiksa secara OTS tersebut ke BRISPOT milik Saksi selaku Kepala Unit. Di dalam BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit akan muncul data nasabah, BI Checking milik nasabah dan Foto Usaha milik Nasabah. Dari situ Saksi akan mengapprove/menyetujui pengajuan dana talangan maksimal sebesar Rp.75.000.000 milik nasabah apabila sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dana tersebut akan diproses untuk dilakukan pencairan. Dana tersebut cair ke aplikasi PARI milik masing-masing nasabah tersebut dan digunakan transaksi jual beli di dalam aplikasi PARI tersebut. untuk dana talangan tidak dapat diuangkan hanya dapat digunakan dalam aplikasi. Yang bisa menguangkan dana talangan tersebut adalah penjual di Aplikasi PARI. Untuk penjual dan pembeli harus terdaftar terlebih dahulu di Aplikasi PARI dan harus memiliki akun terlebih dahulu yang verifikasinya menggunakan KTP. Satu KTP 1 akun. Komoditas yang ada di PARI seingat Saksi yakni komoditas pertanian dan peternakan.

- Bahwa program PARI dilaksanakan pada tahun 2022 di awal tahun untuk bulannya Saksi lupa. Sampai Saksi pensiun di September 2022 program tersebut masih berjalan.
- Bahwa program PARI hanya dilaksanakan di BRI Unit saja dan di Kediri tidak semua BRI Unit melaksanakan Program tersebut seingat Saksi ada di Unit Wates, Unit Kaliboto, Unit Kunjang, Unit Ngancar, Unit Gurah, Unit kandat, Unit Kras, Unit plosoklaten dan Unit Sambi.
- Bahwa karena Komoditas yang ada di PARI seingat Saksi yakni komoditas pertanian dan peternakan sehingga unit-unit yang ditunjuk wilayahnya memiliki potensi pertanian dan peternakan untuk jenis usaha masyarakatnya sehingga unit-unit tersebut lah yang ditunjuk oleh cabang sebagai pelaksana program PARI.
- Bahwa yang mengurus program PARI adalah Manager Bisnis Mikro (kantornya di BRI Cabang Kediri), untuk di Bank BRI Unit khususnya di BRI Unit Sambi hanya ada Saksi selaku Kepala Unit dan Sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku Mantri. Untuk mantri tidak semuanya menjadi mantri yang melaksanakan program PARI tersebut. Mantri tersebut tercantum dalam SK Mantri PARI. Dan yang ditunjuk untuk MANTRI Pari adalah Sdri. SITI

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIVAH NUR ASIAH berdasarkan Surat Keputusan No.29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Mantri Pari PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri.

- Bahwa untuk persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pengguna aplikasi PARI apabila ingin menggunakan dana talangan adalah ketika ada nasabah yang ingin mengajukan dana talangan di aplikasi PARI harus mendaftarkan diri ke aplikasi PARI (berisi tentang identitas diri nasabah), nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI dan harus melakukan transaksi jual beli minimal 4 kali di aplikasi PARI yang bertujuan untuk menaikkan plafond pinjaman. Lalu jika sudah sesuai data nasabah akan muncul di aplikasi BRISPOT milik Mantri. Kemudian setelah muncul di BRISPOT milik mantri, mantri diwajibkan untuk memeriksa kondisi usaha dari masing-masing nasabah tersebut secara OTS (On The Spot). Jika sudah, Mantri akan menginput nasabah yang telah diperiksa secara OTS tersebut ke BRISPOT milik Saksi selaku Kepala Unit. Di dalam BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit akan muncul data nasabah, BI Checking milik nasabah dan Foto Usaha milik Nasabah. Dari situ Saksi akan mengapprove/menyetujui pengajuan dana talangan maksimal sebesar Rp.75.000.000 milik nasabah apabila sudah sesuai dengan ketentuan. Seingat Saksi Dana talangan tersebut akan semakin meningkat plafonnya maksimal 4 kali dari deposit ketika nasabah tersebut dalam riwayat transaksi di aplikasi berhasil serta tidak ada telat bayar. Dalam program PARI tersebut terdapat program untuk pembeli dan penjual, untuk pembeli sendiri tidak bisa menjadi penjual (satu akun satu fungsi). sedangkan untuk penjual ini tidak harus memiliki toko secara nyata, hanya saja penjual harus mendaftarkan tokonya tersebut ke dalam aplikasi PARI (misalkan menjual sembako dan hasil pertanian). Selanjutnya dana tersebut akan diproses untuk dilakukan pencairan. Dana tersebut cair ke aplikasi PARI milik masing-masing nasabah tersebut dan digunakan transaksi jual beli di dalam aplikasi PARI tersebut. untuk dana talangan tidak dapat diuangkan hanya dapat digunakan dalam aplikasi. Yang bisa menguangkan dana talangan tersebut adalah penjual di Aplikasi PARI.
- Bahwa dana talangan adalah dana yang dipinjamkan kepada nasabah BRI yang terdaftar dalam aplikasi PARI namun dalam jangka waktu tertentu sebagai batas untuk dana tersebut di Lunasi.
- Bahwa untuk besar dana talangan tidak ada minimalnya hanya saja untuk dana talangan yang diberikan nanti adalah 2 kali lipat dari deposit masing-

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing nasabah. Untuk maksimal dana talangannya adalah sebesar Rp500.000.000, seingat Saksi dengan dana talangan tersebut jangka waktunya adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari maksimal 1 bulan. Dan untuk persetujuan approvalnya sesuai dengan PDWK masing-masing pejabat pemutus dana talangan.

- Bahwa untuk penggunaan dari sisi pembeli dana yang cair dalam bentuk poin di aplikasi PARI hanya dapat digunakan untuk pembelian di aplikasi PARI saja, tidak bisa dicairkan, sedangkan untuk penjual yang sudah menjual barangnya dana bisa di cairkan dari poin tersebut dan ditarik ke rekening pribadi.
- Bahwa sedangkan untuk pelunasan dana talangan, nasabah harus menyediakan uang sejumlah dana talangan yang diberikan pada aplikasi PARI ketika sudah jatuh tempo. Hal ini dapat dilakukan nasabah dengan cara mengtop up deposit di aplikasi PARI melalui BRIVA yang tertera di aplikasi PARI masing-masing nasabah dan dibayarkan melalui ATM dan BRI Mobile. Seingat Saksi apabila nasabah tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, deposit tetap terblokir di dalam aplikasi PARI selain itu juga dilakukan penagihan kepada nasabah, dilakukan kunjungan secara fisik, kami juga mengirimkan surat peringatan penagihan pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah dan nama nasabahnya secara pasti yang Saksi ingat ada yang nama Aniningsih, kemudian sdr. Muhamad Febri selebihnya Saksi tidak ingat.
- Bahwa seingat Saksi, untuk nasabah yang menerima dana talangan dari Program PARI di BRI Unit Sambu pada saat itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Hal ini didasarkan oleh aplikasi BRISPOT Saksi pada saat itu selaku Kepala Unit. Di dalam aplikasi BRISPOT yang dilaporkan oleh mantri yaitu sdr. SITI AVIVAH NURASIAH meliputi KTP suami istri, data SLIK (sistem layanan Informasi keuangan) yang didapatkan dari data BRI terkait BI checking nasabah, foto usaha, analisa keuangan dari usaha nasabah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tunggakan dana talangan yang belum dilunasi sampai dengan sekarang yang ada di BRI Unit Sambu. yang Saksi ketahui pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambu belum ada tunggakan dana talangan dalam program PARI sama sekali dan pelunasan dari para nasabah lancar.
- Bahwa seingat Saksi apabila nasabah tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, deposit tetap terblokir di dalam aplikasi PARI selain itu juga

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penagihan kepada nasabah, dilakukan kunjungan secara fisik, kami juga mengirimkan surat peringatan penagihan pembayaran, selain itu kami dari pihak BRI masih terus melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait klarifikasi yang dilakukan oleh Bank BRI terhadap nasabah yang menunggak dana talangan Program PARI pada di BRI Unit Sambi. yang Saksi ketahui pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi belum ada tunggakan dana talangan dalam program PARI sama sekali dan pelunasan dari para nasabah lancer.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait laporan hasil audit dari BRI terhadap nasabah yang terdaftar di BRI Unit Sambi.
- Bahwa setahu Saksi pengawasan yang dilakukan BRI adalah melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut dan dari Bank BRI Cabang Kediri menugaskan auditor di bagian URC untuk melakukan audit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. SITI AVIVAH telah melakukan survey secara On the spot untuk nama nasabah yang mengajukan dana talangan pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi. Akan tetapi Saksi mengetahuinya hanya sebatas dengan melihat BRISPOT, data nasabah, BI Checking dan Foto Usaha milik nasabah tersebut. karena untuk memasukkan data nasabah, BI Checking dan Foto Usaha nasabah merupakan tugas dari Mantri yang dilakukan secara OTS. Adapun seingat Saksi juga sebagai KA unit saat itu melakukan ots kembali di beberapa nasabah yaitu atas nama ANININGSIH, NOVI SURYANING karena pengajuan plafond dari nasabah tersebut lebih dari Rp.75.000.000 sehingga untuk lebih meyakinkan Saksi bersama Asisten Manajer Bisnis Mikro atas nama Pak Heru kami melakukan OTS kembali.
- Bahwa prosedur yang benar dalam melakukan OTS adalah Mantri harus datang ke rumah nasabah untuk mengecek usaha yang dimiliki oleh nasabah, selain itu mantri juga mengecek kemampuan bayar dari nasabah. Hal ini dilihat melalui transaksi usaha dari seorang nasabah. Kemudian untuk membaca karakter dari nasabah dilihat dari lingkungan tempat tinggal (menanyakan ke RT/RW setempat seperti apa nasabah tersebut), lalu mantri juga harus melakukan BI Checking melalui BRISPOT milik mantri. Hal ini secara eksplisit tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Sepengetahuan Saksi, Saksi selaku kepala unit sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan. Akan tetapi untuk kewajiban dari Mantri yaitu Sdri. SITI AVIVAH melakukan survey secara OTS Saksi tidak mengetahuinya apakah Sdr. SITI AVIVAH sudah melakukan secara benar atau tidak.

- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan survey secara OTS, yang memiliki tugas untuk melakukan survey secara OTS adalah Mantri dan dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH. Jadi Saksi selaku KA unit hanya memeriksa dari pengajuan dokumen kredit di aplikasi BRISPOT, selebihnya walaupun Saksi selaku KA Unit yaitu pemutus kredit kurang yakin dari dokumen yang dibuat oleh Mantri di BRISPOT Saksi juga dapat untuk melakukan OTS kembali ke nasabah tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan OTS. Saksi hanya percaya dan meyakini data-data yang sudah disajikan di aplikasi BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit oleh mantri dalam hal ini adalah sdri SITI AVIVAH adalah benar.
- Bahwa Sdri. SITI AVIVAH selaku mantri sudah mengirimkan data ke BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Sambi maka mantri tersebut seharusnya sudah melaksanakan analisa kelayakan usaha terhadap para nasabah PARI tersebut.
- Bahwa untuk bentuk output atau hasil analisa kelayakan usaha yang dilakukan mantri adalah terinputnya data nasabah terkait dengan usaha dan BI Checking dari masing-masing nasabah ke dalam BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit. Untuk dana talangan yang melebihi PDWK Saksi, Saksi hanya bisa merekomendasikan pengajuan dana talangan tersebut ke AMBM melalui aplikasi BRISPOT dengan biasa nya Saksi tambahkan catatan catatan untuk diketahui oleh pemutus kredit di level berikutnya.
- Bahwa untuk tindak lanjut Saksi selaku Kepala Unit terkait dana talangan Program PARI adalah mengapprove dana talangan, dan merekomendasi dana talangan apabila melebihi PDWK Saksi ke asisten manajer bisnis mikro (AMBM) atau mengembalikan proses usulan dana talangan program PARI ke mantri jika memang dokumen pengusulan belum lengkap atau ada yang diperbaiki.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan survey secara OTS., yang memiliki tugas untuk melakukan survey secara OTS adalah Mantri dan dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH dan Saksi selaku Kepala Unit tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan data-data tersebut. Saksi hanya percaya dengan data-data yang sudah disajikan

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di aplikasi BRISPOT Saksi selaku Kepala Unit oleh mantri dalam hal ini adalah Sdri. SITI AVIVAH.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu, yang Saksi tahu di jaman Saksi selaku KA Unit Aniningsih adalah salah satu debitur yang mengikuti program PARI.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam pelaksanaan program PARI di Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sdri. SITI AVIVAH NURASIAH dibantu oleh ANININGSIH BINTI RIYADI dalam mencari nasabah program PARI.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jenis-jenis usaha nasabah program PARI di Bank BRI Unit Sambu tersebut pada BRISPOT Saksi saja. Saksi tidak mengetahui apakah usaha nasabah tersebut benar-benar ada atau sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan dana talangan program PARI.
- Bahwa sumber dana talangan dalam aplikasi PARI tersebut berasal dari Bank BRI sendiri.
- Bahwa di jaman Saksi selaku KA Unit debitur yang mengajukan dana talangan PARI pelunasan lancar tidak ada yang menunggak.
- Bahwa Saksi menjelaskan sdr. Avivah adalah anak buah saksi ada SK untuk PARI dan hanya 1 orang yaitu sdr. Avivah
- Bahwa atas nama sdr. Afrika lupa, sdr. Terdakwa saksi ingat, untuk terdakwa mengajukan sendiri, terdakwa usaha nya berasa telus, waktu itu pengajuan lupa dan waktu saksi menjabat PARInya lancar dan belum sampai 300 juta, sdr. Atik sulis lupa, sdr. Duwi lupa, sdr. Febrian lupa, sdr. Mira lupa, sdr. Nanda lupa, sdr. Teguh lupa, dan lainnya lupa
- Bahwa tahun 2022 banyak PARI masih lancar
- Bahwa Mantri yang bertanggung jawab penuh untuk proses kredit itu seperti survey, sebagai Ka unit saksi tidak wajib mengecek kembali hasil survey Mantri dan sudah percaya dari datanya Mantri
- Bahwa semua pengajuan dokumen lewat BRISPOT
- Bahwa saksi juga ikut survey di beberapa nasabah untuk meyakinkan usahanya benar
- Bahwa Ka Unit batas pinjaman 75 juta saksi langsung bisa memutuskan
- Bahwa nasabah dari unit sambu mengambil dana talangan nya semua, diambil dari aplikasi PARI masuk rekening mereka dan dana talangan awalnya di aplikasi PARI tersebut

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah deposito dari orang lain kurang tahu, sebelum pensiun tidak ada laporan macet
- Bahwa masa angsuran ada 3 hari, 7 hari, 12 hari, untuk paling lama 1 bulan sudah harus kembali, jadi 1 bulan kembali bisa pinjam lagi
- Bahwa lewat aplikasi untuk verifikasi dan mantri memastikan turun ke lapangan
- Bahwa sebelumnya nasabah yang kredit macet sebelumnya masuk tipikor saksi kurang tahu
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui perkara ketika dipanggil oleh penyidik untuk detail tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Bahwa pada prinsipnya membenarkan keterangan saksi dan
- Bahwa yang mengajak pertama kali mengikuti Program PARI adalah sdr. Avivah

5. Saksi DENY KUSRINI BINTI ARIADI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI sebatas urusan perihal PARI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi terdaftar sebagai nasabah pada aplikasi PARI di BRI Unit Sambi pada tahun 2022.
- Bahwa pertama kalinya saksi dikenalkan ke Sdr. ANININGSIH oleh Sdr. NOVI SURYANING PUTRI di rumahnya Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk diajak mengikuti program PARI yang ada di BRI Unit SAMBI. Sdr. NOVI SURYANING PUTRI merupakan saudara saksi. Pada saat itu saksi tidak dijelaskan terkait Program PARI tersebut yang saksi ketahui Sdr. ANININGSIH ingin meminjam nama saksi untuk meminjam sejumlah uang di Bank BRI. Pada saat itu saksi langsung dimintai KTP, KK dan buku rekening saksi oleh Sdr. ANININGSIH yang tujuannya adalah untuk mendaftarkan saksi di aplikasi PARI tersebut. selain itu saksi juga disuruh download aplikasi PARI di handphone saksi. selanjutnya Sdr. ANININGSIH yang mendaftarkan saksi aplikasi PARI tersebut di handphone saksi. saksi sudah memiliki rekening di bank BRI sebelum didaftarkan Program PARI oleh Sdr. ANININGSIH pada unit Turus. Setelah itu saksi sempat beberapa kali ke BRI Unit Sambi untuk tandatangan pencairan dana PARI kadang bersama dengan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI, kadang saksi bersama Sdr. ANININGSIH dan kadang saksi sendiri. lalu di BRI Unit Sambi sendiri

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saksi dilayani oleh Sdr. AVIVAH selaku mantri. Dokumen yang saksi tandatangi pada saat itu adalah dokumen pencairan dana akan tetapi kadang saksi menandatangani kertas kosong dengan alasan masih ada gangguan sistem. Dana yang cair pada saat itu adalah Rp.75.000.000. dana tersebut masuk ke dalam aplikasi PARI yang ada di handphone saksi. akan tetapi saksi tidak pernah mengecek hal tersebut dikarenakan yang mengetahui akun saksi adalah Sdr. ANININGSIH. Saksi biasanya juga disuruh mengirimkan kode OTP atau verifikasi yang masuk ke handphone saksi ke Sdr. ANININGSIH, saksi tidak mengetahui kode tersebut digunakan untuk apa. Selain itu saksi juga pernah dimintai oleh Sdr. ANININGSIH untuk foto sebagai penjual beras, padahal saksi tidak pernah menjual beras. Selain itu pernah ada uang yang masuk ke dalam rekening saksi yang nominalnya tidak selalu sama pernah Rp.50.000.000 sampai Rp.100.000.000. lalu saksi diberitahu oleh Sdr. ANININGSIH untuk mentransferkan uang tersebut ke rekeningnya Sdr. ANININGSIH.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait persyaratan dan ketentuan untuk menjadi nasabah. Yang saksi ketahui saksi hanya dimintai untuk dimintai KTP, KK dan buku rekening saksi oleh Sdr. ANININGSIH dan saksi juga diminta untuk ke BRI Unit Sambi setiap beberapa bulan untuk tandatangan pencairan dana. Selain itu saksi juga beberapa kali oleh Sdr. ANININGSIH dimintai untuk mengirimkan kode OTP/verifikasi yang masuk ke handphone saksi melalui SMS. Akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui kode tersebut kode apa. Selain itu saksi juga pernah dimintai oleh Sdr. ANININGSIH untuk foto sebagai penjual beras, padahal saksi tidak pernah menjual beras.
- Bahwa saudari AVIVAH datang kerumah saksi bersama Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI untuk foto-foto di rumah saksi sebagai dokumentasi yaitu meng foto sisa beras pembagian zakat yang saksi terima dan baju sisa jualan online saksi, dimana dimaksudkan sebagai seakan-akan itu adalah dagangan milik saksi.
- Bahwa saksi mendapat dana talangan dari aplikasi PARI tersebut sebesar Rp75.000.000. saksi lupa melakukan pencairan dana tersebut ada berapa kali tapi seingat saksi tidak sampai sepuluh kali. Akan tetapi saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. dana tersebut masuk ke dalam aplikasi bukan ke rekening saksi. Untuk prosesnya saksi hanya disuruh untuk ke BRI Unit Sambi lalu ke CS untuk menandatangani dokumen kosongan maupun dokumen pencairan dana. Selain itu pernah ada uang yang masuk ke dalam rekening saksi yang nominalnya tidak selalu sama

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Rp50.000.000 sampai Rp.100.000.000. lalu saksi diberitahu oleh Sdr. ANININGSIH untuk mentransferkan uang tersebut ke rekeningnya Sdr. ANININGSIH. Saksi tidak pernah dimintai jaminan apapun dari Bank BRI Unit Sambu.

- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. setahu saksi yang memegang aplikasi adalah Sdr. ANININGSIH akan tetapi saksi pernah menanyakan kepada Sdr. ANININGSIH ternyata yang handle adalah Sdr. AVIVAH.
- Bahwa secara nyata saksi tidak memiliki toko, akan tetapi saksi sempat berjualan online (herbal dan baju). Untuk di aplikasi PARI saksi tidak pernah mengetahuinya dikarenakan yang mendaftarkan adalah Sdr. ANININGSIH.
- Bahwa saksi pernah ingin mengajukan kredit motor akan tetapi ditolak dikarenakan saksi masuk ke dalam daftar hitam BI Checking sampai sekarang yang berarti dana talangan tersebut belum lunas. Saksi sempat menghubungi Sdr. ANININGSIH pada bulan februari tahun 2024 menanyakan tindak lanjutnya akan tetapi Sdr. ANININGSIH belum bisa melunasi karena belum ada dana yang masuk.
- Bahwa pada saat pertama saksi didaftarkan oleh Sdr. ANININGSIH saksi dijanjikan akan mendapatkan Rp.2.000.000 per pencairan dana. Lalu pada bulan pertama saksi mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 akan tetapi pada bulan berikutnya saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 oleh Sdr. ANININGSIH. Saksi mendapatkan uang tersebut melalui transfer dan juga secara cash.
- Bahwa Saksi dulu pernah dikumpulkan bersama nasabah-nasabah yang dipakai namanya oleh Sdr. ANININGSIH oleh Sdr. AVIVAH di rumahnya Sdr. NOVI SURYANING PUTRI. Pada saat itu saksi disuruh menandatangani surat yang mana menyatakan yang menggunakan dana tersebut adalah bukan saksi akan tetapi adalah Sdr. ANININGSIH. Lalu surat tersebut dibawa oleh Sdr. AVIVAH. Selanjutnya saksi pernah mengetahui Sdr. Septian dan Sdr. Nanda didatangi oleh Kepala Unit BRI Sambu yang mana tujuannya adalah untuk menagih mereka segera melunasi hutangnya. Pada saat itu saksi tidak didatangi oleh Kepala Unit BRI Sambu tersebut. Kemudian saksi pernah didatangi oleh perwakilan dari Bank BRI Cabang Kediri bersama dengan BRI Pusat. Pada saat itu saksi disuruh membuat surat pernyataan bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang tersebut akan tetapi Sdr. ANININGSIH yang menggunakan dan menandatangani surat tersebut.

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat imbalan dari Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI sebanyak dua kali yaitu pertama Rp.2.000.000,- dan yang kedua Rp.1.000.000 total sebanyak Rp.3.000.000,- dan untuk keseluruhan uang imbalan yang saksi terima tersebut sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terkait akadnya dari awal adalah Kerjasama

6. Saksi HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal saudari ANININGSIH BINTI RIYADI namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah nasabah yang terdaftar di aplikasi PARI di BRI unit Sambi yang seingat saksi , saksi daftar di bulan antara Februari dan maret tahun 2022.
- Bahwa saksi di ajak untuk ikut program Pari oleh saudara Aniningsih yaitu tetangga rumah saksi, dia menjelaskan untuk ikut program Pari yang dia bilang untuk ikut kerja dengan BRI sebagai program usaha nanti bisa dapat bayaran Rp1.500.000 setiap 2 minggu sekali atas penjelasan itu saksi menyetujui nya, kemudian jarak satu minggu saksi di ajak untuk ke BRI Unit Sambi disana saksi diminta hanya membawa KTP dan dibuatkan rekening BRI di Unit samba tersebut, dan disana saksi juga di bantu oleh saudara SITI SITI AVIVAH NUR ASIAH NUR ASIAH dari pihak BRI, kemudian saksi di minta tanda tangan di beberapa lembar dokumen yang saksi tidak tahu isi nya apa karena saksi tidak membaca tapi yang saksi ingat ada keterangan perihal program PARI.
- Bahwa kemudian di proses oleh pihak BRI Unit Sambi untuk pencairan uang yaitu setahu saksi sebesar Rp75.000.000,- setelah di infokan uang itu sudah masuk ke rekening BRI saksi, kemudian buku tabungan saksi serahkan ke Aniningsih dan uang pencairan pertama tersebut saksi tidak menggunakannya karena yang mengelola Aniningsih sendiri.
- Bahwa selanjutnya jarak 2 minggu setelah itu saksi dapat bayaran sebesar Rp.1.500.000 dari Aniningsih, kemudian berlanjut lagi proses tersebut sebanyak 4 kali setiap bulan dengan pencairan ke dua Rp.75.000.000 kemudian ketiga sampai kelima Rp.200.000.000 dan setiap pencairan itu saksi mendapatkan imbalan Rp.1.500.000 dan keseluruhan untuk pencairan uang dan penggunaan nya di kelola oleh saudara Aniningsih saksi tidak

Halaman 56 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut. Selanjutnya untuk peminjaman total lima kali tersebut berdasarkan cerita nya aniningsih sudah di lunasi tapi bukti nya apa saksi juga tidak tahu , setelah itu di tahun 2023 bulan april saudari Avivah dari pihak BRI Unit samba menelpon saksi meminta untuk melakukan pelunasan karena hutang peminjaman yang sebelumnya belum di lunasi dan SITI AVIVAH NUR ASIAH NUR ASIAH minta saksi untuk ketemu di rumah saksi untuk tanda tangan di aplikasi di Hand Phone milik saudara Aniningsih yang saksi tidak tahu aplikasi apa itu , dan saudari SITI SITI AVIVAH NUR ASIAH NUR ASIAH menyampaikan tanda tangan itu untuk perpanjangan saksi sendiri tidak tahu maksud nya apa kemudian saksi turuti saja dengan tanda tangan di aplikasi HP tersebut. Kemudian berlanjut lagi 1 bulan berikut nya saudara Aniningsih meminta saksi tanda tangan di aplikasi didalam HP milik nya setelah itu saksi di foto dan diberi uang Rp.1.000.000,-. Kemudian setelah jarak beberapa bulan saksi dapat surat kiriman dari BRI bahwa saksi ada tanggungan hutang sebesar Rp.200.000.000 yang harus di lunasi.

- Bahwa waktu peminjaman yang ketiga yaitu pada saat mau naik top up pinjaman menjadi Rp.200.000.000 saksi di suruh Aniningsih foto dengan beberapa sak beras yang disediakan oleh Aniningsih, disana ada saudari SITI SITI AVIVAH NUR ASIAH NUR ASIAH dari BRI Unit Samba juga padahal saksi bukan pedagang beras, saksi punya toko tapi toko peracangan.
- Bahwa persyaratan KTP asli, buku tabungan BRI saksi dibuatkan oleh pihak BRI Unit Sambi.
- Bahwa di awal pendaftaran tidak ada survey oleh BRI Unit Sambi, yang ada pada saat saksi menaikkan pinjaman plafon ke Rp.200.000.000 yaitu pinjaman yang ke 3 kali nya ada kunjungan survey ke rumah saksi yaitu ada ANININGSIH dan SITI AVIVAH NUR ASIAH dimana saksi di minta foto bersama berasa sejumlah 5-6 sak yang dibawa oleh ANININGSIH sendiri ke rumah saksi jadi se akan-akan itu dagangan usaha milik saksi.
- Bahwa setiap pencairan uang yang seperti saksi jelaskan selalu masuk di rekening BRI atas nama saksi namun buku rekening dari awal di pegang oleh aniningsih jadi yang menggunakan uang nya adalah Aniningsih sendiri. Bukan saksi.
- Bahwa untuk penggunaan dana talangan itu bukan saksi yang menggunakan karena saksi hanya terima imbalan nya saja dari ikut program

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sebesar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 , untuk dana pencairan mungkin yang menggunakan SITI SITI AVIVAH NUR ASIAH dan Aniningsih.

- Bahwa Saksi punya toko di rumah yaitu toko peracangan.
- Bahwa yang berjanji melunasi adalah saudara Aniningsih , saksi tidak pernah melunasi dana tersebut.
- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan uang Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000 dari setiap pencairan yang menjanjikan adalah saudara Aniningsih bukan saudara Avivah selaku Mantri.
- Bahwa penagihan dari BRI yaitu mengirim saksi surat penagihan sebanyak satu kali di rumah saksi , kemudian ada dari pihak Bank BRI juga melakukan penagihan kepada saksi dan saksi ceritakan kronologisnya, kemudian saudara SITI AVIVAH NUR ASIAH juga beberapa kali kerumah menanyakan pelunasan bagaimana , ya saksi jawab tanggung jawab dari Aniningsih bukan saksi.
- Bahwa saksi mendapat 4 kali pembayaran uang imbalan dari saudara ANININGSIH yang masing-masing sejumlah Rp.1.500.000 dan 1 kali pembayaran imbalan saksi terima Rp.1.000.000,- dan satu kali juga saksi terima Rp.2.000.000 sehingga total saksi terima Rp.9.000.000 dan sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terkait akadnya dari awal adalah Kerjasama

7. Saksi MIRA SARTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal saudara ANININGSIH BINTI RIYADI namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi terdaftar sebagai nasabah pada aplikasi PARI di BRI Unit Sambi pada tahun 2022.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal Sdr. ANININGSIH karena saksi pernah menaruh uang saksi di Sdr. ANININGSIH untuk diputar (modal bisnis). Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. ANININGSIH di rumah miliknya pada tahun 2022, pada saat itu Sdr. ANININGSIH mengajak untuk mengikuti program PARI yang ada di BRI Unit SAMBI. Pada saat itu saksi tidak dijelaskan terkait Program PARI tersebut yang saksi ketahui Sdr. ANININGSIH ingin meminjam nama saksi untuk meminjam sejumlah uang di Bank BRI melalui program PARI. Beberapa hari kemudian saksi disuruh ke Bank BRI Unit Sambi, pada saat itu saksi disuruh membawa KTP dan KK



oleh Sdr. ANININGSIH yang tujuannya adalah untuk mendaftarkan saksi di aplikasi PARI tersebut. Pada saat di bank BRI Unit Sambu, saksi selalu didampingi oleh Sdr. ANININGSIH dan dilayani oleh Sdr. AVIVAH (pegawai bank BRI Unit Sambu). Pada saat itu saksi diminta untuk tandatangan di dokumen pencairan dana dan juga pernah di kertas kosong dengan alasannya tinta printer habis. Dana yang cair pada saat itu adalah sebesar Rp.75.000.000. Pencairan dana seingat saksi sebesar Rp.75.000.000 sebanyak lebih dari 5x. selanjutnya dana yang cair naik ke Rp.150.000.000 seingat saksi sebanyak 3-4x. akan tetapi saksi tidak mengetahui dana tersebut masuk ke rekening apa dan saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. Seingat saksi, saksi pernah dibuatkan rekening Bank BRI oleh Sdr. ANININGSIH untuk pembayaran upah saksi. Saksi tidak mengetahui apakah rekening tersebut yang didaftarkan program PARI di Bank BRI Unit Sambu. Saksi juga pernah dimintai nomor handphone oleh Sdr. ANININGSIH tapi saksi tidak mengetahui untuk apa. Saksi juga selalu dimintai foto oleh Sdr. ANININGSIH menggunakan handphone Sdr. ANININGSIH untuk verifikasi muka di aplikasi PARI. Saksi tidak mengetahui apakah saksi sudah didaftarkan di aplikasi PARI itu karena saksi tidak memegang sendiri akun saksi dan juga saksi tidak mengetahui akun serta passwordnya. Saksi sering disuruh mengirimkan kode OTP atau verifikasi yang masuk ke handphone saksi ke Sdr. ANININGSIH, saksi tidak mengetahui kode tersebut digunakan untuk apa. Saksi juga pernah dimintai foto buah papaya oleh Sdr. ANININGSIH untuk pengajuan dana talangan PARI. Foto tersebut saksi ambil dari galeri facebook saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait persyaratan dan ketentuan untuk menjadi nasabah. Yang saksi ketahui saksi hanya dimintai untuk dimintai KTP dan KK saksi oleh Sdr. ANININGSIH dan saksi juga diminta untuk ke BRI Unit Sambu setiap bulan untuk tandatangan pencairan dana. Selain di bank BRI Unit Sambu saksi juga biasanya disuruh datang ke rumah Sdr. ANININGSIH untuk melakukan pencairan dana tersebut, disana sudah ada Sdr. AVIVAH selaku pegawai bank BRI Unit Sambu. Selain itu saksi juga sering oleh Sdr. ANININGSIH dimintai untuk mengirimkan kode OTP/verifikasi yang masuk ke handphone saksi melalui SMS. Akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui kode tersebut kode apa. Saksi juga pernah dimintai foto buah papaya oleh Sdr. ANININGSIH untuk pengajuan dana talangan PARI. Foto tersebut saksi ambil dari galeri facebook saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kali pendaftaran PARI di rumah, saksi tidak pernah dilakukan pengecekan oleh saudari SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku mantri di BRI Unit Sambu Kediri, namun yang pernah pada saat pendaftaran PARI untuk yang ke tiga ada saudari SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku Mantri di BRI Unit Sambu Kediri melakukan pengecekan namun bukan di rumah saksi tapi saksi di suruh oleh ANININGSIH untuk datang ke rumah ANININGSIH dalam rangka untuk survey ketika saksi ke sana saksi oleh ANININGSIH dan SITI AVIVAH NUR ASIAH di minta foto wajah di aplikasi Pari melalui HP kemudian untuk foto dagangan saudari ANININGSIH menyuruh saksi untuk mengambil dari foto media social Facebook milik suami saksi karena suami saksi pedagang buah yang di ambil foto dagangan buah papaya milik suami saksi. Yang dimana foto itu diserahkan kepada saudara SITI AVIVAH NUR ASIAH.
- Bahwa saksi mendapat dana talangan dari aplikasi PARI tersebut sebesar Rp.75.000.000. sampai dengan Rp.150.000.000, saksi lupa melakukan pencairan dana tersebut ada berapa kali tapi seingat saksi lebih dari sepuluh kali. Akan tetapi saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. saksi tidak mengetahui dana tersebut masuk ke rekening apa. Untuk prosesnya saksi hanya disuruh untuk ke BRI Unit Sambu atau ke rumah Sdr. ANININGSIH untuk menandatangani kertas kosong maupun dokumen pencairan dana. Saksi tidak pernah dimintai jaminan apapun dari Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. sepengetahuan saksi, yang menggunakan dana talangan tersebut adalah Sdr. ANININGSIH.
- Bahwa secara nyata saksi tidak memiliki toko. Saksi bekerja di laundry sedangkan suami saksi bekerja di pasar sebagai pedagang buah papaya. Untuk di aplikasi PARI saksi tidak pernah mengetahuinya dikarenakan yang mendaftarkan adalah Sdr. ANININGSIH. saksi hanya pernah dimintai oleh Sdr. ANININGSIH untuk foto buah papaya yang bertujuan untuk pengajuan dana talangan PARI. Foto tersebut saksi ambil dari galeri facebook suami saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana talangan tersebut belum lunas. Dikarenakan saksi pernah didatangi oleh pihak BRI sebanyak 3x untuk penagihan. Setiap kali saksi didatangi oleh pihak Bank BRI, saksi menghubungi Sdr. ANININGSIH menanyakan tindak lanjutnya akan tetapi Sdr. ANININGSIH hanya menjawab masih mengusahakan.

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama saksi didaftarkan oleh Sdr. ANININGSIH saksi dijanjikan akan mendapatkan Rp.800.000 per pencairan dana yang sebesar Rp.75.000.000 secara cash. Sedangkan untuk pencairan dana yang sebesar Rp.150.000.000 saksi dijanjikan akan mendapatkan Rp.1.500.000 akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan uang sebesar itu dikarenakan sistemnya dicitil. Kadang-kadang hanya mendapat Rp.200.000 – Rp.800.000 saja secara cash. Jadi yang saksi ingat imbalan yang saksi terima ada 8 (delapan) kali dari saudari ANININGSIH.
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh pihak BRI sebanyak 3x untuk penagihan. Setiap kali saksi didatangi oleh pihak Bank BRI, saksi menghubungi Sdr. ANININGSIH menanyakan tindak lanjutnya akan tetapi Sdr. ANININGSIH hanya menjawab masih mengusahakan. Saksi pernah disuruh membuat pernyataan dan tandatangan yang menyatakan bahwa yang menggunakan uang adalah Sdr. ANININGSIH.
- Bahwa yang saksi ingat imbalan yang saksi terima ada 8 (delapan) kali dari saudari ANININGSIH dengan per imbalan adalah Rp.1.500.000,- sehingga total saksi terima Rp.12.000.000 dan sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan Saksi, karena terkait akadnya dari awal adalah Kerjasama.

8. Saksi YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI dari Sdri. NOVI SURYANING PUTRI, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI.
- Bahwa saksi adalah nasabah yang terdaftar di aplikasi PARI di BRI unit Sambu yang seingat saksi, saksi didaftarkan oleh Sdr. NOVI SURYANING PUTRI dan ditemani oleh Sdr. ANININGSIH antara pada bulan Juni – Juli Tahun 2022.
- Bahwa pertama saksi dikenalkan dengan Sdri. ANININGSIH oleh Sdr. NOVI SURYANING PUTRI yang mana merupakan adik sepupu saksi. sebelumnya saksi diajak oleh Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk ikut program PARI di Bank BRI Unit Sambu. pada saat itu saksi hanya diberi informasi program PARI itu seperti program KUR di bank BRI pada umumnya, dananya nanti akan dikelola oleh Bank dan saksi akan mendapatkan fee / imbalan. Beberapa hari kemudian, saksi diminta untuk pergi ke BRI Unit Sambu

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdri. NOVI SURYANING PUTRI dan Sdri. ANININGSIH. Sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdri. AVIVAH, lalu disana saksi menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi NPWP saja. lalu saksi juga dibuatkan rekening di Bank BRI Unit Sambu oleh Sdri. AVIVAH, yang mana tujuannya adalah untuk rekening penampungan pencairan dana. Lalu saksi diminta untuk pergi ke bagian Customer Service di Bank BRI Unit Sambu untuk diwawancarai sekaligus proses tandatangan pencairan. Sdri. ANININGSIH dan Sdri. NOVI SURYANING PUTRI meminta saksi apabila ditanya oleh CS dana tersebut adalah untuk modal usaha saksi. setelah selesai wawancara saksi diminta untuk tanda tangan dokumen pencairan. Untuk dana yang cair pada saat itu adalah sebesar Rp.75.000.000 dan masuk ke rekening baru saksi. yang saksi ketahui pada saat itu dana tersebut masuk dan keluar pada hari itu juga. Menurut keterangan dari Sdr. ANININGSIH dana tersebut masuk ke aplikasi PARI Sdri. ANININGSIH. Setelah itu saksi disuruh pulang ke rumah. saksi melakukan pencairan ke bank BRI Unit Sambu kurang lebih sebanyak 3x. Saksi juga pernah didaftarkan oleh Sdri. ANININGSIH ke aplikasi PARI menggunakan Handphone Sdri. ANININGSIH pada saat saksi di rumah Sdri. NOVI SURYANING PUTRI. Hal ini bertujuan untuk proses pencairan selanjutnya agar saksi tidak perlu lagi ke Bank BRI Unit Sambu untuk melakukan pencairan, cukup dari handphone saja. pada saat itu saksi dimintai KTP, nomor handphone, foto wajah dan foto dagangan saksi (pada saat itu beras). Selang beberapa menit kemudian, saksi dimintai oleh Sdri. ANININGSIH kode OTP yang masuk ke handphone saksi melalui SMS untuk verifikasi akun PARI tersebut. pada saat itu Sdri. ANININGSIH mengatakan bahwa dana pinjaman tersebut akan masuk ke aplikasi PARI milik saksi yang dipegang oleh Sdri. ANININGSIH. Saksi juga diminta untuk mendownload aplikasi PARI, akan tetapi untuk username dan password saksi tidak mengelolanya. Yang mengelola adalah Sdri. ANININGSIH. saksi melakukan pencairan melalui online kurang lebih sebanyak 3x. Untuk fee atau imbalan saksi diberi oleh Sdri. ANININGSIH melalui Sdri. NOVI SURYANING PUTRI sebesar Rp.1.000.000 sebanyak 3x saja. saksi sempat ingin mengundurkan diri pada bulan November 2022 akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Sdri. AVIVAH dikarenakan nanti BI Checking akan jelek. lalu saksi berhenti untuk melakukannya pada bulan Februari / Maret Tahun 2023.

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan KTP asli, NPWP, buku tabungan BRI yang dibuatkan oleh Sdri. AVIVAH, saksi juga dimintai foto wajah dan foto dagangan saksi. akan tetapi setelah itu yang mengelola aplikasi nya bukan menggunakan handphone saksi tapi melalui Handphone Sdri. ANININGSIH.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi didaftarkan oleh Sdri. ANININGSIH di PARI, dari pihak BRI Unit Sambu yaitu Sdri. AVIVAH tidak ada mendatangi rumah saksi untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait jenis usaha yang didaftarkan di aplikasi PARI. Akan tetapi Sdr. ANININGSIH pernah meminta saksi untuk memfotokan dagangan saksi melalui WhatsApp. Sedangkan untuk Sdri. AVIVAH pernah ke rumah saksi hanya untuk memaksa saksi melakukan pencairan lagi.
- Bahwa setelah saksi melihat buku rekening, memang ada dana masuk sebesar Rp.75.000.000 dan saksi tidak ingat tanggalnya. Sisanya langsung cair di aplikasi PARI. Atas dana yang masuk di rekening maupun di aplikasi saksi, saksi tidak menggunakan dana tersebut. karena yang mengelola adalah Sdri. ANININGSIH dan Sdr. AVIVAH.
- Bahwa untuk penggunaan dana talangan itu bukan saksi yang menggunakan karena saksi hanya terima imbalan nya saja dari ikut program ini sebesar Rp.1.000.000 sebanyak 3x, untuk dana pencairan mungkin yang menggunakan Sdr. ANININGSIH dan Sdr. AVIVAH.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pencairan sebesar Rp.75.000.000 untuk pencairan sebesar Rp.100.000.000 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat itu saksi punya toko sembako, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah saksi memiliki toko di aplikasi PARI dikarenakan yang mengelola aplikasi tersebut bukan saksi melainkan Sdri. ANININGSIH.
- Bahwa untuk dana talangan atas nama saksi sudah lunas, yang melunasi adalah Sdri. AVIVAH menggunakan uang nasabah/konsumen yang lainnya. Lalu saksi juga pernah diminta untuk melakukan pencairan di aplikasi PARI lagi oleh Sdri. AVIVAH dan Sdri. ANININGSIH (pada saat itu yang datang adalah Sdri. AVIVAH), akan tetapi saksi tidak mau.
- Bahwa awalnya saksi dijanjikan oleh Sdri. NOVI SURYANING PUTRI akan diberikan imbalan uang sebanyak Rp.2.000.000 dari setiap pencairan. Akan tetapi pada kenyataannya saksi hanya diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 sebanyak 3x dengan total sebesar Rp.3.000.000.
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Sdri. AVIVAH yang mana memaksa saksi untuk melakukan pencairan lagi. Bukan untuk menagih saksi.

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang imbalan sebesar Rp.3.000.000 yang saksi terima dari Sdri. ANININGSIH dan sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- Terdakwa menjelaskan terkait akadnya dari awal adalah Kerjasama
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap dengan keterangannya

9. Saksi AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara dari suami saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menjadi nasabah BRI, kemudian pada bulan Juni 2022 saksi dibukakan rekening BRI lagi di Unit Sambu yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk mendaftar di aplikasi PARI oleh Sdri. ANININGSIH, dan sampai saat ini belum lunas.
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Mei 2022 saksi main ke rumah Sdri. ANININGSIH yang beralamat di Ngijo Wates bersama dengan suami saksi, Sdri. ANININGSIH merupakan sepupu suami saksi. Ketika disana Sdri. ANININGSIH mengatakan kepada saksi ada program pinjaman dari Bank BRI namun 1 bulan saja sudah lunas, kemudian dia juga mengatakan jika dia perlu uang untuk usaha namun usaha apa saksi juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya dia mengatakan ingin meminjam KTP dan data diri saksi untuk melakukan pinjaman namun pada hari itu saksi mengatakan kepada Sdri. ANININGSIH bahwa saksi pikirkan dulu. Selang hampir 1 bulan kemudian Aning menghubungi saksi lagi menanyakan bagaimana apakah data diri saksi boleh dipinjam, karena saksi merasa tidak enak hati selama ini sering dibantu oleh keluarga Sdri. ANININGSIH, Sehingga ketika KTP saksi dipinjam dan data saksi digunakan untuk mendaftar di program pari saksi menyetujuinya. Selanjutnya Pada Bulan Juni 2022 saksi diajak oleh Sdri. ANININGSIH janji bertemu di Bank BRI Unit Sambu saat itu saksi bertemu dengan Sdri. ANININGSIH dan temannya yang saksi tidak tahu namanya dan Pihak Bank BRI SDRI. AVIVAH yang saksi baru ketahui setelahnya bahwa SDRI. AVIVAH adalah mantri di BRI Sambu. Selanjutnya ketika di bank Unit Sambu tersebut saksi dibukakan rekening yang baru, saksi tidak tahu kenapa padahal sebelumnya saksi sudah punya rekening di bank BRI. Lalu Handphone saksi dipinjam oleh Sdri. ANININGSIH dan saksi berikan, kemudian saksi disuruh berfoto dengan membawa KTP dengan

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone saksi untuk verifikasi wajah. Setelah selesai verifikasi wajah ada kode OTP yang masuk ke HP saksi dan Sdri. ANININGSIH meminta kode tersebut saksi berikan ke dia. Selanjutnya buku rekening saksi yang baru disuruh Ning untuk ditinggal saja, kemudian saksi pulang. Digunakan untuk apa buku tersebut saksi juga tidak tahu. Kemudian selang beberapa hari buku rekening saksi dikembalikan. Kemudian Bulan Agustus 2022 saksi dimintai tolong lagi oleh Sdri. ANININGSIH datang ke BRI Unit Sambu karena dia mengatakan akan meminjam uang lagi di BRI menggunakan data saksi, karena sebelumnya lancar sehingga saksi pinjami sampai disana saksi disuruh untuk tanda tangan tetapi detailnya dokumen apa saksi tidak tahu. Ketika kali kedua saksi kesana selain Sdri. ANININGSIH juga bertemu dengan Sdri. AVIVAH. Kemudian saksi juga disuruh verifikasi wajah dengan menggunakan HP dan memegang KTP. Selanjutnya sama dengan kejadian pertama setelah kode OTP masuk ke HP saksi kemudian saksi berikan ke Sdri. ANININGSIH dan buku rekening saksi juga saksi tinggal. Selang beberapa hari baru buku rekening saksi dikembalikan. Kemudian Kali ke 3 di bulan September 2022 juga sama kejadiannya. Selanjutnya terakhir kali ke 4 di Bulan Oktober 2022 kejadian seperti itu terulang lagi. Kemudian karena mendengar kabar bahwa pinjaman Sdri. ANININGSIH ruwet sehingga ketika Sdri. ANININGSIH akan meminjam data diri saksi lagi saksi tidak mengijinkan. Kemudian dia sudah tidak meminjam data diri saksi lagi, Selang beberapa bulan saksi kira pinjaman itu sudah dilunasi namun pihak bank bri datang ke rumah saksi meminta saksi melunasi pinjaman sebesar 75 juta rupiah kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak memakai uang tersebut yang memakai Sdri. ANININGSIH, lalu saksi mengejar Sdri. ANININGSIH saksi suruh dia membayar tunggaknya, ketika itu dia bilang aman-aman saja namun ternyata pihak bank datang lagi sampai beberapa kali. Selanjutnya saksi disuruh tanda tangan dokumen yang saksi juga tidak tahu apa isinya. Lalu sudah lama saksi kira sudah dibayarkan karena ketika saksi tanya di Sdri. ANININGSIH tunggaknya sudah dibayar dan aman. Namun ternyata sampai sekarang saksi masih memiliki tunggakan 75 juta yang belum di bayarkan padahal saksi tidak menggunakan uang tersebut.

- Bahwa pada saat pertama kali saksi didaftarkan oleh Sdri. ANININGSIH di PARI, dari pihak BRI Unit Sambu yaitu Sdri. AVIVAH tidak ada mendatangi rumah saksi untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait jenis usaha yang didaftarkan di aplikasi PARI. Akan tetapi, saksi pernah didatangi

Halaman 65 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. AVIVAH pada saat kredit PARI nya sudah macet saja untuk menanyakan solusinya bagaimana. Saksi juga disuruh oleh Sdri. AVIVAH untuk menekan Sdri. ANININGSIH untuk segera membayar pinjaman tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena yang meminjam Sdri. ANININGSIH menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. Buku rekening baru yang dibuatkan oleh Sdri. ANININGSIH dan Sdri. AVIVAH seringkali dibawa oleh mereka dikembalikan ke saksi ketika pinjamannya selesai.
- Bahwa Saksi tidak memiliki toko. Saksi tidak bekerja.
- Bahwa suami saksi berdagang bakso di depan BRI Wonorejo.
- Bahwa Sdri. ANININGSIH menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah lunas namun ternyata belum.
- Bahwa Saksi hanya membantu Sdri. ANININGSIH karena saudara saksi, saksi tidak pernah dijanjikan apapun oleh saksi. Namun pada saat itu saksi pernah diberi uang hanya sebesar Rp500.000,- oleh Sdri. ANININGSIH.
- Bahwa waktu itu ada yang datang dari BRI beberapa kali ke rumah saksi hanya menanyakan siapa yang menggunakan uangnya dan saksi disuruh menagih ke Sdr. ANININGSIH untuk segera membayar pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang imbalan yang saksi terima sebesar Rp.500.000 dan untuk keseluruhan uang imbalan yang saksi terima tersebut sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, karena terdakwa menyampaikan bahwa telah memberikan fee kepada saksi sebesar Rp1.500.000. melalui Sdr. Novi
 - Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap dengan keterangannya.
10. Saksi ATIK SULIS BIN SUPARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi adalah nasabah yang terdaftar di aplikasi PARI di BRI unit Sambu yang seingat saksi, saksi daftar di bulan Agustus tahun 2022.
 - Bahwa pada awalnya saksi kenal dengan Sdri. ANININGSIH dimana saat itu Sdri. ANININGSIH berjualan baju di rumah saudari Novi yang juga ikut jadi nasabah PARI, kemudian Sdri. ANININGSIH menawari saksi untuk ikut di program PARI namanya yang dia bilang program dari Bank BRI namun dia

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan apa itu program PARI, dia hanya bilang ke saksi kalau ikut dapat imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,- .

- Bahwa kemudian saksi lapor ke suami untuk ijin dan memang saksi butuh uang karena suami sudah 1 tahun tidak bekerja sebagai supir karena dalam masa penyembuhan setelah kecelakaan. Kemudian suami mengijinkan, lalu Sdri. ANININGSIH menghubungi saksi kembali dan menyampaikan persyaratan adalah dengan KTP saja dan Sdri. ANININGSIH juga menyampaikan bahwa nanti pengelolaan uang yang cair dari program PARI yang mengelola adalah Mantri BRI Unit Sambi atas nama Sdri. AVIVAH.
- Bahwa selanjutnya saksi, saudara Zulaikah , berkumpul di rumah saudara Novi kembali dan bertemu dengan Sdri. ANININGSIH lalu kami di minta mengumpulkan KTP Asli yang dibawa oleh Sdri. ANININGSIH, jarak tiga hari KTP kembali yang mengembalikan saudara Novi, selanjutnya seingat saksi jarak lebih dari 1 minggu Sdri. ANININGSIH menelpon saksi mengatakan pencairan bisa di lakukan saksi diminta ketemuan dengan Sdri. ANININGSIH di BRI Unit Sambi dan diminta bawa materai Rp.10.000. Setelah bertemu disana saksi di arahkan ke loket teller untuk tanda tangan dokumen yang saksi tidak tahu isi nya saat pencairan itu saksi juga di minta bawa KTP asli dan buku tabungan BRI yang saksi punya yaitu tabungan BRI atas nama saksi sendiri dengan Nomor rekening 627001011894536 atas nama Atik Sulis. Setelah itu jarak 1 minggu imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- saksi terima yang saksi ambil melalui saudara Novi. Untuk pencairan di Unit Sambi saksi melakukan sebanyak antara 5 sampai 6 kali dan setiap pencairan jarak 1 minggu imbalan uang satu juta saksi terima melalui saudara Novi. Dan beberapa kali saat pencairan di unit samba Sdri. AVIVAH selaku mantri terkadang menemani saksi, dan setiap pencairan yang memberitahu dan memerintah saksi ke Unit Samba adalah Sdri. ANININGSIH.
- Bahwa persyaratan KTP asli, buku tabungan BRI yang berisi rekening saksi , untuk aplikasi yang mendownload kan pertama melalui HP saksi yaitu Sdri. ANININGSIH dimana di aplikasi itu saksi hanya diminta foto wajah setelah itu yang mengelola aplikasi nya tidak lagi lewat HP saksi tapi melalui HP Sdri. ANININGSIH dan Sdri. AVIVAH selaku mantri.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi didaftarkan oleh Sdri. ANININGSIH di PARI, dari pihak BRI Unit Sambi yaitu Sdri. AVIVAH tidak ada mendatangi rumah Saksi untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait jenis usaha yang didaftarkan di aplikasi PARI. Akan tetapi, saksi pernah didatangi

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. AVIVAH pada saat kredit PARI nya sudah macet saja untuk menanyakan solusinya bagaimana. Saksi juga disuruh oleh Sdri. AVIVAH untuk menekan Sdri. ANININGSIH untuk segera membayar pinjaman tersebut.

- Bahwa setelah saksi melihat buku rekening saksi, memang ada dana masuk sebesar Rp.75.000.000 di tanggal 23 Agustus 2022 dan langsung keluar sebesar Rp.75.000.000 juga dan ada lagi masuk sebesar Rp.75.000.000 di tanggal 23 September 2022 dan langsung keluar semua di tanggal yang sama. Atas dana sebesar itu yang masuk dan keluar saksi mengetahui nya dari buku tabungan saksi untuk penggunaan nya dan yang mengelola bukan saksi.
- Bahwa untuk penggunaan dana talangan itu bukan saksi yang menggunakan karena saksi hanya terima imbalan nya saja dari ikut program ini sebesar Rp.1.000.000, untuk dana pencairan mungkin yang menggunakan Sdri. AVIVAH dan Aniningsih.
- Bahwa Saksi tidak punya toko, saksi hanya punya warung pecel yang buka di pinggir jalan, dan saksi tidak ada toko di aplikasi PARI dan saksi tidak tahu cara penggunaan aplikasi PARI nya.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saudara Sdri. AVIVAH selaku mantri dari BRI Unit sambi waktu itu Sdri. AVIVAH minta saksi untuk bagaimana cara nya bareng-bareng melakukan penagihan ke Sdri. ANININGSIH, untuk menagih ke saksi tidak pernah dan dari pihak Unit Samba lainnya juga tidak ada hanya Sdri. AVIVAH, Untuk pelunasan hutang saksi tidak menggunakan uang dana pencairan PARI tersebut. Jadi yang melunasi mungkin Sdri. ANININGSIH dan Sdri. AVIVAH.
- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan uang Rp.1.000.000 dari setiap pencairan yang menjanjikan adalah Sdri. ANININGSIH bukan Sdri. AVIVAH selaku Mantri. Akan tetapi yang diberikan oleh Sdr. ANININGSIH adalah hanya sebesar Rp.500.000. dan saksi hanya diberikan sebanyak 4x tandatangan yaitu dengan total sebesar Rp.2.000.000.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saudara Sdri. AVIVAH selaku mantri dari BRI Unit sambi waktu itu Sdri. AVIVAH minta saksi untuk bagaimana cara nya bareng-bareng melakukan penagihan ke Sdri. ANININGSIH, untuk menagih ke saksi tidak pernah dan dari pihak Unit Samba lainnya juga tidak ada hanya Sdri. AVIVAH.
- Bahwa saksi mendapat uang imbalan sebesar Rp.2.000.000 sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

11. Saksi NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM). dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi merupakan nasabah yang terdaftar dalam aplikasi PARI di BRI Unit Sambu sejak bulan Agustus 2022.
- Bahwa pertama kalinya sekitar awal bulan Agustus 2022 saksi bertemu dengan Sdri. ANININGSIH di rumah kakak saksi yaitu Sdr. NOVI SURYANING PUTRI, pada saat itu saksi ditawarkan untuk nama saksi dipakai untuk digunakan sebagai Nasabah yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi PARI, dan saat itu saksi diiming-imingi akan diberi uang bensin lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kali menandatangani dokumen apabila saksi mau nama saksi digunakan sebagai nasabah yang melakukan peminjaman dana talangan di aplikasi PARI BRI Unit Sambu, dengan pertimbangan saat itu sedang terjadi Covid 19 dan saksi butuh ada pemasukan akhirnya saksi menyetujui untuk menjadi nasabah di aplikasi PARI BRI Unit Sambu yang melakukan peminjaman dana talangan di aplikasi tersebut, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Sdri. ANININGSIH apakah ini aman, dan dijawab bahwa ini aman karena yang memegang uang tersebut adalah Sdri. AVIVAH yang merupakan Mantri di Bank BRI unit Sambu.
- Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Agustus 2022 saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdri. ANININGSIH agar datang ke BRI Unit Sambu dengan membawa buku Tabungan, KTP, KK, dan foto saat sedang membawa telur seolah-olah memiliki usaha di bidang penjualan telur, pada saat itu karena suami saksi yang bekerja sebagai ekspedisi telur untuk saksi meminjam telur yang dikirim oleh suami saksi untuk di foto, selain itu karena itu pada saat itu Sdri. ANININGSIH menyampaikan kepada saksi karena nama saksi tidak bisa tembus sehingga saksi harus memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB sepeda motor milik kakak saksi dan BPKB tersebut selanjutnya diambil oleh Sdri. AVIVAH. setelah saksi sampai di BRI unit sambu saksi bertemu dengan Sdri. ANININGSIH kemudian Sdri. ANININGSIH mengarahkan saksi untuk bertemu dengan Sdri. AVIVAH untuk tanda tangan dan menyerahkan persyaratan yang sudah saksi siapkan, setelah itu saksi diminta untuk memberikan uang sejumlah

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- untuk membuat NPWP dan saksi menandatangani beberapa dokumen, Dimana saat itu memang dokumen yang diajukan ada tulisannya namun saksi tidak membacanya dan saksi langsung menandatangani. Pada saat itu setahu saksi nomor telepon saksi diberikan oleh Sdri. ANININGSIH kepada Sdri. AVIVAH, setelah itu saksi langsung diminta untuk menuju teller dan kurang lebih 15 menit kemudian ada uang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp50.000.000,- dan kemudian tidak sampai 30 menit uang tersebut sudah tidak ada di rekening saksi, saksi mengetahui dari aplikasi BRIMO yang ada di HP saksi, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan pinjaman/dana talangan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada kedua kalinya sekitar bulan September 2022 saksi dihubungi oleh Sdri. ANININGSIH melalui telepon untuk datang ke BRI Unit Sambu untuk bertemu lagi dengan Sdri. AVIVAH dan membawa buku rekening dan KTP, selanjutnya saksi meminta kepada Sdri. ANININGSIH untuk dapat mengembalikan 2 (dua) BPKB milik kakak saksi yang ada di BRI Unit Sambu, dan saat itu Sdri. ANININGSIH memberikan 1 (satu) BPKB sepeda motor miliknya untuk ditukar dengan BPKB milik kakak saksi yang ada di BRI Unit Sambu, setelah saksi bertemu dengan Sdri. AVIVAH saksi diminta untuk tanda tangan lagi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sdri. AVIVAH, dan saat itu dokumen yang saksi tandatangani ada tulisannya namun saksi tidak membacanya, setelah itu saksi menyerahkan BPKB milik Sdri. ANININGSIH kepada Sdri. AVIVAH dan Sdri. AVIVAH memberikan kepada saksi 2 (dua) BPKB milik kakak saksi, kemudian saksi langsung diminta untuk menuju teller dan kurang lebih 15 menit kemudian ada uang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- dan kemudian tidak sampai 30 menit uang tersebut sudah tidak ada di rekening saksi, saksi mengetahui dari aplikasi BRIMO yang ada di HP saksi, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan pinjaman/dana talangan tersebut. Selang beberapa hari saksi bertemu dengan Sdri. ANININGSIH dan Sdri. ANININGSIH memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 750.000,-.
- Bahwa selanjutnya ketiga sekitar bulan Oktober 2022 saksi dihubungi oleh Sdri. ANININGSIH melalui telepon untuk datang ke BRI Unit Sambu untuk bertemu lagi dengan Sdri. AVIVAH dan membawa buku rekening dan KTP, setelah saksi bertemu dengan Sdri. AVIVAH saksi diminta untuk tanda tangan lagi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sdri. AVIVAH, dan saat itu dokumen yang saksi tandatangani tidak ada tulisannya, selanjutnya

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Tabungan dan KTP saksi dibawa oleh Sdri. AVIVAH, setelah itu Sdri. ANININGSIH menelpon saksi dan menyampaikan agar saksi standby handphone karena akan ada nomor OTP masuk ke nomor pribadi saksi, tidak lama kemudian kode OTP masuk dan saksi langsung menyampaikan kode OTP tersebut kepada Sdri. ANININGSIH, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan pinjaman/dana talangan tersebut. Selang beberapa hari saksi telepon Sdri. ANININGSIH terkait dengan komitmennya diawal dan beberapa hari kemudian Sdri. ANININGSIH memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp750.000,-.

- Bahwa selanjutnya keempat sekitar bulan November 2022 di hari Sabtu saksi dihubungi oleh Sdri. ANININGSIH melalui telpon untuk datang ke BRI unitambi untuk bertemu lagi dengan Sdri. AVIVAH dan membawa buku rekening dan KTP, setelah saksi bertemu dengan Sdri. AVIVAH saksi diminta untuk tanda tangan lagi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sdri. AVIVAH, dan saat itu dokumen yang saksi tandatangani tidak ada tulisannya, setelah itu Sdri. ANININGSIH menelpon saksi dan menyampaikan agar saksi standby handphone karena akan ada nomor OTP masuk ke nomor pribadi saksi, tidak lama kemudian kode OTP masuk dan saksi langsung menyampaikan kode OTP tersebut kepada Sdri. ANININGSIH, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan pinjaman/dana talangan tersebut. Selang beberapa hari saksi telpone Sdri. ANININGSIH terkait dengan komitmennya diawal dan beberapa hari kemudian Sdri. ANININGSIH memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp750.000,-.
- Bahwa selanjutnya kelima sekitar bulan Desember 2022 di hari Sabtu saksi dihubungi oleh Sdri. ANININGSIH melalui telpon untuk datang ke BRI Unit Sambi untuk bertemu lagi dengan Sdri. AVIVAH dan membawa buku rekening dan KTP, sebelum datang ke Bank Sdr. ANINGSIH datang kerumah untuk melakukan ferifikasi wajah menggunakan handphone Sdri. ANININGSIH, setelah saksi bertemu dengan Sdri. AVIVAH saksi diminta untuk tanda tangan lagi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sdri. AVIVAH, dan saat itu dokumen yang saksi tandatangani tidak ada tulisannya, setelah itu Sdri. ANININGSIH menelpon saksi dan menyampaikan agar saksi standby handphone karena akan ada nomor OTP masuk ke nomor pribadi saksi, tidak lama kemudian kode OTP masuk dan saksi langsung menyampaikan kode OTP tersebut kepada Sdri. ANININGSIH, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pinjaman/dana talangan tersebut. Selang beberapa hari saksi telpone Sdri. ANININGSIH terkait dengan komitmennya diawal dan beberapa hari kemudian Sdri. ANININGSIH memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 500.000,-.

- Bahwa selanjutnya keenam sekira bulan Januari 2023 di hari Sabtu saksi dihubungi oleh Sdri. ANININGSIH melalui telpon untuk datang ke BRI unit sambi untuk bertemu lagi dengan Sdri. AVIVAH dan membawa buku rekening dan KTP, sebelum datang ke Bank Sdr. ANINGSIH datang kerumah untuk melakukan ferifikasi wajah menggunakan handphone Sdri. ANININGSIH, setelah saksi bertemu dengan Sdri. AVIVAH saksi diminta untuk tanda tangan lagi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sdri. AVIVAH, dan saat itu dokumen yang saksi tandatangani tidak ada tulisannya, setelah itu Sdri. ANININGSIH menelpon saksi dan menyampaikan agar saksi stanby handphone karena akan ada nomor OTP masuk ke nomor pribadi saksi, tidak lama kemudian kode OTP masuk dan saksi langsung menyampaikan kode OTP tersebut kepada Sdri. ANININGSIH, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan pinjaman/dana talangan tersebut. Sejak saat itu saksi sudah tidak pernah diberikan uang oleh Sdri. ANININGSIH.
- Bahwa selanjutnya ketujuh sekitar bulan Pebruari 2023 saksi dihubungi oleh Sdri. AVIVAH untuk datang ke halaman teras Kantor BRI Unit sambi melalui telpon untuk bertemu lagi dengan Sdri. AVIVAH, sebelum saksi berangkat ada kode OTP masuk dan kode tersebut diminta oleh Sdri. AVIVAH. sesampainya disana dilakukan ferifikasi wajah menggunakan HP milik Sdri. AVIVAH, setelah itu saksi pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan pinjaman/dana talangan tersebut. Sejak saat itu saksi sudah tidak pernah diberikan uang oleh Sdri. ANININGSIH.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi didaftarkan oleh Sdri. ANININGSIH di PARI, dari pihak BRI Unit Sambu yaitu Sdri. AVIVAH tidak ada mendatangi rumah saksi untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait jenis usaha yang didaftarkan di aplikasi PARI. Akan tetapi, saksi pernah didatangi oleh Sdri. AVIVAH pada saat kredit PARI nya sudah macet saja untuk menanyakan Solusinya bagaimana. Saksi juga disuruh oleh Sdri. AVIVAH untuk menekan Sdri. ANININGSIH untuk segera membayar pinjaman tersebut.

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan dana talangan tersebut, saksi hanya diberikan sejumlah uang oleh Sdri. ANININGSIH di setiap kali melakukan tandatangan antara Rp500.000,- s/d Rp750.000,-.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dana talangan program aplikasi PARI tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang tersebut, seharusnya yang mengganti adalah Sdri. ANININGSIH dan Sdri. AVIVAH yang menggunakan dana telangan tersebut.
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang bensin setiap melakukan tandatangan sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang diberikan hanya antara Rp. 500.000,- s/d 750.000,- setiap kali melakukan tandatangan. Akan tetapi seingat saksi, saksi hanya diberikan sebanyak 4x tanda tangan yaitu sebesar Rp.750.000 jadi total yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa sering sekali pihak BRI mendatangi saksi dan saksi sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada pihak BRI tersebut.
- Bahwa saksi telah menitipkan uang fee sebesar Rp.3.000.000 kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ANININGSIH Binti RIYADI akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah BRI yang terdaftar di aplikasi PARI seingat saksi pada Tahun 2022 awal bulan puasa sekitar Bulan Maret atau April 2022, namun sudah lunas.
- Bahwa awalnya saksi menjadi Nasabah BRI sekitar tahun 2017, Kemudian Tahun 2022 saksi mengenal Ani Ningsih dari Bulik Saksi, waktu itu Ani Ningsih menjadi makelar yang menjualkan Rumah Bulik saksi. Selanjutnya karena saksi juga berdagang donat dia sering main ke rumah saksi yang beralamat di kranggan, selanjutnya Ani Ningsih mengajak saksi untuk ikut serta mendaftar dalam aplikasi pari. Ani Ningsih mengatakan kepada saksi jika BRI mencari banyak nasabah yang mengelola mantrinya, mantrinya memiliki target untuk mengejar juara 1, nama mantrinya afifah nanti yang memutar dananya mbak afifah, kemudian dia juga mengatakan bahwa program ini dapat memberikan kredit tanpa survey, kemudian saksi

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Ani Ningsih bagaimana caranya kemudian Ani Ningsih menjelaskan hanya verifikasi melalui Handphone tidak perlu tanda tangan ke bank, selanjutnya saksi dijanjikan akan mendapatkan uang bensin. Dia mengatakan saksi tidak perlu mengelola aplikasinya nanti ketika cair mantrinya sendiri yang akan mengelola. Keesokan harinya saksi dimintai oleh Ani Ningsih data diri berupa KTP, KK, Foto Rumah untuk mendaftarkan saksi ke aplikasi Pari. Kemudian Ani Ningsih mendaftarkan saksi ke aplikasi tersebut melalui HP miliknya, setahu saksi ketika daftar 1 aplikasi tersebut bisa untuk membuka banyak akun namun untuk Log in harus memiliki username dan password, untuk pendaftaran password dan username yang mendaftarkan Ani Ningsih. Selain itu di aplikasi tersebut juga memiliki fitur verifikasi wajah, waktu itu wajah saksi di scan, kemudian sambil memegang KTP wajah saksi Kembali di scan. Selain itu pendaftaran tersebut juga menggunakan nomor handphone saksi untuk pengiriman kode OTP. Pada waktu itu saksi di daftarkan sebagai penjual, karena saksi berjualan donat maka oleh Ani Ningsih saksi diposisikan seolah-olah saksi adalah penjual telur, namun untuk lebih lengkapnya sistem pendaftarannya bagaimana saksi tidak tahu. Untuk lebih lanjut detailnya bagaimana saksi tidak mengetahuinya karena yang memegang aplikasi tersebut adalah ani ningsih. Kemudian setelah selesai memasukkan data-data ada kode OTP masuk ke HP saksi. Selanjutnya Kode OTP ini saksi berikan kepada Ani Ningsih lalu selang beberapa lama, ada notifikasi di HP saksi bahwa di rekening saksi ada uang masuk sebesar 75 juta namun selang beberapa lama, ada pemberitahuan lagi bahwa uang sebesar 75 juta tersebut sudah ditarik lagi, saksi tidak menggunakan uang tersebut, kemudian ditarik kemana uang tersebut saksi tidak tahu. Beberapa hari kemudian saksi diberikan uang sejumlah 1 juta rupiah oleh Ani Ningsih secara tunai. Kemudian bulan berikutnya kejadian seperti itu lagi ani ningsih datang ke rumah saksi, kejadian ini berlanjut sampai sekitar 3 atau 4 kali. Kemudian Ani Ningsih datang membawa telur, dan mengatakan bahwa plafon pinjaman saksi akan dinaikan menjadi 150 juta, dan pihak bank akan melakukan survey ke rumah saksi. Selang berapa lama afifah bersama pak heru dan satu orang laki-laki yang saksi lupa namanya. Mereka datang untuk melakukan survey. Kemudian saksi ditanya usahanya apa, saksi jawab saksi jualan telur dan kue. Kemudian keesokan harinya saksi mendapat kabar dari mbak ani ningsih kalau saksi tidak di acc oleh pihak bank. Selanjutnya kurun waktu 2-3 bulan saksi sudah tidak diikutkan

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



program pari ini. Kemudian sekitar awal tahu 2023 saksi dikabari oleh ani ningsih bahwa ada pencairan lagi sebesar 50 juta, namun saksi harus datang ke BRI Unit Sambi untuk pencairan, pada waktu itu saksi datang ditemani oleh ani ningsih, sampai disana saksi disuruh mbak afifah menandatangani kertas kosong dia mengatakan belum di acc bos nya. Kemudian saksi mau -mau saja. Lalu oleh mereka berdua saksi disuruh segera mencairkan dan disuruh verifikasi wajah lagi di aplikasi pari. Tidak lama kemudian ada notifikasi di HP saksi bahwa di rekening saksi ada uang masuk sebesar 50 juta namun selang beberapa lama, ada pemberitahuan lagi bahwa uang sebesar 50 juta tersebut sudah ditarik lagi, saksi tidak tahu kemana uang tersebut. Selang beberapa hari kemudian baru saksi dikasih uang bensin sebesar 1 juta rupiah oleh ani ningsih. Kemudian bulan depannya lagi seperti itu namun plafon saksi naik menjadi 75 juta rupiah, kejadian tersebut berlangsung seperti itu lagi di bulan berikutnya. Kemudian sekitar bulan Maret 2023 BRI cabang datang ke rumah saksi diwakili pak doni dan 3 orang lainnya memberitahu bahwa program pari saksi macet sebesar 75 juta dan mereka sudah tahu bahwa saksi tidak menggunakan uang tersebut saksi disuruh menandatangani pernyataan kalau yang memakai dana tersebut ani ningsih dan saksi tidak tahu cara pengoprasian aplikasi. Kemudian saksi juga di datangi lagi oleh bu diah dan pak agus dari unit diminta meminta menagihkan ke mbak aning. Kemudian saksi menghubungi aning meminta untuk pari saksi dilunasi, kemudian pari saksi berhasil dilunasi sekitar bulan Juni atau Juli 2023 pari saksi dilunasi karena saksi WA mbak afifah minta dilunasi dan difotokan bukti pelunasan.

- Bahwa KTP, KK dan foto usaha (saksi tidak tahu foto usaha siapa yang mbak aniningsih gunakan), data-data tersebut saksi serahkan ke mbak aniningsih/aning.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi didaftarkan sebagai nasabah PARI di BRI Unit Sambi, Sdri. AVIVAH tidak ada melakukan pengecekan secara langsung. akan tetapi pada saat penaikan plafond pinjaman PARI dari Rp.75.000.000 menjadi Rp.150.000.000, saksi pernah didatangi oleh Sdri. AVIVAH dan Sdr. HERU saksi lupa selaku apa untuk survey kenaikan plafond pinjaman. Namun untuk hasilnya tidak disetujui oleh pihak BRI. Lalu saksi sempat tidak ikut selama beberapa bulan, kemudian diikutkan kembali oleh Sdr. ANININGSIH bersama dengan Sdr. AVIVAH dengan plafond Rp.75.000.000.

Halaman 75 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses detailnya yang saksi tahu waktu awal lewat aplikasi saja sebesar 75 juta kemudian bulan berikutnya kejadian ini berlanjut sampai sekitar 3 atau 4 kali. Selanjutnya kurun waktu 2-3 bulan saksi sudah tidak diikuti program pari ini. Kemudian sekitar awal tahun 2023 saksi dikabari oleh ani ningsih bahwa ada pencairan lagi sebesar 50 juta, namun saksi harus datang ke BRI Unit Sambu untuk pencairan, pada waktu itu saksi datang ditemani oleh ani ningsih, sampai disana saksi disuruh mbak afifah menandatangani kertas kosong dia mengatakan belum di acc bos nya. Kemudian saksi mau -mau saja. Lalu oleh mereka berdua saksi disuruh segera mencairkan dan disuruh verifikasi wajah lagi di aplikasi pari. Tidak lama kemudian ada notifikasi di HP saksi bahwa di rekening saksi ada uang masuk sebesar 50 juta namun selang beberapa lama, ada pemberitahuan lagi bahwa uang sebesar 50 juta tersebut sudah ditarik lagi, saksi tidak tahu kemana uang tersebut. Selang beberapa hari kemudian baru saksi dikasih uang bensin sebesar 1 juta rupiah oleh ani ningsih. Kemudian bulan depannya lagi seperti itu namun plafon saksi naik menjadi 75 juta rupiah, kejadian tersebut berlangsung seperti itu lagi di bulan berikutnya. Kemudian sekitar bulan Maret 2023 BRI cabang datang ke rumah saksi diwakili pak doni dan 3 orang lainnya memberitahu bahwa program pari saksi macet sebesar 75 juta. Ketika diikuti program ini saksi tidak mengeluarkan jaminan dalam bentuk apapun.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana yang masuk ke rekening saksi, dana tersebut hanya masuk tidak sampai setengahjam dan sudah ditarik lagi. Saksi hanya mendapatkan uang bensin karena data diri saksi dipakai oleh mbak aning dan mbak afifah sebesar 1 juta rupiah.
- Bahwa Saksi tidak memiliki toko secara nyata tetapi saksi memiliki usaha pembuatan kue. Namun ketika didaftarkan di rekening pari oleh ani ningsih saksi seolah-olah didaftarkan sebagai penjual telur.
- Bahwa terkait imbalan yang saksi terima adalah sebesar Rp.1.000.000 per pencairan. Pada saat itu saksi sudah mencairkan kurang lebih 5-6 kali. Jadi total yang saksi terima sebanyak Rp.6.000.000. Sebagai penjual kue uang tersebut banyak sehingga saksi mau dipinjam datanya.
- Bahwa Waktu itu ada yang datang dari BRI cabang dan Unit, punya saksi sudah lunas. Saksi juga tidak paham bagaimana system dari dana talangan ini.

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menitipkan uang imbalan yang saksi terima sebesar Rp.6.000.000 kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

13. Saksi SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saudari ANININGSIH BINTI RIYADI namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menjadi nasabah BRI, kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi disuruh membuka rekening BRI baru di Unit Turus yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk mendaftar di aplikasi PARI oleh mbak Deni dan Mbak Ani Ningsih, dan sampai saat ini belum lunas.
- Bahwa awalnya saksi juga tidak begitu paham dengan aplikasi pari ini namun sekitar Bulan Oktober 2022 saksi ditawarkan kerjaan oleh Bulik Saksi Mbak Deni yang mendapatkan tawaran dari temannya yaitu mbak Ani Ningsih kemudian dijelaskan bahwa saksi disuruh mendaftar aplikasi di HP Namanya aplikasi pari, namun karena saksi tidak bisa aplikasi-aplikasi HP sehingga yang menguruskan mbak deni saksi hanya disuruh verifikasi wajah dan tanda tangan ketika ada pencairan uang, jadi kerjaan saksi ini hanya tanda tangan saja. Selain itu mbak ani ningsih meminta mak deni dan kemudian mbak deni meminta saksi untuk berpura-pura menjadi penjual pisang. Jadi saksi disuruh pergi ke penjual pisang, kemudian saksi foto dan saksi kirimkan ke mbak deni. Selanjutnya dari bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022 saksi digaji Rp.1.000.000,- Kemudian Januari 2023- April 2023 saksi digaji Rp 500.000,- dengan ketentuan identitas atau data diri saksi dipinjam oleh mbak Ani Ningsih untuk berhutang di Bank BRI. Saksi mau karena saat itu saksi sedang tidak ada kerjaan, saksi mau dipinjam identitasnya sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan April 2023 kemudian pada bulan April 2023 karena saksi sudah kembali bekerja di sawah saksi meminta berhenti bekerja di mbak dini, saksi sudah tidak mau nama saksi digunakan untuk meminjam uang di bank. Selain itu saksi juga merasa ada yang tidak beres dengan kerjaan ini kok nama saksi dipinjam terus-terusan untuk meminjam uang di Bank, kemudian ketika saksi meminta berhenti mbak ani ningsih masih memaksa saksi untuk lanjut, namun saksi tetap tidak mau. Akhirnya terakhir kali nama saksi dipinjam di Bulan April 2023 tersebut. Selanjutnya selang 2 bulan sekitar Bulan Juni 2023 orang BRI

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi dan menagih uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,- namun pihak BRI sudah tahu yang menyuruh saksi meminjam uang tersebut mbak ani ningsih dan nama saksi dipinjam Selanjutnya saksi disuruh tanda tangan saja surat pernyataan untuk isinya saksi tidak paham. Sampai sekarang saksi masih memiliki tunggakan 50 juta yang belum di bayarkan padahal saksi tidak menggunakan uang tersebut dan ketika tahun 2023 saksi mengajukan kredit ke BRI dan ke Bank-bank lain saksi ditolak karena BI Checking saksi jelek dan di Blacklist.

- Bahwa saksi hanya dimintai fotocopy KK dan Fotocopy KTP dan awal mendaftar dimintai foto jualan pisang.
- Bahwa saksi melakukan pencairan untuk program PARI ini sebanyak 5 kali dan keseluruhan itu tidak ada dari pihak BRI Unit Sambi melakukan pengecekan secara langsung ke rumah saksi. Bahwa di pencairan yang pertama saksi ada di minta oleh saudara ANININGSIH untuk ke Pasar Turus Kecamatan guruh untuk foto di dagangan orang dimana saksi ber pose seperti membeli yang membantu foto kan saudara DENI KUSRINI yang juga ikut program PARI foto tersebut saksi kirim ke saudara ANININGSIH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena yang meminjam Aniningsih menggunakan KTP saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki toko. Saksi didaftarkan sebagai pemilik toko penjual pisang namun hanya pura-pura saja.
- Bahwa ANININGSIH janji-janji akan melunasi namun sampai sekarang belum juga lunas.
- Bahwa Saksi hanya ditawari pekerjaan oleh Mbak Deni yang disuruh oleh ANININGSIH untuk meminjam data diri saksi digunakan untuk kredit di Bank. Awalnya hanya 1 bulan namun di perpanjang dari bulan Oktober 2022 sampai dengan April 2023. 3 Bulan pertama saksi digaji sejumlah Rp1.000.000,- sisanya setiap bulan saksi digaji sejumlah Rp500.000,-.
- Bahwa waktu itu ada yang datang dari BRI beberapa kali ke rumah saksi. Sampai saksi disuruh tanda tangan dokumen, tapi saksi tidak tahu pasti dokumen apa itu.
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan sebanyak 5 (lima) kali dimana 2 kali saksi terima sejumlah Rp1.000.000 sehingga total sebesar Rp2.000.000 dan 3 kali nya saksi terima masing-masing sejumlah Rp500.000,- sehingga total saksi terima adalah sejumlah Rp3.500.000,- dan saksi telah menitipkan uang imbalan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. Saksi YULIANINGSIH BINTI SUGIANTO (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi terdaftar sebagai nasabah pada aplikasi PARI di BRI Unit Sambu pada tahun 2022.
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Sdr. ANININGSIH di rumah Sdr. YULIAKAH pada awal bulan September 2022, pada saat itu Sdr. ANININGSIH untuk untuk diajak mengikuti program PARI yang ada di BRI Unit SAMBU. Pada saat itu saksi tidak dijelaskan terkait Program PARI tersebut yang saksi ketahui Sdr. ANININGSIH ingin meminjam nama saksi untuk meminjam sejumlah uang di Bank BRI. Lalu pada pertengahan bulan September 2022, saksi disuruh foto berpura-pura menjadi pedagang beras oleh Sdr. ANININGSIH. Beras yang digunakan pada saat itu saksi pinjam milik orang lain. Beberapa hari kemudian saksi disuruh ke Bank BRI Unit Sambu, pada saat itu saksi disuruh membawa KTP, KK dan buku rekening saksi oleh Sdr. ANININGSIH yang tujuannya adalah untuk mendaftarkan saksi di aplikasi PARI tersebut. saksi sebelumnya sudah memiliki rekening di Bank BRI Unit Pasar Pahing. Di bank BRI Unit Sambu saksi dilayani oleh teller yang saksi lupa namanya. Pada saat itu saksi diminta untuk tandatangan di kertas kosong. Kemudian dana sebesar Rp.75.000.000 masuk ke rekening saksi. akan tetapi tidak lama kemudian dana tersebut langsung keluar pada hari yang sama. Saksi juga tidak mengetahui keluar kemana dana tersebut. Seingat saksi, saksi ada beberapa kali (5x) diminta oleh Sdr. ANININGSIH untuk ke Bank BRI Unit Sambu untuk melakukan pencairan dana talangan tersebut. dana talangan tersebut sebesar Rp.75.000.000. akan tetapi saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. selain itu saksi tidak memegang sendiri akun saksi dan juga saksi tidak mengetahui akun serta passwordnya. Saksi biasanya juga disuruh mengirimkan kode OTP atau verifikasi yang masuk ke handphone saksi ke Sdr. ANININGSIH, saksi tidak mengetahui kode tersebut digunakan untuk apa. Selain itu pernah ada uang yang masuk ke dalam rekening saksi yang nominalnya tidak selalu sama pernah Rp.50.000.000 sampai Rp.100.000.000. lalu saksi diberitahu oleh Sdr. ANININGSIH untuk mentransferkan uang tersebut ke rekeningnya Sdr. ANININGSIH.

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait persyaratan dan ketentuan untuk menjadi nasabah. Yang saksi ketahui saksi hanya diminta untuk diminta KTP, KK dan buku rekening saksi oleh Sdr. ANININGSIH dan saksi juga diminta untuk ke BRI Unit Sambu setiap bulan selama 5x untuk tandatangan pencairan dana. Selain itu saksi juga pernah oleh Sdr. ANININGSIH diminta untuk mengirimkan kode OTP/verifikasi yang masuk ke handphone saksi melalui SMS. Akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui kode tersebut kode apa. Selain itu saksi juga pernah diminta oleh Sdr. ANININGSIH untuk foto sebagai penjual beras, padahal saksi tidak pernah menjual beras.
- Bahwa Sdr. AVIVAH selaku mantri di Bank BRI Unit Sambu tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung terkait jenis usaha yang saksi miliki. Hanya saja Sdr. AVIVAH pernah menagih saksi untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi mendapat dana talangan dari aplikasi PARI tersebut sebesar Rp.75.000.000. Saksi lupa melakukan pencairan dana tersebut ada berapa kali tapi seingat saksi sampai lima kali. Akan tetapi saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. dana tersebut masuk ke dalam rekening saksi akan tetapi pada hari itu juga langsung keluar. Untuk prosesnya saksi hanya disuruh untuk ke BRI Unit Sambu lalu ke CS untuk menandatangani dokumen kosong. Saksi tidak pernah diminta jaminan apapun dari Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. Sepengetahuan saksi, yang menggunakan dana talangan tersebut adalah Sdr. ANININGSIH.
- Bahwa secara nyata saksi tidak memiliki toko, akan tetapi saksi sempat berjualan jajanan dan es. Untuk di aplikasi PARI saksi tidak pernah mengetahuinya dikarenakan yang mendaftarkan adalah Sdr. ANININGSIH. saksi hanya pernah diminta oleh Sdr. ANININGSIH untuk foto sebagai penjual beras, padahal saksi tidak pernah menjual beras.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana talangan tersebut sudah lunas atau belum. Akan tetapi saksi sempat pernah mau pinjam dana di Bank BRI Unit Pasar Pahing tapi ditolak oleh bank BRI Unit Pasar Pahing dikarenakan belum membayar tagihan dana talangan PARI di BRI Unit Sambu yang berarti dana talangan tersebut belum lunas. Saksi sempat menghubungi Sdr. ANININGSIH pada tahun 2023 menanyakan tindak lanjutnya akan tetapi Sdr. ANININGSIH belum bisa melunasi karena belum ada dana yang masuk.

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama saksi didaftarkan oleh Sdr. ANININGSIH saksi dijanjikan akan mendapatkan sebesar Rp1.000.000 per pencairan dana. Akan tetapi saksi hanya mendapatkan sebesar Rp500.000 dan yang terakhir saksi tidak diberi uang sama sekali oleh Sdr. ANININGSIH. Saksi mendapatkan uang tersebut secara cash diberikan oleh Sdr. ANININGSIH sendiri. Untuk total yang saksi terima adalah sejumlah Rp2.000.000 dikarenakan saksi hanya dibayar 4 kali pencairan saja.
- Bahwa kemudian saksi pernah didatangi oleh perwakilan dari Bank BRI Unit Sambu. Pada saat itu saksi ditagih untuk melakukan pembayaran. Pada saat itu saksi menandatangani kertas kosong dan difoto oleh pihak Bank BRI Unit Sambu dengan alasan untuk bukti mereka sudah menagih ke saksi.
- Bahwa saksi telah menitipkan uang imbalan sebesar Rp2.000.000 yang saksi terima dari Sdr. ANININGSIH kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- Terdakwa menjelaskan telah memberikan fee kepada saksi melalui Sdr. NOVI yaitu sebesar Rp1.000.000 per pencairan
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap dengan keterangannya.

15. Saksi ZULAIKAH BINTI SUKATIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANININGSIH BINTI RIYADI, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi terdaftar sebagai nasabah pada aplikasi PARI di BRI Unit Sambu untuk tahunnya saksi tidak ingat.
- Bahwa pertama kalinya saksi didatangi oleh Sdr. ANININGSIH dengan niatan mau mengajak saksi mengikuti program PARI di BRI Unit Sambu. Pada saat itu saksi tidak dijelaskan terkait Program PARI tersebut yang saksi ketahui Sdr. ANININGSIH ingin meminjam nama saksi untuk meminjam sejumlah uang di Bank BRI. Kemudian saksi disuruh memfotokan KTP saksi yang lalu foto KTP saksi kirimkan ke Sdr. ANININGSIH. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi disuruh untuk ke BRI Unit Sambu untuk mendaftar rekening BRI atas nama saksi dan untuk tanda tangan pencairan dana bersama dengan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI. Di BRI Unit Sambu saksi dilayani oleh Sdr. AVIVAH yang saksi tidak ketahui selaku apa di BRI Unit Sambu. Dokumen yang saksi tandatangani pada saat itu adalah kertas kosong dengan alasan tidak ada waktu untuk

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetaknya. Selain itu saksi juga pernah tandatangan dokumen pencairan dana tersebut. Dana yang cair pada saat itu sebesar Rp.50.000.000. Pada saat itu dana yang cair masuk ke dalam rekening BRI atas nama saksi tersebut. selanjutnya saksi pulang dengan membawa buku Tabungan tersebut. untuk dana yang ada di buku Tabungan saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. ANININGSIH menggunakannya. Setelah beberapa bulan dari itu, saksi disuruh oleh Sdr. ANININGSIH untuk download aplikasi PARI di handphone saksi dengan bantuan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI. Setelah selesai didownload aplikasi di handphone saksi, saksi tidak pernah mengoperasikannya dan saksi tidak bisa mengoperasikannya. Saksi juga tidak tahu akun di aplikasi PARI pada handphone saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait persyaratan dan ketentuan untuk menjadi nasabah. Yang saksi ketahui saksi hanya dimintai untuk memfotokan KTP saksi oleh Sdr. ANININGSIH dan saksi juga dimintai untuk ke BRI Unit Sambu setiap bulan untuk tandatangan pencairan dana. Selain itu saksi juga beberapa kali oleh Sdr. ANININGSIH dimintai untuk mengirimkan kode OTP yang masuk ke handphone saksi melalui SMS. Akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui kode tersebut kode apa.
- Bahwa Sdr. AVIVAH selaku mantri di Bank BRI Unit Sambu tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung terkait jenis usaha yang saksi miliki. Hanya saja Sdr. AVIVAH pernah menagih saksi untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut.
- Bahwa dana yang masuk ke dalam rekening BRI atas nama saksi yang pertama yaitu sebesar Rp50.000.000. Saksi lupa sampai berapa kali dana tersebut masuk akan tetapi yang terakhir sebesar Rp75.000.000. dana tersebut memang masuk ke dalam rekening BRI atas nama saksi tersebut. tapi saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. Untuk prosesnya saksi hanya disuruh untuk ke BRI Unit Sambu lalu ke teller untuk menandatangani dokumen kosong maupun dokumen pencairan dana. Saksi tidak pernah dimintai jaminan apapun dari Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut. saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan dana tersebut dan tujuan dana itu untuk apa.
- Bahwa secara nyata saksi memiliki toko yang menjual sembako (Bahan-bahan pokok). Untuk di aplikasi PARI saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa seingat saksi, saksi terakhir didatangi oleh pihak BRI pada akhir tahun 2022 terkait permintaan keterangan atas dana tersebut. Saksi tidak

Halaman 82 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah dana talangan tersebut sudah dilunasi atau belum. Akan tetapi saksi pada tahun 2024 ini sebenarnya ingin meminjam sejumlah uang ke Bank BRI Unit Turus tidak bisa diproses karena masih memiliki tanggungan PARI ini.

- Bahwa Saksi mengikuti program dana talangan di aplikasi PARI ini dijanjikan nanti akan diberikan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000 setiap bulannya oleh Sdr. ANININGSIH. Akan tetapi kenyataannya saksi hanya diberikan uang sebesar Rp500.000 sebanyak 4 kali dari 6 kali pencairan tersebut. Jadi total yang saksi terima sejumlah Rp2.000.000.
- Bahwa Saksi terakhir didatangi oleh pihak BRI pada akhir tahun 2022 terkait permintaan keterangan atas dana tersebut. Pada saat itu saksi disuruh membuat surat keterangan yang pada intinya saksi selaku korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. ANININGSIH.
- Bahwa saksi telah menitipkan uang imbalan sebesar Rp.2.000.000 yang saksi terima dari Sdri. ANININGSIH kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- Terdakwa menjelaskan telah memberikan fee kepada saksi melalui Sdr. NOVI yaitu sebesar Rp.1.000.000 per pencairan
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap dengan keterangannya.

16. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal namun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan. ANININGSIH BINTI RIYADI merupakan nasabah saksi ketika bekerja di Bank BRI Unit Sambu.
- Bahwa saksi jelaskan:
 - April 2012- 2014 Cs Unit Mrican
 - Sekitar November 2014 – 2016 Teller Unit Gampengrejo
 - Pertengahan 2016-2019 Mantri Unit Mojo
 - Awal Tahun 2019-2021 Mantri Unit Hayamwuruk
 - 2021- 2023 Mantri Unit Di Sambu
 - Kemudian resign pada bulan Oktober 2023
- Bahwa merealisasi pinjaman (seperti survey nasabah, analisis kredit apakah nasabah mampu atau tidak untuk membayar disamping dilihat dari BI checking), mencari nasabah untuk menabung

Halaman 83 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program PARI dilaksanakan di BRI Unit Sambi sejak tahun 2022
- Bahwa yang mengurus program PARI adalah Bagian Mikro (Asisten Manager bisnis mikro (kantornya di cabang), kemudian kepala unit dan Mantri. Terkait SK pengelolaan Program PARI pada Bank BRI hanya untuk mantri saja, sedangkan untuk Bagian Mikro (Asisten Manager bisnis mikro (kantornya di cabang) mengacu pada peraturan umum BRI bahwa terkait kredit yang memutus adalah Ka Unit jika lebih besar lagi ke Manager. Ketika tahun 2022 saksi mendapatkan SK sebagai Associate Mantri Pengelola Ekosistem PARI kemudian tahun 2023 ada pembaharuan SK
- Bahwa Survey dan Prakarsa kredit, Survey disini maksudnya harus OTS ke tempat tinggal, usahanya. Kemudian saksi melakukan screening data-data nasabah, BI Checking, selanjutnya saksi juga mengupload data-data nasabah di Brispot untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat pemutus, apakah disetujui atau tidak kreditnya.
- Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sekitar 25-30 orang. Seingat saksi sebelum saksi resign ada 12 orang yang menunggak. Setahu saksi karena ada pihak ketiga yang memakai. Nasabah BRI Aniningsih, di Sambi PARI di Wonorejo Kupedes. Awalnya saksi kenal dengan Aniningsih pada Juni 2022. Kemudian saksi menawarkan pinjaman. Usahanya jual beli sembako, nebasu tebu, menurut saksi sesuai, diam mau dari 50 jt, naik 75jt, naik 300jt. Kemudian dia mengatakan ada lagi teman yang mau. saksi survey saksi tawarin. Ternyata dibelakangnya orang-orang tersebut dibayar jika identitasnya mau digunakan untuk pencairan dana talangan. saksi sebagai mantri juga melakukan survey rumah dan usaha dari orang-orang nasabah pengguna dana talangan, saksi melakukan BI Checking yang ternyata aman, kebanyakan dari mereka memiliki pinjaman di BRI juga pinjamannya lancar. Ketika saksi melakukan pengecekan ada yang tidak benar-benar saksi cek, kemudian ada juga yang memang usahanya tidak sesuai namun karena BI Checkingnya lancar sehingga saksi mengacc kreditnya. Selain itu saksi juga ada target triwulan untuk aplikasi PARI ini dari Pihak BRI. Apabila target terpenuhi akan mendapatkan bonus tahunan. Untuk usaha yang ketika saksi survey tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mereka biasanya melampirkan surat keterangan memiliki usaha telur yang diperoleh dari kelurahan, mereka sendiri yang meminta ke kelurahan dan mereka lampirkan ketika pengajuan pinjaman.
- Bahwa nasabah-nasabah tersebut sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi pari. Namun seiring berjalannya waktu ada yang

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai persyaratan seperti jenis usaha yang tidak masuk persyaratan, karena nasabah diperkenalkan oleh aniningsih serta pinjaman diawal lancar dan mempunyai BI Checking yang bagus maka saksi ACC saja pinjamannya. Kemudian saksi juga cek rekening koran aniningsih transaksi mingguan bisa sampai 1 Milyar.

- Bahwa saksi sebagai mantri mendapat SK untuk mengerjakan program PARI, jika mendapat SK saksi boleh mengerjakan nasabah PARI dari Unit lain. Kalau mantri yang tidak punya SK hanya bisa mengerjakan nasabah yang dari Unit Sambi saja.
- Bahwa saksi tidak melakukan on the spot (OTS) kepada AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto, Atik Sulis Bin Suparno, Duwi Isro'Wati Binti Supono, Nanda Agustin Rahayu Binti Eko Suryadi (Alm), Septian Teguh Wicaksono Bin Mujito, Sulis Hartatik Binti Sumiran, Yulianingsih, Zulaikah Binti Sukatin. Terkait nama-nama yang saksi sebutkan tersebut saksi bertemu dengan orangnya ada yang di kantor ada yang di rumah ANININGSIH BINTI RIYADI. Untuk jenis-jenis usahanya memang tidak sesuai dengan persyaratan namun mereka mempunyai usaha lain, sedangkan data yang dikirim seperti foto usaha sudah disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana di aplikasi pari, misalkan usaha telur. saksi mendapatkan kiriman foto-foto ada yang dari ANININGSIH BINTI RIYADI dan ada yang dari nasabahnya sendiri. Untuk nama nasabah yang mengirim foto usahanya sendiri kepada saksi adalah AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto dan NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (Alm) (untuk nasabah NOVI saksi melakukan survey, untuk NOVI sebenarnya dia adalah pembuat roti sehingga banyak memiliki telur, seingat saksi waktu itu sedang bulan puasa, kemudian ANININGSIH BINTI RIYADI meminta saksi untuk mengajukan NOVI sebagai penjual telur dan saksi setuju
- Bahwa nasabah atas nama AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto, Atik Sulis Bin Suparno, Deny Kusrini Binti Ariadi (Alm), Duwi Isro'Wati Binti Supono, Nanda Agustin Rahayu Binti Eko Suryadi (Alm), Septian Teguh Wicaksono Bin Mujito, Sulis Hartatik Binti Sumiran, Yulianingsih, Zulaikah Binti Sukatin tidak dilakukan OTS oleh Ka Unit Pak Wahyu
- Bahwa nasabah atas nama ANININGSIH BINTI RIYADI Pak Wahyu, Pak Heru OTS komoditi ada banyak sehingga di setuju, kemudian memiliki pinjaman di BRI Unit Wonorejo yang pembayarannya lancar

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah atas nama HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI disetujui karena komoditinya banyak saat itu beras
- Bahwa nasabah atas nama MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM) Ka Unit saat itu Bu Dyah dan Asisten Manager atas nama Pak Putut disetujui karena komoditinya banyak saat itu buah
- Bahwa nasabah atas nama NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM) awalnya pinjaman 50 juta di setujui karena ada komoditi telur, namun ketika mau Naik Ke 100 juta ketika dilakukan OTS oleh Pak Wahyu dan Pak Heru tidak disetujui karena stok telur yang dimiliki tidak banyak, kemudian diminta menurunkan plafond pinjaman 75 juta disetujui oleh Pak Wahyu sebagai Ka Unit.
- Bahwa nasabah atas nama YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH di setujui Ka Unit saat itu Bu Dyah dan Asisten Manager atas nama Pak Putut pinjaman disetujui karena komoditinya banyak saat itu buah
- Bahwa Nasabah BRI, dia juga mencarikan saksi Nasabah untuk Program Pari. Kalau hubungannya saksi percaya dengan Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI karena dia banyak memiliki kenalan dengan mantri yang lain kemudian dia juga dekat dengan Asisten Manager Pak Heru, Ka Unit Wonorejo, lalu dia juga sering diundang jika ada acara-acara karena memiliki banyak pinjaman di BRI.
- Bahwa untuk pelaksanaan program PARI yang saksi pegang dia merekomendasikan nasabah-nasabah kepada saksi dengan alasan kerja sama dengan ANININGSIH BINTI RIYADI. Nasabah yang diajukan tersebut sering beli barang di aplikasi pari kepada ANININGSIH BINTI RIYADI sehingga dia juga sebagai penyalurnya. Kalau yang mengelola uang dari nasabah-nasabah tersebut adalah ANININGSIH BINTI RIYADI saksi tidak mengetahuinya. Atasan saksi juga tidak mengetahuinya
- Bahwa pemutus kredit (Ka Unit, Asisten Manager) mengetahui bahwa saksi dibantu oleh Sdri. ANININGSIH BINTI RIYADI dalam mencari nasabah, namun terkait dengan kelengkapan data-data yang saksi buat ada yang tidak sesuai jenis usahanya, kemudian saksi tidak melakukan OTS secara langsung kepada beberapa Nasabah beliau tidak mengetahuinya, Selanjutnya ada contoh kejadian ketika saksi melakukan OTS bersama dengan Asisten Manager Pak Heru ke nasabah NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM) karena ingin mengajukan pinjaman yang lebih besar, Asisten Manager Pak Heru tidak menyetujuinya karena jumlah jualan berupa telurnya tidak banyak. Pemutus Kredit tidak mengetahui jika jenis

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



usaha yang di daftarkan ada yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan dana talangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DONY TRIERNANTO BIN TRIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal ahli:
 - SD di SDN 01 Ngrendeng Kec Gondang Kab Tulungagung tamat tahun 1993;
 - SMP di SMPN 01 Kauman Kab Tulungagung tamat tahun 1996;
 - SMA di SMUN 01 Boyolangu Tulungagung tamat tahun 1999;
 - D3 Perpajakan di UNIVERSITAS Brawijaya tamat tahun 2005;
 - S-1 Manajemen. di STIE Kertanegara Malang tamat tahun 2003.
- Riwayat Pekerjaan:
 - 2003 Deskman BRI Kanca Blitar;
 - 2004 Teller BRI Kanca Blitar;
 - 2007 Mantri BRI Kanca Blitar;
 - 2011 Kepala Unit BRI Kanca Blitar;
 - 2021 BRI Unit Risk and Compliance Kanca Blitar;
 - 2022 BRI Unit Risk and Compliance Kanca Kediri;
- Tugas URC :
 - Melakukan pengawasan atas penerapan manajemen resiko dan kepatuhan di unit kerja;
 - Melakukan verifikasi indikasi fraud dan melaporkan kepada Regionl Risk Management (RRM) Team;
 - Melakukan pengawalan atas kejadian fraud yang terjadi di unit kerja.
- Bahwa Ahli pernah sebagai narasumber saat pelatihan pegawai terkait mitigasi resiko kredit. Dapat ahli jelaskan pada tahun 2021 ahli pernah mengikuti pendidikan Manajemen Resiko untuk Unit Risk and Compliance di Surabaya untuk menunjang kompetensi ahli di Bidang Unit Risk and Compliance. Dapat ahli jelaskan pada tahun 2024 ahli pernah mengikuti pendidikan sertifikasi Manajemen Resiko Lanjutan di Surabaya.
- Bahwa sebelumnya ahli memiliki pengalaman dalam melakukan audit terkait penyimpangan/fraud di wilayah BRI Cabang Blitar sekitar tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula adanya investigasi penyimpangan di BRI Unit Sambi bermula dari adanya laporan dari Kepala BRI Unit Sambi yaitu Agus Cahyono kepada MBM a.n. Burhan terkait adanya nasabah penerima Dana Talangan PARI di wilayah BRI Unit Sambi. Kemudian Pak Burhan menginformasikan kepada ahli selaku URC Pembina wilayah tersebut terkait adanya nasabah dana Talangan PARI yang menunggak dan setelah ahli melakukan verifikasi dan investigasi diketahui bahwa dana talangan PARI tersebut di pakai pihak lain yaitu Sdri Aniningsih. Adapun dasar ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut melekat pada tugas dan tanggung jawab ahli selaku Unit Risk & Compliance, dimana BRI Unit Sambi merupakan wilayah binaan ahli.
- Bahwa waktu yang diperlukan pada saat pemeriksaan di BRI Unit Sambi adalah sekitar 2 bulan, meliputi kegiatan penghimpunan data-data yang diperlukan serta klarifikasi dengan pihak-pihak yang terlibat antara lain Nasabah, pekerja BRI dan terduga fraudster atas nama Aniningsih (eksternal).
- Bahwa tahapan penugasan tim audit URC adalah setelah mendapati informasi adanya penyimpangan dana talangan di BRI Unit Sambi maka URC mengumpulkan data data terkait serta melakukan wawancara kepada Nasabah maupun pekerja untuk menggali fakta fakta yang ada, kemudian fakta-fakta tersebut dituangkan dalam dokumen bernama Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa Metode perhitungan kerugian negara yang digunakan adalah dengan melihat pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang dipakai oleh pelaku dikurangi dengan pembayaran (apabila ada) baik yang bersumber dari angsuran, dana blokir ataupun penjualan aset sehingga terlihat sisa hutang yang masih menjadi tanggungan pelaku terduga fraudster atas nama Aniningsih (eksternal).
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi data nasabah dana talangan PARI di BRI Unit Sambi yang dikhususkan kepada Nasabah menunggak Selanjutnya kepada Nasabah tersebut dilakukan klarifikasi dengan metode wawancara langsung dengan Nasabah Ybs dan dari sumber informasi yang lain.
- Bahwa obyek pemeriksaan penyaluran dana talangan adalah Nasabah penerima Dana Talangan yang menunggak dan diduga terdapat penyimpangan di wilayah BRI Unit Sambi Kantor Cabang Kediri dengan jumlah 10 debitur.

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keuangan dana talangan program PARI di Kantor Cabang Kediri adalah dari Bank BRI berdasarkan dokumen Evaluasi Kinerja PARI RO Malang Nomor B.29.e-HEC/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 didalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa untuk Kantor Cabang Kediri sesuai RKA (Rencana Kerja Anggaran) tahun 2023 di berikan target untuk Dana Talangan yang dicairkan adalah sebesar Rp145.190.000.000 dengan target jumlah debitur sejumlah 448. Dana talangan tersebut di cairkan melalui Unit di wilayah kerja Cabang Kediri yang di tunjuk untuk mengikuti Program PARI yang artinya sumber keuangan dari Bank BRI.
- Bahwa dilakukan konfirmasi terhadap para nasabah pengguna dana talangan di BRI Unit Sambu dan dari hasil konfirmasi tersebut diperoleh keterangan bahwa dana talangan PARI di BRI Unit Sambu ternyata di pakai oleh 1 orang a.n Aniningsih dengan cara mengajak orang lain agar mengajukan dana talangan dengan imbalan Rp1.000.000 s/d Rp3.000.000.
- Bahwa Fakta yang didapatkan setelah investigasi adalah terjadi penyimpangan penyaluran dana talangan PARI di BRI Unit Sambu dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Nasabah yang mengajukan Dana Talangan PARI mengaku hanya dipinjam namanya oleh Sdri. Aniningsih dan dijanjikan imbal hasil/fee dari Ybs.
 - b) Setelah Dana Talangan dicairkan maka Username dan Password dari Aplikasi PARI milik Nasabah diserahkan kepada Sdri. Aniningsih.
 - c) Bahwa pekerja BRI Unit a.n Siti Avivah Nur Asiah sebagai Mantri BRI Unit Sambu tidak melakukan kewajibannya sehingga mengakibatkan dana Talangan yang disalurkan tidak tepat sasaran sehingga hasil dana talangan dipakai oleh 1 orang (a.n Aniningsih).
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus penyimpangan di BRI Unit Sambu Kantor Cabang Kediri adalah sebagai berikut :
 - a) Siti Avivah Nur Asiah selaku Mantri yang memprakarsai penyaluran dana talangan PARI yang tidak melakukan tugasnya sesuai ketentuan
 - b) Aniningsih sebagai pihak yang menggunakan dana talangan PARI dengan jalan menggunakan pengajuan atas nama orang lain dengan iming-iming imbalan
 - c) Nasabah sebagai pengaju dana talangan PARI yang secara sengaja menyerahkan hasil pencairan dana talangan PARI kepada Aniningsih.
- Bahwa Ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA sebagai pekerja BRI adalah SE.48-DIR/HCS/09/2020

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI dengan kode pelanggaran sebagai berikut :

- CRD 8 Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- CRD 29 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur/calon debitur
- Bahwa belum ada penggantian atau penyelesaian dari para pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi di BRI Unit Sambi Kantor Cabang Kediri.
- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara tersebut di atas ahli sebagai Auditor mendapatkan nilai sebelumnya dari total plafond dari 10 debitur yang mendapatkan dana talangan di BRI Unit sambi dengan di tambah kewajiban bunga (dimana nilai bunga untuk program PARI ini bernilai tetap tidak bertambah) dan selanjutnya di kurangi dengan dana blokir yang ada di aplikasi PARI dimana dana blokir ini adalah dana deposit yang disetorkan oleh nasabah pada saat pengajuan PARI.
- Bahwa Berikut Tabel penghitungan yang dapat ahli jelaskan yang telah diperbaiki perhitungannya dihadapan majelis hakim, penuntut umum, penasehat hukum beserta dengan terdakwa sendiri yakni :

No	Nama Debitur	Plafond	Sisa Pokok	Tunggakan Bunga	Tgl. Realisasi	Tgl. Jatuh Tempo	Kolektabilitas
1.	Deny Kusrini	75.000.000	56.375.000	1.125.000	30/05/2023	30/06/2023	5
2.	Zulaikah	75.000.000	57.757.500	1.125.000	29/04/2023	29/05/2023	5
3.	Yulianingsih	75.000.000	57.397.500	1.125.000	30/04/2023	30/05/2023	5
4.	Aniningsih	300.000.000	230.280.000	4.500.000	31/05/2023	30/06/2023	5
5.	Heri Karnaviatun	200.000.000	153.720.000	3.000.000	25/05/2023	25/06/2023	5
6.	Nanda Agustin Rahayu	50.000.000	49.790.000	750.000	27/04/2023	27/05/2023	5
7.	Afrika Dwi Endah Sari	75.000.000	57.517.500	1.125.000	31/05/2023	30/06/2023	5
8.	Atik Sulis	75.000.000	57.750.000	1.125.000	30/04/2023	30/05/2023	5
9.	Mira Sartika Sari	150.000.000	115.125.000	2.250.000	25/05/2023	25/06/2023	5
10.	Septian Teguh W	50.000.000	38.590.000	750.000	28/03/2023	28/04/2023	5
TOTAL		1.125.000.000	874.302.500	16.875.000			

Halaman 90 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari tabel tersebut nilai sisa pokok total sebesar Rp. 874.302.500,- ditambah dengan tunggakan bunga total sebesar Rp.16.875.000,- sehingga nilai kerugian adalah sebesar Rp 891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 10 debitur yang menunggak atas penggunaan dana talangan program PARI di Unit BRI Sambi Cabang Kediri.

- Bahwa total kerugian keuangan negara dari penyimpangan di BRI Unit Sambi Kantor Cabang Kediri adalah sebesar Rp 891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran No.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) menjelaskan dalam Poin 11 tentang Prosedur Pemberian Kredit dijelaskan bahwa Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha Debitur untuk memastikan domisili sesuai data identitas dan usaha debitur berjalan dengan baik, Mantri harus melakukan analisa perhitungan kebutuhan kredit meliputi analisis watak, kemampuan modal, kondisi usaha yang nanti nya akan dituangkan dan dilaporkan dalam aplikasi BRISPOT.
- Bahwa kemudian dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No.B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit talangan pasar rakyat Indonesia (PARI) dalam Poin 2 menjelaskan Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI masih menggunakan Business As Usual (BAU), dimana proses Prakarsa harus tetap melakukan On the spot (OTS) yang dilakukan oleh Mantri. Dari penjelasan tersebut artinya Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI mengikuti pedoman Prosedur Pemberian Kredit tentang KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) karena Program Dana Talangan PARI adalah produk turunan dari KUPEDES itu sendiri sehingga ketentuan Prosedur Pemberian Kredit dalam KUPEDES berlaku juga dalam Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI
- Bahwa kemudian dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B-101-HEC/08/2023 & No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi dan kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dijelaskan dalam Bab Evaluasi dan Pembinaan Kredit Dana Talangan PARI dalam Poin 2 yaitu pembinaan secara on site yaitu pembinaan yang dilakukan oleh Mantri BRI Unit terhadap kondisi usaha Debitur dan dalam Poin 3 yaitu pembinaan secara off site yang merupakan pembinaan secara administratif yang didasarkan pada laporan-laporan yang terdapat di Dashboard PARI.

Halaman 91 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa selanjutnya dari ketentuan tersebut di atas yang tidak dilakukan oleh sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH dimana yang bersangkutan selaku Mantri pada program PARI di Unit Sambu tidak melakukan OTS terhadap nasabah secara benar, dengan bekerja sama bersama pihak eksternal (calo) sdri ANININGSIH, sehingga pelaporan OTS yang dilakukan tidak secara sebenarnya yang ada dilapangan, sehingga sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH tidak menjalankan ketentuan Prosedur Pemberian Kredit dengan benar sesuai aturan yang ahli sebutkan diatas.
- Bahwa ahli melakukan audit tersebut pada penyaluran PARI di BRI Unit Sambu pada tahun anggaran 2023 khusus nya di periode waktu bulan Maret 2023 sampai dengan November 2023.
- Bahwa untuk kewenangan tupoksi dari Associate Mantri pengelola ekosistem PARI berdasarkan Surat Edaran No.SE-29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES dijelaskan pada Poin 11 tentang Prosedur Pemberian Kredit dijelaskan bahwa Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha Debitur untuk memastikan domisili sesuai data identitas dan usaha debitur berjalan dengan baik, Mantri harus melakukan analisa perhitungan kebutuhan kredit meliputi analisis watak, kemampuan modal, kondisi usaha yang nanti nya akan dituangkan dan dilaporkan dalam aplikasi BRISPOT
- Bahwa kemudian untuk kewenangan tupoksi dari para pemutus kredit (Kepala Unit, Asisten Manajer Bisnis Mikro dan Manajer Bisnis Mikro) berdasarkan Surat Edaran No.SE-29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES dijelaskan dalam poin 8 yaitu Putusan kredit oleh Pejabat Pemutus sesuai kewenangan, Putusan dapat dilakukan secara manual (dengan memberikan tanda tangan) atau dilakukan melalui sistem aplikasi BRISPOT sebelum pemberian putusan kredit, Pejabat pemutus kredit wajib meneliti dan meyakini bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih lengkap dan masih berlaku. Selanjutnya pemutus kredit meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh pemrakarsa kredit (MANTRI) hal-hal yang harus diperiksa oleh pemutus kredit meliputi:
 - a) Meyakini bahwa pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha, seluruh informasi, data dan dokumen benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dengan data agunan calon debitur;
 - b) Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur dan penilaian agunan, yang dapat diperiksa pada data yang disajikan oleh pemrakarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Apabila menurut pejabat pemutus (Kaunit/AMP Bisnis Mikro/MP Bisnis Mikro/Pinca PEM/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat pemutus dapat langsung bisa memberikan putusan sesuai dengan PDWK (putusan delegasi wewenang kredit).
- Bahwa tetap berlaku kewenangan tersebut karena program PARI merupakan bagian dari Program KUPEDES BRI sehingga ketentuan dalam Surat Edaran No.SE-29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES berlaku untuk program PARI.
 - Bahwa kewenangan memutus kredit dari setiap pemutus kredit dibedakan dari plafon kredit yang dicairkan sebagai contoh untuk level Ka Unit itu plafond kredit dari 0- Rp.75.000.000 kemudian untuk level AMP Bisnis Mikro itu plafond kredit dari Rp.75.000.000 – Rp.100.000.000, untuk level MP Bisnis Mikro plafond kredit di atas Rp.100.000.000 dan untuk level Pinca Pem dan Pinca tidak memutus kredit mikro di level unit. Untuk ketentuan level ini disebutkan dalam SK PDWK (putusan delegasi wewenang kredit) yang dimiliki oleh masing-masing pejabat tersebut
2. Ahli TRI WAHYONO BIN SAELAN SETIYONOTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Riwayat Pendidikan Formal ahli :
 - SD di SDN Bayeman I tamat tahun 1996;
 - SMP di SMPN 1 Gondangwetan tamat tahun 1999;
 - SMA di SMAN 1 Pasuruan tamat tahun 2002;
 - D3 Perpajakan di UNIVERSITAS Brawijaya tamat tahun 2005;
 - S-1 Manajemen di UNIVERSITAS Wisnuwardhana tamat tahun 2010.
 - Riwayat Pekerjaan:
 - 01-11-2012 s/d 31-08-2013 : Mantri Kupedes Sub Fungsi Bisnis Mikro Kc Banyuwangi;
 - 01-09-2013 s/d 31-12-2014 : Mantri Kupedes Unit Jajag Banyuwangi;
 - 01-01-2015 s/d 31-12-2015: Mantri Kupedes Unit Purwoharjo Banyuwangi;
 - 01-01-2016 s/d 30-09-2016:Mantri Kupedes Unit Gambiran Genteng Malang;
 - 01-10-2016 s/d 30-04-2017: Mantri Kupedes Unit Gambiran Genteng Malang;
 - 01-05-2017 s/d 01-01-2019 : Mantri Briguna Unit Warungdowo Pasuruan;
 - 02-01-2019 s/d 31-12-2019 : Mantri Briguna Unit Prigen Pasuruan;

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-01-2020 s/d 31-05-2020 : Mantri Briguna Unit Prigen Pasuruan;
- 01-06-2020 s/d 31-03-2022 : Supervisor Unit Pandaan 1 Pasuruan;
- 01-04-2022 s/d 31-07-2023 : Kepala Unit Unit Nguling Pasuruan;
- 01-08-2023 s/d 31-10-2023 : Officer-Monitoring & Evaluation Function RO Malang;
- 01-11-2023 s/d sekarang : Junior Manager-Micro Ecosystem 2 Departemet RO Malang.
- Bahwa terkait dengan aplikasi PARI tersebut ahli telah mengikuti beberapa Pendidikan atau kepelatihan Brilian Specialist Development Program (BSDP) Micro Ecosystem Team terkait dengan Bisnis Ekosistem Mikro diantaranya meliputi Aplikasi PARI.
- Bahwa tugas ahli di bagian Monitoring & Evaluation Function Micro Ecosystem BRI RO Malang adalah melakukan monitoring terkait pelaksanaan bisnis di BRI Unit.
- Bahwa platform PARI adalah aplikasi perangkat lunak untuk melakukan pembayaran, transaksi jual-beli, pencatatan digital, dan memiliki fasilitas dana talangan. Terkait operasional aplikasi PARI ini BRI Bekerja sama dengan PT Super Pasar Rakyat Indonesia.
- Bahwa program PARI mulai dilaunching pada tahun 2021, namun untuk di wilayah di Kediri baru dilakukan piloting pada tahun 2022.
- Bahwa untuk fasilitas dana talangan di aplikasi PARI merupakan jenis pinjaman yang bersifat jangka pendek dengan tenor pinjaman maksimal 28 (dua puluh delapan) Hari namun implementasinya 21 Hari.
- Bahwa pihak Kantor Pusat dikelola oleh Hyperlocal Ecosystem Team bekerja sama dengan PT Super Pasar Rakyat Indonesia
Di Kantor Wilayah dimonitor oleh Micro Ecosystem Department di bawah Bisnis Mikro
Di Kantor Cabang dimonitor oleh Manager Bisnis Mikro
Di Kantor Unit dipasarkan oleh Mantri.
- Secara umum terdapat tiga fitur utama yang terdapat dalam Aplikasi PARI, yaitu :
 - Fitur Toko Ahli untuk menjual barang,
 - Fitur Pasar Komoditas untuk membeli barang, dan
 - Fitur Dana Talangan untuk mengajukan dana talangan guna pembelian barang komoditi pada aplikasi PARI.
- User PARI mendownload aplikasi PARI via Playstore

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

User PARI melakukan pengisian data diri, diantaranya meliputi NIK, Nama, Alamat, dan Tempat tanggal lahir

User PARI memasukkan nomor rekening BRI

Menunggu proses verifikasi sekitar 24 Jam

Setelah proses verifikasi selesai maka User bisa menggunakan aplikasi PARI tersebut.

- Bahwa poin PARI merupakan dompet elektronik yang ada di aplikasi PARI yang berfungsi sebagai alat pembayaran, seperti halnya Gopay ataupun OVO. Nilai dari Poin PARI setara dengan nilai rupiah, jadi 1 poin PARI sama dengan 1 rupiah. Poin PARI tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang pada aplikasi PARI. Selanjutnya untuk melakukan Top Up Poin PARI, User dapat melakukan penambahan Poin PARI dengan menekan tombol (+), kemudian memasukkan nominal Top Up yang diinginkan. Kemudian User akan mendapatkan nomor BRIVA yang dapat dibayarkan melalui BRI Mo, EDC, ATM, Agen Brilink, maupun melalui teller. Setelah nomor BRIVA tersebut dibayarkan, maka dana top up akan masuk ke dalam Poin PARI pada aplikasi PARI milik User. Poin PARI tersebut dapat ditarik ke Nomor Rekening BRI User yang telah terdaftar pada aplikasi PARI, dengan menekan tombol Tarik Tunai dan input nominal penarikan Poin PARI yang diinginkan.
- Bahwa Toko merupakan fitur di mana User sebagai penjual dapat melakukan monitoring penjualan dalam platform PARI, mulai dari penginputan barang yang akan dijual, melihat daftar penjualan, hingga catatan penjualan. Di awal, user melakukan pembuatan toko dengan memasukkan nama toko, alamat usaha, serta rata-rata penjualan. Ketika toko sudah berhasil dibuat, user dapat membuat penjualan dengan memasukkan jenis komoditas, kuantitas, serta harga satuan barang. User dapat melihat daftar penjualan yang diposting. Apabila ada pembelian user dapat melihat daftar transaksi serta melakukan konfirmasi pengiriman barang. User juga dapat melihat catatan keuangan penjualan.
- Bahwa Pasar Komoditas digunakan pembeli untuk melihat daftar barang yang dijual di aplikasi PARI dan dapat memilih komoditas yang akan dibeli hingga melakukan pembayaran.
- Bahwa User Pembeli memilih komoditas yang akan dibeli. User kemudian dapat melakukan pembelian dan memilih sarana pembayaran menggunakan Poin PARI atau Dana Talangan. Ketika pembayaran berhasil dilakukan, maka User akan menunggu Penjual untuk melakukan konfirmasi

Halaman 95 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang. Setelah barang diterima, User dapat melakukan konfirmasi penerimaan barang pada Aplikasi PARI.

- Bahwa Fitur Dana Talangan adalah fitur pemberian kredit dana talangan melalui aplikasi PARI yang ditujukan untuk aktivitas pembelian komoditas pada aplikasi PARI. Fitur Dana Talangan hanya dapat diajukan melalui aplikasi PARI dengan prosedur sebagai berikut :

- User mencentang box persetujuan Syarat dan Ketentuan Kredit Dana Talangan PARI;
- User menginput nomor HP aktif, Alamat tempat tinggal dan nominal pengajuan pada Aplikasi PARI.
- User memilih termin pembayaran (3 Hari, 7 Hari, 14 Hari, dan 21 Hari)
- User mengklik "Kirim Pengajuan" untuk mengirim pengajuan kredit Dana Talangan

Setelah User mengajukan Dana Talangan maka akan dilanjutkan proses Prakarsa Kredit Dana Talangan oleh Mantri dengan dilakukan pre screening pada SLIK Nasabah dan melakukan on the spot /Kunjungan untuk memastikan tempat tinggal dan tempat usaha Nasabah.

Setelah pengajuan Dana Talangan tersebut diputus kemudian Dana Talangan dicairkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Dana Talangan dicairkan ke rekening simpanan User.
- 2) Dana Talangan dari rekening simpanan User tersebut kemudian dipindahbukukan ke Giro PARI.
- 3) Setelah dilakukan pemindahbukuan maka Dana Talangan di aplikasi PARI dapat digunakan untuk bertransaksi di aplikasi PARI.

- Bahwa syarat awal untuk pengajuan dana talangan adalah User harus sudah melakukan transaksi pembelian minimal sebanyak empat kali dan harus menyiapkan dana deposit pada Poin PARI. Banyaknya jumlah transaksi serta besaran dana deposit ini menentukan plafond dana talangan yang diberikan. Semakin besar deposit yang dimiliki nasabah maka semakin besar plafond yang dapat diberikan.
- Bahwa maksimal nominal Dana Talangan yang dapat diajukan User pada aplikasi PARI pada sekitar tahun 2022 s/d tahun 2023 adalah sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa user dapat meningkatkan saldo deposit serta menambah jumlah transaksi dan volume transaksi pada aplikasi PARI.
- Bahwa memastikan user miliki dana deposit yang mencukupi serta dilakukan on the spot ulang oleh Mantri.

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pemberian kredit Dana Talangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan layanan BRI dalam perluasan aspek pasar pelaku komoditas berbasis aplikasi dan layanan kredit talangan yang bersifat jangka pendek.
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro BRI
 - 3) Memperkaya layanan pinjaman Mikro dengan ketersediaan akses layanan full day 24/7.
- Bahwa bentuk dari Dana Talangan PARI adalah kredit sekali lunas dengan jangka waktu pendek.
- Bahwa dalam setiap pengajuan Dana Talangan oleh Nasabah wajib dilakukan Analisa oleh Mantri, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Analisa Kredit Talangan, berdasarkan transaksi yang terdiri atas transaksi nasabah yang tersedia di Platform PARI.
 - Analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan On The Spot (OTS) oleh Mantri ke lokasi usaha Calon Debitur.
- Bahwa Mantri bertugas sebagai pemrakarsa kredit di BRI dan bertugas melakukan analisis utama dalam pengajuan dana talangan.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) E. Analisis Kredit Dana Talangan PARI
 - Analisa Kredit Talangan berdasarkan transaksi yang terdiri atas, namun tidak terbatas pada : Top Up Poin PARI, Jual-Beli, Penarikan dan Nominal Poin PARI yang tersedia di Platform PARI.
 - Analisa kelayakan usaha dilakukan dengan On The Spot (OTS) yang dilakukan oleh Mantri ke lokasi usaha Calon Debitur.
 - Analisa Behaviour Calon Debitur sebagai tambahan Analisa untuk Debitur yang mengajukan pinjaman kedua, dst berdasarkan riwayat Kredit Talangan PARI yang pernah dinikmati.
- Bahwa Pihak Bank BRI dalam hal ini Mantri harus melakukan pengecekan on the spot ke lokasi usaha Nasabah.
 - Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Analisis Kredit Dana Talangan PARI angka 2
 - Analisa kelayakan usaha dilakukan dengan On The Spot (OTS) yang dilakukan oleh Mantri ke lokasi usaha Calon Debitur.
- Bahwa dalam hal ini yang tertuang secara implisit dalam Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Analisis Kredit Dana Talangan PARI adalah Mantri, yang harus memastikan terkait usaha Nasabah yang mengajukan dana talangan pada aplikasi PARI.

- Bahwa pada saat pengecekan awal yang bertanggungjawab untuk memastikan kelayakan usaha adalah Mantri, karena yang memiliki tugas untuk melakukan On The Spot ke tempat usaha Nasabah adalah Mantri.
- Bahwa seandainya tidak lolos maka pengajuan dana talangan akan ditolak dan seandainya lolos maka dilakukan pencairan dana talangan pada aplikasi PARI.
- Bahwa setelah pengajuan Dana Talangan di acc maka Dana Talangan dicairkan ke rekening simpanan Nasabah dan kemudian dipindahbukukan ke Rekening Giro PARI untuk selanjutnya dimasukan ke Dana Talangan pada aplikasi PARI.
- Bahwa penggunaan dana talangan harus dilakukan untuk pembelian komoditas pada aplikasi PARI. Pelunasan dilakukan dengan melakukan top up pada poin pari lalu memilih opsi lunaskan dana talangan dan akhiri dana talangan yang dilakukan oleh User.
- Bahwa Dana Talangan pada aplikasi PARI ini bersumber dari BRI.
- Bahwa User sudah melakukan aktivitas transaksi pembelian minimal 4x transaksi. Selain itu, User memiliki saldo PARI yang digunakan untuk deposit pada saat aktivasi Dana Talangan.
- Bahwa pada fasilitas Dana Talangan yang memiliki kewenangan adalah BRI Unit yang bertindak sebagai penyalur dana talangan.
- Bahwa apabila terdapat tunggakan Dana Talangan maka dilakukan penagihan oleh BRI Unit kepada Nasabah agar dilakukan pelunasan. Apabila diperlukan, BRI Unit dapat mengajukan pembukaan deposit kepada BRI Pusat untuk digunakan sebagai pelunasan sebagian terhadap kredit dana talangan yang telah disalurkan kepada Nasabah.
- Bahwa apabila ada Nasabah yang menunggak maka dilakukan penagihan oleh unit kerja BRI agar Nasabah tersebut melakukan pelunasan.
- Bahwa pihak eksternal hanya dapat untuk mengusulkan nama Nasabah (referral), namun tetap harus dilakukan On The Spot oleh Mantri untuk memastikan usaha nasabah yang diusulkan oleh pihak eksternal tersebut.
- Bahwa pelaksanaan program PARI mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Piloting Nomor : B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja sama antara PT Super Pasar Rakyat Indonesia dan BRI mengacu pada kerja sama pemberian dana talangan oleh BRI, hal tersebut didasari oleh PKS antara BRI dan PT Super Pasar Rakyat Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT.Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI: B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI: B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023.
- Bahwa berdasarkan untuk sumber dana dari dana talangan pada aplikasi pari adalah BRI berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT.Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI: B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI: B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 pemberi pinjaman, badan hukum dan atau badan usaha yang memberi pinjaman karena perjanjian layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini adalah BRI. Selain itu dalam Lampiran A Ruang Lingkup Penyaluran Pinjaman B. RAC Per Produk, Dana Talangan PARI merupakan tipe pinjaman konvensional, produk dari Kupedes PARI.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Perjanjian Kerjasama Antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT.Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI: B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI: B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 BRI memberikan RAC dalam bentuk matriks model screening terhadap permohonan pinjaman yang terkumpul di platform pari sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI dan RAC sebagaimana Lampiran A Perjanjian ini, dalam Lampiran A Ruang Lingkup Penyaluran Pinjaman B. RAC Per Produk, Dana Talangan PARI merupakan tipe pinjaman konvensional, produk dari Kupedes PARI.
- Bahwa Survey OTS tetap berlaku untuk kelayakan usaha, survey tempat usaha, survey tempat tinggal.
- Bahwa dalam pengelolaan terkait pengajuan dana talangan, mantri berkewajiban untuk OTS kepada nasabah selanjutnya data-data yang lampirkan oleh mantri dalam BRIspot akan diteruskan kepada para pemutus kredit berdasarkan kewenangan jumlah besaran pencairan dana yang

Halaman 99 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh nasabah kemudian para pemutus akan mengecek data-data dalam aplikasi dan tidak melakukan OTS lagi.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) 3.Proses Putusan Kredit Dana Talangan sebagai berikut:
 - Sepanjang Calon Debitur lolos Pre-Screening BRISPOT (SLIK, SICD, dl) dan Matriks Pre-Screening PARI MVP, maka nominal putusan sebesar pengajuan dari calon Debitur di Aplikasi PARI
 - a) Kewenangan putusan Kredit Talangan PARI mengacu kepada PDWK yang dimiliki oleh Pejabat Pemutus di Unit Kerja.
- Bahwa berbeda-beda berdasarkan kewenangan jumlah besaran pencairan dana yang diajukan oleh nasabah. Kewenangan dari masing-masing pemutus kredit setiap cabang berbeda berdasarkan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) melekat ke personal disesuaikan dengan masa jabatan, kemudian Kondisi Bisnis Daerah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) mantri bertugas melakukan Survey kemudian data-data yang didapat dilampirkan dalam BRIsPot yang selanjutnya akan mendapatkan persetujuan dari pemutus kredit.
- Bahwa menurut Ahli tidak diwajibkan untuk melakukan survey secara On The Spot (OTS), karena pejabat pemutus memutuskan berdasarkan Analisa data yang disajikan oleh mantri, mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) 3.Proses Putusan Kredit Dana Talangan Sepanjang Calon Debitur lolos Pre-Screening BRISPOT (SLIK, SICD, dl) dan Matriks Pre-Screening PARI MVP, maka nominal putusan sebesar pengajuan dari calon Debitur di Aplikasi PARI.
- Bahwa analisa dari transaksi nya maka dari itu perlu dilakukan OTS oleh mantri untuk mengetahui apakah benar-benar ada usahanya atau tidak. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) E. Analis Kredit Dana Talangan PARI
- Bahwa analisa kelayakan usaha dilakukan dengan On The Spot (OTS) yang dilakukan oleh Mantri ke lokasi usaha Calon Debitur

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Data-data terkait identitas nasabah, Kemudian hasil survey tempat tinggal dalam bentuk foto rumah, foto tempat usahanya beserta dengan nasabah yang mengajukan pinjaman, data lampiran BI checking.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)

Proses pengajuan Kredit/Dana Talangan

1) Proses Pengajuan Kredit/Dana Talangan

Proses pengajuan kredit dana talangan PARI hanya dapat dilakukan melalui Platform PARI oleh user PARI yang telah lolos Matriks Pre screening PARI.

2) Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan oleh Mantri

Setiap pengajuan Kredit Talangan PARI akan masuk ke menu notifikasi di BRISPOT mantri dengan keterangan:

Mantri melakukan Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI di BRISPOT seperti pengajuan Pinjaman Mikro yang lain meliputi penginputan data pribadi, pre-screening, ssurvey tempat tinggal, survey tempat usaha, survey agunan.

3) Proses Putusan Kredit Dana Talangan sebagai berikut:

- a) Sepanjang Calon Debitur lolos Pre-Screening BRISPOT (SLIK, SICD, dl) dan Matriks Pre-Screening PARI MVP, maka nominal putusan sebesar pengajuan dari calon Debitur di Aplikasi PARI
- b) Kewenangan putusan Kredit Talangan PARI mengacu kepada PDWK yang dimiliki oleh Pejabat Pemutus di Unit Kerja.

- Bahwa apa yang dilakukan oleh sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku mantri pengelola ekosistem PARI di Unit Sambi adalah tidak dibenarkan secara aturan karena penyajian data dan laporan di BRISPOT sebagai tugas dari mantri melaporkan OTS atau survey kelayakan usaha adalah tidak secara sebenarnya dan pelaksanaan OTS atau survey kelayakan usaha yang dilakukan oleh sdri. SITI AVIVAH NUR ASIAH tidak sesuai ketentuan aturan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh SITI AVIVAH NUR ASIAH selaku Mantri di Unit Sambi adalah Mantri tidak melakukan OTS secara benar, yang kemudian apabila OTS dilakukan tidak benar maka Mantri tidak mengenal secara benar calon debitur tersebut mengenal dalam artian bertemu secara tatap muka dengan debitur, mengetahui usaha, tempat tinggal dan tidak bisa memastikan di informasi lingkunganya sekitar tentang kevaliditan usaha dari debitur tersebut, sehingga laporan yang tersaji di aplikasi BRISPOT yang disajikan oleh Mantri patut dipertanyakan.
 - Bahwa dengan adanya fakta penyimpangan yang dilakukan oleh saudari AVIVAH dan ANININGSIH terhadap program pari di unit sambi, mengakibatkan dana talangan yang cair tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tujuan dari kredit dana talangan pari berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) V.Persyaratan Umum Kredit Talangan Pari B.Tujuan Kredit diantaranya yakni meningkatkan pertumbuhan Bisnis Mikro BRI, pengembangan PARI akan fokus pada strategi pemberian kredit dengan mengoptimalkan ekosistem komoditas nasabah BRI tidak dapat terlaksana, karena dana talangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan dari BRI yang merupakan Bank BUMN sehingga negara dirugikan.
 - Bahwa Mantri tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak eksternal atau calo dalam hal mendapatkan debitur dan memproses kredit jika dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/ calon debitur. Melanggar ketentuan internal surat nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin tanggal 28 September 2020 Lampiran 3 Matriks Pelanggaran Fundamental Sandi CDR 29 Menggunakan Jasa Percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/ calon debitur
3. Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
 - Bahwa Dosen pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli :

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran.
- b. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat - Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).
- c. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
- d. Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
- e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II.
- f. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
- g. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- Bahwa latar belakang pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut :
 1. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980.
 2. Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983.
 3. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987.
 4. Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.
 5. Asian Development Bank, Public Expenditures Management, Tokyo 2005.
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahli dibidang keuangan negara antara lain :
 1. Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran.
 2. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran.
 3. Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
 4. Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.
 5. Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, sebagaimana tercantum dalam jawaban pertanyaan no. 4, 5, dan 6, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
- Bahwa berkaitan dengan keilmuan yang ahli miliki tentang Hukum KEUANGAN NEGARA ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 500 kasus), baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung beserta jajarannya, dan Kepolisian RI beserta jajarannya, antara lain:
 1. Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
 3. Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
 4. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompur, NTB.
 5. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
 6. Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
 7. Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
 8. Perkara YPPI, Bank Indonesia.
 9. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
 10. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
 11. Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
 12. Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
 13. Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum.
 14. Perkara Keuangan PT. Peruri
 15. Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara
 16. Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).
 17. Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
 18. Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
 19. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
 20. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(PT. VITAS) pada Tahun 2013.

21. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina.
 22. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Surabaya Pasar Turi.
 23. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana nasabah pada Kanca BRI Bogor.
 24. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana nasabah pada Kanca BRI Manukan.
- Pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain, terkait dengan kasus :
 - (1). Pegelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango- Sulawesi Utara;
 - (2). Sengketa antara PT BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan);
 - (3). Sengketa antara PT Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN).Disamping itu, ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :
 1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain.
 2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
 3. Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
 4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
 5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
 - Bahwa Ahli telah bekerja di lingkungan Departemen Keuangan sekitar 41 tahun.
 - Bahwa di luar jabatan dinas ahli memiliki aktivitas sebagai berikut :
 - a. Sebagai Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan Departemen Keuangan dari tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Sebagai Ketua Tim kecil penyusunan RUU Bidang Keuangan Negara (yang terdiri dari UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
- c. Sebagai Sekretaris Counterpart Tim Pembahasan RUU Bidang Keuangan Negara dengan DPR RI mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Bahwa pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub bidang pengelolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :
 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003, Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004, dan Undang-undang RI No.15 Tahun 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent). Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :

Halaman 108 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (check and balance) ;
- b. Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.

Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi untuk memenuhi ketentuan dimaksud, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dicover) dengan sebuah jaminan.

- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian.
- Bahwa pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari

Halaman 109 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa pada tahun 2022, BRI Cabang Kediri melaksanakan kegiatan program PARI yang mana salah satu unit yang melaksanakan adalah BRI Unit Sambi. PARI adalah Pasar Rakyat Indonesia. Dana talangan ini berasal dari PT PARI. Bank BRI berafiliasi dengan PT Pari. Kemudian lahirlah aplikasi PARI, aplikasi PARI ini diperuntukkan untuk seluruh Nasabah BRI (memiliki rekening di BRI) dengan ketentuan nasabah harus memiliki aplikasi pari terlebih dahulu, untuk mengajukan dana talangan nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi pari kemudian harus melakukan transaksi jual beli minimal 3 kali di aplikasi pari, jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp.500.000.000,-. Lalu Kepala Unit Bank BRI Unit Sambi menugaskan Sdr. AVIVAH selaku mantri pada Bank BRI Unit Sambi untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI. Kemudian Sdr. AVIVAH menawarkan program PARI tersebut kepada Sdr. ANININGSIH yang mana merupakan masyarakat biasa. Sdr. AVIVAH menjelaskan kepada Sdr. ANININGSIH bahwa program ini tanpa jaminan dan bunganya kecil yaitu 5 perak per Rp.1.000.000. selain itu, sistem program PARI ini adalah jangka waktu peminjaman adalah 14 hari harus sudah lunas. Setelah 14 hari lunas bisa melakukan peminjaman kembali dengan jangka waktu yang sama. Nasabah yang mengikuti program PARI ini harus memiliki deposit di dalam Aplikasi PARI yang besarnya setengah dari pinjaman yang diajukan, contohnya apabila meminjam Rp.50.000.000 maka deposit nya harus ada Rp.25.000.000. Selanjutnya Sdr. AVIVAH meminta KTP dan KK Sdr. ANININGSIH untuk dilakukan pengecekan di OJK. Tidak lama kemudian Sdr. AVIVAH menginformasikan bahwa Sdr. ANININGSIH lolos pada tahap pengecekan di OJK. Beberapa hari kemudian, Sdr. AVIVAH mendatangi rumah Sdr. ANININGSIH untuk melakukan survey dagangan yang dimilikinya yaitu beras, minyak, bawang dan telur. Selanjutnya Sdr. ANININGSIH ditawarkan untuk mengajukan

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di PARI sebesar Rp.75.000.000, dengan deposit Rp.37.500.000. Sdr. ANININGSIH diminta untuk ke BRI Unit Sambu untuk memasukkan deposit tersebut ke rekening Sdr. ANININGSIH yang baru di Bank BRI Unit Sambu. Kemudian Sdr. ANININGSIH juga menyerahkan beberapa persyaratan yaitu KTP, KK dan Surat Nikah ke Bank BRI Unit Sambu melalui Customer Services (CS). Kemudian Sdr. ANININGSIH menandatangani dokumen pencairan dana. Lalu uang deposit beserta dana talangan yang jumlahnya sebesar Rp.74.400.000 (yang telah dipotong pajak) masuk ke aplikasi PARI milik Sdr. ANININGSIH. Yang lalu Sdr. ANININGSIH gunakan bersama dengan Sdr. AVIVAH dengan cara jual beli. Sdr. ANININGSIH dan Sdr. AVIVAH melakukan jual beli di dalam aplikasi PARI yaitu Sdr. ANININGSIH selaku pembeli dan Sdr. AVIVAH selaku penjual dengan menggunakan akun PARI orang lain dengan barang yang diperdagangkan adalah beras, telur, cabai, bawang, dan masih banyak lagi. Begitu pula sebaliknya Sdr. ANININGSIH selaku penjual dan Sdr. AVIVAH selaku pembeli. Sdr. ANININGSIH transaksi jual beli dengan Sdr. AVIVAH sebanyak 1x saja. Setelah itu uang deposit Sdr. ANININGSIH di aplikasi PARI sebanyak Rp.74.400.000 ditarik kembali ke rekening Sdr. ANININGSIH di Bank BRI Unit Sambu. Lalu Sdr. ANININGSIH pergunakan secara pribadi untuk bisnis. Setelah 14 hari, Sdr. ANININGSIH kembalikan uang sebesar Rp.75.000.000 ke aplikasi PARI melalui aplikasi BRIMobile (transfer melalui BRIVA). Selanjutnya di aplikasi PARI Sdr. ANININGSIH tertopup dana sebesar Rp.74.400.000. Selanjutnya dikarenakan telah berhubungan baik dengan Sdr. ANININGSIH, Sdr. AVIVAH bekerja sama dengan Sdr. ANININGSIH dalam program PARI. Sdr. ANININGSIH bertugas untuk mencarikan sejumlah nasabah untuk didaftarkan sebagai nasabah Program PARI pada BRI Unit Sambu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi target kerja dari Sdr. AVIVAH. Selanjutnya Sdr. ANININGSIH mengajak Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk bergabung di aplikasi PARI. Lalu Sdr. ANININGSIH meminta KTP dan KK yang mana lalu Sdr. ANININGSIH kirimkan ke Sdr. AVIVAH untuk dilakukan pengecekan di OJK. Setelah di approve, Sdr. NOVI SURYANING PUTRI Sdr. ANININGSIH suruh install aplikasi PARI di handphonenya. Kemudian Sdr. ANININGSIH mengajari Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk membuat akun di aplikasi tersebut. setelah selesai, Sdr. ANININGSIH minta Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk mentransaksikan akun PARI nya sebanyak 25x. yang mana Sdr. NOVI SURYANING PUTRI selaku pembeli dan Sdr. ANININGSIH selaku penjual.

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barang yang diperjual belikan adalah telur. Lalu Sdr. NOVI SURYANING PUTRI Sdr. ANININGSIH minta untuk Bank BRI Unit Sambu untuk menyetorkan KTP dan KK serta menyetorkan uang deposit sebesar Rp.18.500.000 dimana uang tersebut berasal dari Sdr. ANININGSIH. setelah diproses, uang dana talangan dan deposit tersebut masuk ke aplikasi PARI milik Sdr. NOVI SURYANING PUTRI. Selang beberapa jam, Sdr. ANININGSIH dan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI menarik uang tersebut sebesar Rp.74.400.000 yang Sdr. ANININGSIH potong sebesar Rp.18.500.000 (uang deposit Sdr. ANININGSIH). sisa uang tersebut Sdr. ANININGSIH gunakan untuk usaha peminjaman uang dengan bunga yang Sdr. ANININGSIH patok sendiri sebesar 2,5%. Sdr. NOVI SURYANING PUTRI telah diberi imbalan sekitar Rp.3.000.000 dari keuntungan yang diperoleh usaha peminjaman uang. Lalu Sdr. ANININGSIH dan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI secara bersama-sama mencari nasabah yang mana dengan imbalan bagi hasil dari usaha peminjaman uang dengan bunga. Untuk nasabah yang ikut mendaftar melalui Sdr. ANININGSIH, Sdr. ANININGSIH yang mengelola aplikasi masing-masing nasabah tersebut. untuk proses pengajuan pencairan di tahun 2022 harus melalui Bank BRI Unit Sambu dengan menandatangani dokumen pencairan. Sedangkan untuk tahun 2023, prosesnya hanya perlu verifikasi wajah dan tandatangan di aplikasi melalui handphone. Adapun beberapa nilai pinjaman yang diperoleh Sdr. ANININGSIH dan nasabah yang diajak oleh Sdr. ANININGSIH dan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk mengikuti program PARI pada Bank BRI Unit Sambu adalah sebagai berikut:

No	Nama	Plafond	Sisa Pokok	Tunggakan Bunga	Kolektabilitas
1.	DENY KUSRINI	75.000.000	56.375.000	1.125.000	5
2.	ZULAIKAH	75.000.000	57.757.500	1.125.000	5
3.	YULIANINGSIH	75.000.000	57.397.500	1.125.000	5
4.	ANININGSIH	300.000.00 0	230.280.00 0	4.500.000	5
5.	HERI KARNAVIATUN	200.000.00 0	153.720.00 0	3.000.000	5
6.	NANDA AGUSTIN RAHAYU	50.000.000	49.790.000	750.000	5
7.	AFRIKA DWI ENDAH SARI	75.000.000	57.517.500	1.125.000	5
8.	ATIK SULIS	75.000.000	57.750.000	1.125.000	5
9.	MIRA SARTIKA SARI	150.000.00 0	115.125.00 0	2.250.000	5
10.	SEPTIAN TEGUH W	50.000.000	38.590.000	750.000	5

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



TOTAL	874.302.50 0	16.875.000	891.177.500
-------	-----------------	------------	-------------

Bahwa persyaratan dan ketentuan yang dilengkapi untuk dapat menjadi nasabah pada aplikasi PARI adalah KTP, KK, Surat Nikah dan Foto Usaha. Adapun beberapa nasabah yang mengikuti program PARI melalui Sdr. ANININGSIH tidak memiliki usaha yang sebenarnya dan juga foto yang digunakan adalah foto fiktif (pura-pura). Bahwa pada kegiatan pelaksanaan Program PARI, Sdr. AVIVAH selaku mantri tidak melaksanakan tugas dan fungsi nya selaku mantri dalam melakukan pengecekan terhadap para nasabah yang akan mengikuti program PARI pada Bank BRI Unit Sambi. Selain itu Sdr. AVIVAH dan Sdr. ANININGSIH secara bersama-sama melakukan transaksi secara fiktif dalam aplikasi PARI. Bahwa dana yang dicairkan oleh beberapa nasabah tersebut dikumpulkan secara kolektif oleh Sdr. ANININGSIH dan digunakan untuk usaha peminjaman uang dengan bunga yang Sdr. ANININGSIH patok sendiri sebesar 2,5%. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan program PARI tersebut. Atas perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp 891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-Undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut mencakup kekayaan negara yang dipisahkan yang tidak secara teknis dikelola oleh BUMN yang bersangkutan.
- Bahwa keuangan yang dikelola oleh lembaga pengelola keuangan negara, termasuk lembaga pengelola keuangan negara yang dipisahkan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada dasarnya merupakan keuangan yang termasuk dalam lingkup keuangan negara.
- Bahwa pengertian tentang Keuangan Negara, disamping berupa kekayaan negara yang dikelola sendiri, dan kekayaan negara yang dikelola oleh pihak lain, mencakup pula kekayaan atau dana-dana yang berasal dari pihak lain yang dikelola oleh Negara. Dengan demikian, dengan mengacu pada penjelasan dimaksud, maka Dana Nasabah yang dikelola oleh Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (BRI) tersebut dapat dan/ atau termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Hal tersebut merupakan suatu keharusan, baik di lembaga yang bersifat birokratif ataupun di lembaga yang bersifat korporatif. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah baku ataupun norma/ ketentuan pengelolaan keuangan negara.
- Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pejabat pengelolanya dan/ atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan kerugian negara yang terjadi pada lembaga dimaksud harus dibedakan dalam kerugian yang diakibatkan karena tindakan profesional, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan penyelenggaraan lembaga itu sendiri; dan kerugian yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pejabatnya. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi pada BUMN harus dianalisa dan dikaji menurut penilaian profesional (professional judgement rule). Bilamana menurut analisis bahwa kerugian yang terjadi tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, tetapi lebih diakibatkan perbuatan melawan hukum dari pejabatnya, maka kerugian dimaksud merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
- Bahwa dengan mencermati data-data yang disampaikan tersebut diatas, dan mengacu definisi tentang kerugian negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jumlah uang yang seharusnya merupakan hak negara yang

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terlepas dari Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolanya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

- Bahwa mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan di atas, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/ hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang hilang akibat perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024 dilakukan oleh BRI Cabang Kediri (Unit Risk & Compliance)
- Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa yang di buat dan di tanda tangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjadi nasabah BRI yang terdaftar di aplikasi PARI seingat terdakwa pada Tahun 2022 sekitar Bulan Maret 2022, namun sudah lunas.
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi Nasabah BRI sekitar tahun 2019 di BRI Wonorejo, Sekitar tahun 2022 terdakwa memiliki teman Bernama yulia yang punya pacar bekerja di tempat seseorang bernama Sutikno kemudian Yulia memperkenalkan Sutikno kepada terdakwa dan mengatakan akan meminjam uang kepada terdakwa beberapa belas juta terdakwa sudah tidak ingat lagi nominalnya, Lalu terdakwa meminjamkan uang kepada pak sutikno yang katanya sebagai pelunasan Kredit di Bank BRI Unit Sambi, Setelah itu terdakwa melakukan kroscek dan menghubungi Bank BRI Unit Sambi dan akhirnya terdakwa mengenal AFIFAH (Mantri BRI), selanjutnya setelah kejadian itu komunikasi terdakwa dengan AFIFAH berjalan dengan baik kemudian AFIFAH menawari terdakwa untuk mendaftar program pinjaman tanpa jaminan yaitu aplikasi Pari. Kemudian AFIFAH menjelaskan kepada terdakwa, program ini tanpa jaminan dan bunganya kecil yaitu 5 perak per Rp.1.000.000. selain itu, sistem program PARI ini adalah jangka waktu peminjaman adalah 14 hari harus sudah lunas. Setelah 14 hari lunas bisa melakukan peminjaman kembali dengan jangka waktu yang sama.

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang mengikuti program PARI ini harus memiliki deposit di dalam Aplikasi PARI yang besarnya setengah dari pinjaman yang diajukan, contohnya apabila meminjam Rp.50.000.000 maka deposit nya harus ada Rp.25.000.000.

- Bahwa selanjutnya Sdri. AVIVAH meminta KTP dan KK terdakwa untuk dilakukan pengecekan di OJK yang terdakwa tidak ketahui prosesnya. Lalu oleh Sdri. AVIVAH diinformasikan terdakwa lolos tahap pengecekan di OJK. Selanjutnya, Sdr. AVIVAH mendatangi rumah terdakwa yang mana untuk survey dagangan yang terdakwa miliki (beras, minyak, bawang dan telur). Lalu terdakwa ditawarkan untuk mengajukan pinjaman di PARI sebesar Rp75.000.000, dengan deposit sebesar Rp37.500.000 (uang terdakwa sendiri). Lalu terdakwa diminta untuk ke BRI Unit Sambu untuk memasukkan deposit tersebut ke rekening terdakwa yang baru di Bank BRI Unit Sambu. Kemudian terdakwa menyetorkan beberapa persyaratan yaitu KTP, KK dan Surat Nikah ke Bank BRI Unit Sambu melalui CS. Kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan dana. Lalu uang deposit terdakwa beserta dana talangan yang jumlahnya sebesar Rp.74.400.000 (potong pajak) masuk ke aplikasi PARI. Yang lalu terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. AVIVAH dengan cara jual beli. Terdakwa dan Sdr. AVIVAH melakukan jual beli di dalam aplikasi PARI yaitu terdakwa selaku pembeli dan Sdr. AVIVAH selaku penjual dengan menggunakan akun PARI orang lain dengan barang yang diperdagangkan adalah beras, telur, cabai, bawang, dll. Begitu pula sebaliknya terdakwa selaku penjual dan Sdr. AVIVAH selaku pembeli. Terdakwa tranterdakwa jual beli dengan Sdr. AVIVAH sebanyak 1x saja. setelah itu uang deposit terdakwa di aplikasi PARI sebanyak Rp.74.400.000 terdakwa Tarik kembali ke rekening terdakwa di Bank BRI Unit Sambu. Lalu terdakwa pergunakan secara pribadi untuk bisnis. Setelah 14 hari terdakwa kembalikan uang sebesar Rp.75.000.000 ke aplikasi PARI melalui aplikasi BRIMobile (transfer melalui BRIVA). Selanjutnya di aplikasi PARI terdakwa ter top up dana sebesar Rp.74.400.000. Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. AVIVAH untuk mencari nasabah yang ingin bergabung di aplikasi PARI karena untuk memenuhi target kerja Sdr. AVIVAH tanpa ada imbalan. Selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk bergabung di aplikasi PARI. Lalu terdakwa meminta KTP dan KK yang mana lalu terdakwa kirimkan ke Sdr. AVIVAH untuk dilakukan pengecekan di OJK. Setelah di approve, Sdr. NOVI SURYANING PUTRI terdakwa suruh install

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi PARI di handphonenya. Kemudian terdakwa mengajari Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk membuat akun di aplikasi tersebut. setelah selesai, terdakwa minta Sdr. NOVI SURYANING PUTRI untuk mentranterdawkakan akun PARI nya sebanyak 25x. yang mana Sdr. NOVI SURYANING PUTRI selaku pembeli dan terdakwa selaku penjual. Untuk barang yang diperjual belikan adalah telur. Lalu Sdr. NOVI SURYANING PUTRI terdakwa minta untuk Bank BRI Unit Sambi untuk menyetorkan KTP dan KK serta menyetorkan uang deposit sebesar Rp.18.500.000 dimana uang tersebut berasal dari terdakwa. setelah diproses, uang dana talangan dan deposit tersebut masuk ke aplikasi PARI milik Sdr. NOVI SURYANING PUTRI. Selang beberapa jam, terdakwa dan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI menarik uang tersebut sebesar Rp.74.400.000 yang terdakwa potong sebesar Rp.18.500.000 (uang deposit terdakwa). sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk usaha peminjaman uang dengan bunga yang terdakwa patok sendiri sebesar 2,5%. Sdr. NOVI SURYANING PUTRI terdakwa kasih imbalan sekitar Rp.3.000.000 dari keuntungan yang diperoleh usaha peminjaman uang.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. NOVI SURYANING PUTRI secara bersama-sama mencari nasabah. Yang prosesnya juga sama seperti yang sebutkan diatas. Dengan imbalan bagi hasil dari usaha peminjaman uang dengan bunga. Untuk nasabah yang ikut mendaftar melalui terdakwa, terdakwa yang mengelola aplikasi masing-masing nasabah tersebut. untuk proses pengajuan pencairan di tahun 2022 harus melalui Bank BRI Unit Sambi dengan menandatangani dokumen pencairan. Sedangkan untuk tahun 2023, prosesnya hanya perlu verifikasi wajah dan tandatangan di aplikasi melalui handphone. Terdakwa juga ditawarkan oleh Sdr. AVIVAH untuk menaikkan plafond PARI terdakwa menjadi Rp.300.000.000 dengan syarat deposit Rp.150.000.000. dan oleh pihak Bank BRI Cabang Kediri disetujui. Lalu terdakwa tranterdawkakan sebanyak 25x. yang mana kemudian terdakwa di top up lagi dana talangan Rp.300.000.000 dengan syarat deposit Rp.75.000.000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan dana talangan.
- Bahwa orang-orang yang ikut PARI ikut kerja dan dana pencairan PARI kemudian terdakwa putar lagi, terdakwa pinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang dengan bunga 2,5% di luar dari peminjam yang namanya terdaftar di aplikasi pari tersebut selain itu uang nya

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk deposit di aplikasi pari dan melunasi nasabah yang sudah waktunya jatuh tempo (gali lubang tutup lubang).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko secara nyata. Namun ketika didaftarkan di rekening PARI terdakwa sebagai penjual beras. Terdakwa memang punya usaha mengkreditkan baju, tas, perhiasan, Kasur, lemari, HP, meminjamkan dana talangan PARI tersebut ke orang dengan bunga 2,5%.
- Bahwa belum terdakwa lunasi, karena jatuh terdakwa tidak sanggup membayar lagi ada yang pinjam uang ke terdakwa dan uangnya di bawa kabur, sehingga dana talangan dari orang-orang yang terdakwa kelola tidak bisa terdakwa tutup.
- Bahwa untuk nama-nama yang bergabung diusaha Terdakwa:
 - Heri Karnaviatun (Belum Lunas)
 - Mira Santika (Belum Lunas)
 - Afrika Dwi Endah Sari (Belum Lunas)
 - Novi Suryaning Putri (Belum Lunas)
- Bahwa selanjutnya nama-nama nasabah yang terdakwa pinjam namun melalui Novi Suryaning Putri adalah:
 - Yulianingsih (Belum Lunas)
 - Nanda Agustin Rahayu (Belum Lunas)
 - Zulaikah (Belum Lunas)
 - Deny Kusri (Belum Lunas)
 - Septian Teguh Wicaksono (Belum Lunas)
 - Atik Sulis (Belum Lunas)
 - Yesi Wulansari (Sudah Lunas) seingat terdakwa awalnya yang melakukan pelunasan adalah mantrinya AVIVAH dilunasi 75 Juta rupiah dengan cara di TOP UP dari Nasabah lain yang belum lunas digunakan untuk melunasi dana talangan atas nama Yesi Wulansari.
 - Sulis Hartatik (Sudah Lunas) untuk pelunasannya secara pastinya bagaimana terdakwa tidak mengetahui nya. Setahu terdakwa untuk system pelunasan apabila ada nasabah-nasabah yang jatuh tempo untuk melakukan pembayaran maka akan ditutup dengan uang pencairan dari nasabah lain yang dana talangannya cair.
 - Novi Suryaning Putri (Sudah Lunas) terkait pelunasan novi yang melunasi dengan deposit uang terdakwa kemudian, untuk pelunasan dengan uang masuk dari nasabah lain yang terdakwa top up ke akun

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novi, saat itu akun novi sempat menunggak dan diserahkan Kembali ke terdakwa sehingga terdakwa juga harus melunasi dendanya.

- Duwi Isro Wati (Sudah Lunas) terkait pelunasannya terdakwa yang mengelola akunnya dengan menggunakan Username dan passwordnya dan terdakwa juga yang melunasinya
- Ferdian Wijayana (Sudah Lunas) terdakwa yang melunasi dengan menggunakan putaran uang nasabah lain yang terdakwa Kelola.
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan apapun hanya hubungan yang saling menguntungkan mbak avivah targetnya terpenuhi sedangkan terdakwa mendapat uang yang bisa terdakwa putar lagi. Awal-awal yang 3 bulan pertama terdakwa hanya berdua dengan mbak AVIVAH untuk mengikuti dana talangan di program pari dan lancar dan tidak ada masalah.
- Bahwa jumlah komisi Para nasabah
 - Heri Karnaviatun Sekitar 7 juta rupiah (terdakwa punya bukti transfernya)
 - Mira Sartika Sari Sekitar 7 Juta rupiah (terdakwa punya bukti transfernya)
 - Yulianingsih Setiap pencairan sekitar 1 juta jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa ke Yulianingsih terdakwa tidak tahu
 - Nanda Agustin Rahayu Setiap pencairan sekitar Rp 750.000 jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut ada yang terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa ke Nanda terdakwa tidak tahu, namun terdakwa juga pernah memberikan secara langsung (catatan masih ada terdakwa simpan)
 - Zulaikah 1 juta jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa terdakwa tidak tahu
 - Afrika Dwi Endah Sari Sekitar 1 juta, 1,5 juta tidak tentu ada yang cash ada yang terdakwa transfer (terdakwa punya catatannya)
 - Deny Kusrini Setiap pencairan sekitar Rp 1.000.000 jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut ada yang terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa terdakwa tidak tahu, namun terdakwa juga pernah memberikan secara langsung (catatan masih ada terdakwa simpan)
 - Septian Teguh Wicaksono Setiap pencairan sekitar Rp 750.000 jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut ada yang terdakwa serahkan ke

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Kusrini (terdakwa punya catatan ada cash/transfer) kalau Deny Kusrini memberi berapa ke Septian setahu terdakwa Rp 500.000,-

- Atik Sulis Setiap pencairan sekitar Rp 1.000.000 jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut ada yang terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa terdakwa tidak tahu
- Yesi Wulansari Setiap pencairan sekitar Rp 1.000.000 jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut ada yang terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa ke Yesi terdakwa tidak tahu, namun terdakwa juga pernah memberikan secara langsung (catatan masih ada terdakwa simpan)
- Sulis Hartatik Setiap pencairan sekitar Rp 750.000 jumlahnya terdakwa lupa, uang tersebut ada yang terdakwa serahkan ke Novi Suryaning Putri (ada bukti transfernya) kalau Novi memberi berapa ke Nanda terdakwa tidak tahu
- Novi Suryaning Putri awalnya 1,5 juta, 2 juta, selanjutnya sekitar 1 jutaan. Untuk totalnya terdakwa tidak ingat tapi terdakwa punya catatan lengkapnya berapa total terdakwa kasih Novi
- Duwi Isro Wati sekitar 5 juta tapi terdakwa lupa berapa, ada catatan lengkapnya
- Ferdian Wijayana Sekitar 1 jutaan namun terdakwa tidak ingat jumlahnya berapa, terdakwa masih menyimpan catatan terdakwa memberi uang.
- Bahwa untuk jenis-jenis usaha yang bisa di setuju oleh PARI terdakwa yang menjelaskan kepada para nasabah terdakwa, kemudian nasabah-nasabah tersebut yang usaha mencarikan foto untuk terdakwa lalu terdakwa tinggal meneruskan ke mantrinya Sdri. AVIVAH.
- Bahwa Terdakwa catat, kemudian mbak AVIVAH juga mencatat. Untuk buku catatan milik terdakwa masih belum ketemu. Namun terdakwa memiliki foto username dan password nasabah terdakwa
- Bahwa Terdakwa catat tapi bukunya terdakwa tidak tahu dimana, terdakwa cari belum ketemu.
- Bahwa terdakwa jelaskan mengenai KTP, KK, Surat Nikah dan Foto usaha. Untuk foto usaha tidak semuanya benar memilikinya, ada yang cuma pura-pura saja.
- Bahwa datang dan melakukan pengecekan langsung ke rumah terdakwa, kalau untuk nasabah yang lain ada yang didatangi langsung ada yang tidak.

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. AVIVAH mengetahui bahwa usaha para nasabah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di PARI sebagai contoh Misal Penjual Roti karena penjual Roti membutuhkan telur maka kami tulis penjual telur.
- Bahwa Sdri. AVIVAH mengetahuinya dan setiap pencairan terdakwa memberikan uang kepada para nasabah tersebut mbak AVIVAH juga tahu.
- Bahwa mbak AVIVAH mengetahui bahwa terdakwa memberikan imbalan kepada para nasabah yang mau identitasnya terdakwa pinjam untuk mendaftar di dana talangan.
- Bahwa setahu terdakwa untuk memenuhi Target dari AVIVAH sebagai Mantri di BRI Unit Sambu.
- Bahwa setahu terdakwa Dana Talangan tersebut dari BRI.
- Bahwa waktu itu ada yang datang dari BRI menawarkan solusi dan penyelesaian untuk menutup dana talangan yang menunggak ini dengan cara membuka kredit yang lain lagi diputar namun harus bersabar sampai menunggu uang terkumpul, kemudian orang-orang sudah tidak mau sehingga masalah ini muncul dan kemudian yang terdakwa tahu untuk tunggakan adalah di 10 nasabah di BRI Unit Sambu dengan total tunggakan hutang yaitu kurang lebih Rp.1 milyar.
- Bahwa ada beberapa Bank BRI di wilayah Kediri yang terdakwa bantu. Yang terdakwa bantu untuk mencari nasabah di bank BRI Unit Pasar Pahing. Akan tetapi selain itu terdakwa juga membantu mantri maupun nasabah dalam hal pengoperasian dari aplikasi PARI di Bank BRI Unit Ngancar dan Bank BRI Unit Pesantren. Untuk dana talangan PARI di Bank BRI Unit Pasar Pahing digunakan untuk usaha peminjaman uang dengan bunga (diputar). Selain dari Bank BRI Unit Pasar Pahing terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa nama-nama tersebut adalah nasabah Program PARI di Bank BRI Unit Sambu dan juga beserta besaran plafond terakhirnya. Dana talangan milik nasabah tersebut terdakwa putar dan terdakwa pergunakan untuk usaha peminjaman uang dengan bunga.
- Bahwa yang terdakwa bantu mengoperasikan adalah AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto, HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI dan MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM).
- Bahwa selanjutnya ada beberapa nasabah lainnya yang bisa mengoperasikan aplikasi PARI tersebut sendiri di HP nya yaitu DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM), FERDIAN WIJAYANA, NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM), NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM), YESI WULAN SARI ANAK DARI SUDARSIH.

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sebelum nama-nama tersebut bisa mengoperasikan aplikasi PARI dengan sendirinya, terdakwa yang mengajari terlebih dahulu.
- Bahwa pertamanya nasabah yang ingin mengikuti program PARI mengirim foto KTP dan KK ke terdakwa yang selanjutnya terdakwa teruskan ke Sdri. AVIVAH selaku mantri PARI di BRI Unit Sambu untuk dilakukan pemeriksaan BI Checking oleh Sdri. AVIVAH. Jika hasil BI Checkingnya dari Sdri. AVIVAH bagus (tidak ada pinjaman atau pinjaman lancar), maka Sdri. AVIVAH akan memberitahu terdakwa untuk proses selanjutnya. Kemudian, proses selanjutnya adalah melengkapi berkas Dimana nasabah harus ke BRI Unit Sambu pada Tahun 2022. Terdakwa tidak selalu mendampingi dari para nasabah untuk melengkapi berkas di Bank BRI Unit Sambu. Para nasabah juga harus memiliki rekening Tabungan BRI, bagi yang telah memiliki rekening Bank BRI tidak perlu membuat rekening baru cukup memakai rekening yang telah dimiliki. Bagi yang belum memiliki bisa membuat rekening baru di BRI Unit Sambu.
- Bahwa selanjutnya para nasabah tersebut diminta untuk mendownload aplikasi PARI di handphone masing-masing nasabah, bagi yang tidak bisa mendownload aplikasi tersebut, bisa menggunakan handphone terdakwa maupun nasabah yang lain. Setelah itu para nasabah harus mendaftarkan akun di aplikasi PARI tersebut. Selanjutnya, syarat dari aplikasi PARI harus memiliki deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Untuk masing-masing nasabah tersebut, dana deposit tersebut dari perputaran usaha dana talangan terdakwa. deposit tersebut terdakwa transferkan melalui BRIVA PARI masing-masing nasabah. Lalu deposit tersebut akan masuk ke dalam masing-masing akun aplikasi PARI milik nasabah. Kemudian masing-masing nasabah harus bertransaksi menggunakan uang deposito tersebut di dalam aplikasi PARI. Dari beberapa nasabah tersebut dapat menjadi penjual maupun pembeli di Aplikasi PARI. Dimana kegiatan transaksi jual beli tersebut adalah sekedar formalitas untuk persyaratan pinjaman PARI. Untuk transaksi jual beli dilakukan sebanyak 5-6x. Dana talangan akan cair apabila disetujui oleh yang memprakarsai dana talangan tersebut. dana talangan tersebut masuk ke aplikasi masing-masing nasabah. Selanjutnya jika nasabah ingin mencairkan dana talangan harus digunakan transaksi dengan sesama nasabah di aplikasi PARI. Nantinya nasabah yang selaku penjual yang dapat mencairkan dana tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memutar dana talangan adalah dana talangan yang cair di masing-masing aplikasi PARI milik nasabah harus ditransaksi kan

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di aplikasi PARI. Nantinya untuk nasabah yang selaku penjual akan mencairkan dana tersebut (masuk ke rekening). Nasabah penjual itu biasanya juga merupakan nasabah yang ingin menutup aplikasi PARInya. Lalu dari nasabah tersebut dana nya akan dipotong deposit milik terdakwa.

- Bahwa harta kekayaan terdakwa habis dikarenakan program PARI

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli AGUS WIDYANTORO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Bahwa ahli menerangkan Keahlian dibidang Ahli Hukum Perbankan dan Hukum Perbendaharaan Negara.
- Bahwa ahli menerangkan mengenai program Pari ketika terjadi hubungan hukum pembagian kredit itu sebetulnya adalah hubungan hukum keperdataan yang spesifik di Hukum Perbankan, maka nasabah tidak bisa membayar tunggakan kreditnya masuk dalam ranah Keperdataan.
- Bahwa ahli menerangkan terhadap seorang nasabah a/n sdr. terdakwa yang memiliki hubungan hukum dengan BRI dalam bentuk pinjaman apakah bisa dikenakan tindak pidana perbankan maka penjelasannya pada UU Perbankan subjek pelaku tindak pidana perbankan tidak disebut yang ada hanya direksi, komisaris dan pegawai bank lalu nasabah itu tidak pernah berkedudukan sebagai subjek pelaku tindak pidana perbankan, bahkan bank nya sendiri sebagai entitaspun tidak pernah tercakup dari subjek pelaku tindak pidana perbankan.
- Bahwa ahli menerangkan jika ada 10 orang debitur tidak bisa membayar secara mandiri melalui aplikasi Pari dan masing-masing sudah memiliki aplikasi Pari tersebut dan sudah melakukan tandatangan utang piutang kemudian masuk rekening masing-masing debitur sampai dengan debitur 10 kemudian dipakai salah satu orang maka hubungan hukum perbankan atau perdatanya adalah ketika debitur 1 menggunakan uang debitur 2-10 dalam kaitan hubungan hukum perbankannya masing-masing debitur 1-10 adalah debitur aksi perkejadian kredit masing-masing utuh tidak saling beririsan dan saling berkaitan kemudian berarti hubungan transaksional perbankannya adalah bentuk siapa debitur dalam hal ini debitur 1-10 dan siapa kreditur dalam hal ini BRI kemudian uang dipakai debitur 1-10 merupakan

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pribadi masing-masing debitur dengan debitur pengguna yang bersifat hubungan transaksional keperdataan perjanjian antara mereka, ahli tidak bisa mengatakan bahwa ini tunduk pada hukum perbankannya karena setelah uang masuk ke rekening masing-masing debitur berarti secara kepemilikan uang itu sudah masuk ke masing-masing debitur, ada yang menarik adalah pertanyaannya pihak Bank pernah atau tidak pernah mengevaluasi penggunaan dana oleh debitur yang itu ranahnya perbankan karena perbankan memiliki kewajiban mengontrol termasuk mengevaluasi penggunaan dana yang digunakan nasabah apakah sesuai dengan aplikasi atau tidak tapi kalau debitur tidak bisa kita tundukkan pada hukum perbankan.

- Bahwa ahli menerangkan tentang hubungan hukum antara BRI dan sdr. terdakwa serta hubungan BRI dengan debitur lainnya maka sdr. terdakwa bertanggungjawab kredit pada dirinya saja dia tidak bertanggungjawab pada pelunasan debitur 2-10, karena hubungan hukumnya perjanjian kredit terjadi antara masing-masing debitur dengan BRI sementara hubungan sdr. terdakwa dengan debitur 2-10 itu hubungan berdasarkan kesepakatan perjanjian pribadi.
- Bahwa ahli menerangkan ahli mengandalkan pada UU BUMN pada satu sisi lalu UU Perbendaharaan Negara pada sisi yang lain intinya adalah pada 2 UU tersebut konsisten terhadap pemisahan harta kekayaan dari APBN ke BUMN, ketika harta yang dipisahkan lalu terjadi kerugian maka dia tidak melompat merugikan keuangan negara bahwa kalau itu yang pegang BRI maka kerugiannya dia lantas tidak merugikan negara, uang yang dipisahkan adalah harta kekayaan persero BUMN tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan peminjaman sdr. terdakwa pada debitur 2-10 ini dikatakan merugikan keuangan negara adalah tidak bisa dikatakan merugikan keuangan negara urutannya adalah sdr. terdakwa merugikan debitur 2-10 lalu debitur 2-10 merugikan banknya karena tidak mampu melunasi utangnya.
- Bahwa ahli menerangkan ketika aplikasi Pari ini ada kredit macet yang bertanggungjawab adalah karena kategorinya kredit tanpa agunan yang mana terikat secara khusus atau tidak dengan 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mana semua kekayaan debitur menjadi jaminan bank, sehingga kalau terjadi kredit tanpa agunan maka ketika macet silahkan dilakukan restrukturisasi atau debitur diminta untuk menyerahkan atau menjual sebagian asetnya untuk membayar tanggungan, kemudian misalkan piutang

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI diserahkan ke KPKLN sebagai utang negara konsekuensi hukumnya tidak demikian maka konsekuensi hukumnya menggunakan bahwa itu perjanjian kredit lalu kredit macet kemudian menggunakan skema hukum perjanjian kredit diantara mereka.

- Bahwa ahli menerangkan muncul PP 47 Tahun 2024 apakah masuk dibebaskan atau tidak karena itu lumayan memudahkan tapi bidang nya tertentu pertanian dll, yang membebaskan UMKM jangan sampai kemudian masuk kategori itu kalau masuk berarti materinya menjadi kelompok utang yang dibebaskan sampai sekarang masih belum jelas detailnya seperti apa.
- Bahwa ahli menjelaskan apabila pinjaman tidak digunakan sebagaimana mestinya yang diminta pertanggung jawaban adalah maka debitur yang bersalah, ketika pegawai bank diminta pertanggungjawabannya itu internal di perbankannya, tapi ada perjanjian seperti program Pari ini maka debitur tetap bersalah dan banknya tetap meminta pertanggungjawaban kepada debitur sampai lunas.
- Bahwa ahli menerangkan ketika ada kesalahan dari internal seperti On The Spot tidak dijalankan sesuai SOP akhirnya pihak nasabah tidak bisa membayar ini pertanggungjawabannya bisa dikategorikan perdata atau tindak pidana korupsi adalah ketika bank memberikan sebuah program kemudian yang memberinya adalah pegawai bank lalu pegawai bank tersebut terikat UU Perbankan yaitu Pasal 49 UU Nomor 79 Tahun 98 prinsip kehati-hatian paling tidak, mudah-mudahan tidak ada manipulasi data, bekerjanya uu ini adalah antara perbankan terhadap pegawainya, perikatan perjanjian kredit nasabah tetap sama karena perjanjian kredit ranah perdatanya mengikat antar debitur yang karena bekerjanya diantara 2 rezim hukum yang berbeda satunya perjanjian kredit program PARI kalau memang fakta itu ada maka bekerjanya UU Perbankan yang subjek pelakunya itu debitur kecuali kalau ada kesepakatan ubah data antara debitur dan pihak bank maka itu bisa beda lagi bisa memenuhi Pasal 55 itu bisa masuk ranah pidana.
- Bahwa ahli menerangkan tentang irisan UU Perbankan dan UU Tipikor adalah UU Perbankan itu tidak mengatur mengenai berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi karena sanksinya tegas sehingga tidak beririsan dengan UU Tipikor.
- Bahwa ahli menerangkan terkait permasalahan kasus ini adanya pengajuan kredit tidak sesuai SOP yang dilakukan oleh sdr. terdakwa adalah ketika pegawai bank akan memberikan persetujuan kredit kur kupedes dll program apapun maka disana ada tanggung jawab pegawai pada prinsip kehati-hatian

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilanggar maka pelanggarannya adalah turunan UU Perbankan dalam hal ini Sop Bank tersebut maka sanksinya menggunakan UU Perbankan. Lalu mengenai debitur yang membantu memanipulasi data pengajuan kredit, pendapat ahli adalah ketika verifikatornya adalah pegawai bank maka perjanjian kreditnya sah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pegawai bank, kalau sudah ada acc terhadap perjanjian kredit tersebut maka berarti sudah dilakukan otorisasi oleh pihak bank, disinilah keabsahan terjadi, sehingga disini masuknya pada Pasal 49 UU Perbankan.

- Bahwa ahli menerangkan pertanggungjawaban pihak eksternal yaitu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena pihak eksternal tunduknya pada kontrak dengan bank tadi.
- Bahwa ahli menerangkan urutannya masih masing-masing debitur terikat perjanjian kredit dan kemudian aplikasi Pari masing-masing juga sudah disetujui oleh bank maka ini hubungannya yaitu perjanjian kontrak dengan bank bahwa pegawai bank tidak memenuhi prinsip kehati-hatian maka yang dijadikan subjek pelaku tindak pidana perbankan itu tidak bisa nasabah hanya direksi, komisaris, pegawai bank, kalau kemudian melompat ke Tindak Pidana Korupsi pertanyaan hukumnya adalah apakah merugikan BRI karena perjanjian kredit merupakan merugikan keuangan negara ini problemnya, kemudian berdasarkan UU BUMN dan UU Perbendaharaan Negara yang menopang prinsip pemisahan harta kekayaan sebagai BUMN itu tidak termasuk merugikan keuangan negara, sebab begitu pemerintah menyertakan modal ke BUMN maka modal tersebut merupakan kekayaan entitas BUMN, bukan lagi tunduk Hukum Perbendaharaan Negara tapi tunduk pada Hukum Perseroan.
- Bahwa ahli menerangkan tentang penerapan Asas Lex Specialis pada Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Perbankan antara UU Perbankan dan UU Tipikor maka mengapa ketika ada merugikan keuangannya mandiri kemudian teman-teman Aparat Penegak Hukum membidik dengan UU Tipikor itu gara-gara pemahaman terhadap Pasal 20G UU Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara itu termasuk pada BUMN atau BUMD padahal pemahaman tidak demikian, ketika negara Masukkan 10T jadi modal maka kekayaan negara tersebut masuk menjadi saham yang didapatkan di aset negara sehingga sahamnya bisa turun dan naik, ketika sudah menjadi operasional bisnis maka terdapat resiko yang terjadi yaitu resiko prinsip perjanjian, resiko Tipikor terjadi berarti kalau tidak bisa membayar berarti merugikan keuangan negara penyimpulan tersebut salah, akan tetapi tunduk

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hukum Perbankan dan Hukum Perjanjian, lalu apa bedanya ketika pinjam ke bank BUMN dan bank Swasta yang sama-sama macet di bank BUMN masuk ranah Tipikor kalau di bank Swasta tidak, lex specialisnya terletak pada perjanjian kredit tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Bundel Asli Data Nasabah PARI (Wilayah Kejari Kediri Kota & Kejari Kediri Kab) Periode Januari 2024
- 2) 1 (Satu) Bundel Asli Pedoman Pelaksanaan Piloting No : B.101-HEC/08/2023 No : B.701-MBD/08/2023 Tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
- 3) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan dari BRI
- 4) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan NOKEP : S.83.e-KC-XVII/LYI/01/2023 Tentang Associate Mantri Pengelola Ekosistem PARI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri An. Siti Avivah Nur Aisiah, Dkk
- 5) 1 (Satu) Lembar Asli Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (Mangkir) an. Siti Avivah Nur Asiah Nomor : R.3790.e-RO-MLG/RHC/10/2023 Tanggal 24 Oktober 2023
- 6) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Edaran Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tanggal 28 September 2020 Tentang Peraturan Disiplin
- 7) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98479154/6285/12/22 An. Aniningsih
- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 100472318/6285/02/23 An. Afrika Dwi Endah Sari
- 9) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir An Atik Sulis
- 10) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 99072929/6285/12/22 An Ayu Silvani Putri
- 11) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98736667/6285/12/22 An. Deny Kusri
- 12) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 99493055/6285/01/23 An. Duwi Isrowati
- 13) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98093664/6285/11/22 An. Heri Karnaviatun
- 14) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98944725/6285/12/22 An. Mira Sartika Sari

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH : 98909558/6285/12/22 An. Mukhamad Febri Ramadani
- 16) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98985165/6285/12/22 An. Nanda Agustin Rahayu
- 17) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: - An. Novi Suryaning Putri
- 18) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98984356/6285/12/22 An. Septian Teguh Wicaksono
- 19) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98943779/6285/12/22 An. Sulis Hartatik
- 20) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98468389/6285/12/22 An. Yesi Wulan Sari
- 21) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 102279362/6285/04/23 An. Yulianingsih
- 22) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98126635/6285/11/22 An. Zulaikah
- 23) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Aniningsih No.
Rekening 628501030686109
- 24) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Aniningsih No.
Rekening 628501040117530
- 25) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Afrika Dwi Endah Sari
No. Rekening 628501030688101
- 26) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Afrika Dwi Endah Sari
No. Rekening 628501041282532
- 27) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Atik Sulis No.
Rekening 6285010303398104
- 28) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Atik Sulis No.
Rekening 6270010111894536
- 29) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Deny Kusriani No.
Rekening 628501030682105
- 30) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Deny Kusriani No.
Rekening 627001020987538
- 31) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Heri Karnaviatun No.
Rekening 628501030652100
- 32) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Heri Karnaviatun No.
Rekening 628501040372538

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Mira Sartika Sari No. Rekening 628501030656104
- 34) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Mira Sartika Sari No. Rekening 628501040304535
- 35) 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Pinjaman A.n Nanda Agustin Rahayu No. Rekening 628501030379100
- 36) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Nanda Agustin Rahayu No. Rekening 627001010188534
- 37) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Novi Suryaning Putri No. Rekening 628501030377108
- 38) 3 (Tiga) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Novi Suryaning Putri No. Rekening 627001007677536
- 39) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Septian Teguh Wicaksono No. Rekening 628501030057106
- 40) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Septian Teguh Wicaksono No. Rekening 627001021133530
- 41) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Sulis Hartatik No. Rekening 628501030391102
- 42) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Sulis Hartatik No. Rekening 350901029166535
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Yesi Wulansari No. Rekening 628501030064103
- 44) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Yesi Wulansari No. Rekening 628501040380531
- 45) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Yulianingsih No. Rekening 628501030397108
- 46) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Yulianingsih No. Rekening 320501004994505
- 47) 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Pinjaman A.n Zulaikah No. Rekening 628501030393104
- 48) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Zulaikah No. Rekening 628501037563530
- 49) 1 (Satu) Bundel Evaluasi Kinerja PARI RO Malang 31 Desember 2023 No. B.29.e-HEC/01/2024 tanggal 12 Januari 2024
- 50) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 175/KC-XVI/LYI/12/2021 tentang Alih Tugas Jabatan Dan Unit Kerja PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri tanggal 30 Desember 2021

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tentang Mantri PARI PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri tanggal 10 Maret 2022
- 52) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 299/KW-XVI/HC/10/2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk MALANG tanggal 17 Oktober 2017
- 53) 1 (Satu) Bundel Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No. B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
- 54) 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Dengan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI : B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI : B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023
- 55) 1 (Satu) Bundel Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Indikasi FRAUD Di BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024
- 56) 1 (Satu) Bundel Surat Edaran Nomor: SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDDES tanggal 16 Mei 2019
- 57) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.007/KC-XVI/ADK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Agus Cahyono
- 58) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.06/KC-XVI/ADK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Diah Setyowati
- 59) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.34/KC-XVI/ADK/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama Heru Purwanto
- 60) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.058/KC-XVI/ADK/09/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Putut Yudha Purnama
- 61) 1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.033/KC-XVI/ADK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Wahyu Harianto
- 62) Uang Sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 63) Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 64) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 65) Uang Sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah)
- 66) Uang Sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- 67) Uang Sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- 68) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 69) Uang Sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- 70) Uang Sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 130 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Uang Sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah)
- 72) Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 73) Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 74) Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 75) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Model Reno 8 Warna Putih Mutiara Milik Tersangka atas nama Aniningsih.
- 76) Asli 1 (satu) buah buku catatan agenda 747 warna merah
- 77) Asli 1 (satu) buah buku catatan new visison design warna merah
- 78) Asli 1 (satu) buah buku catatan Borneo Agenda 777 warna hijau
- 79) Asli 1 (satu) buah buku agenda tnpa sampul merk Kiky
- 80) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6271-01-011561-53-5 an. ANININGSIH
- 81) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan Bank Jatim Nomor Rekening 0063045047 an. ANININGSIH
- 82) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6285-01-040117-53-0 an. ANININGSIH
- 83) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis Nomor Rekening 1497-01-000074-56-2 an. SONI SUSANTO
- 84) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6271-01-015888-53-1 an. SONI SUSANTO
- 85) Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 6285-01-007988-50-8 an. ANININGSIH
- 86) Asli 1 (satu) bundel tangkapan layar chat pada akun aplikasi whatsapp ANININGSIH
- 87) Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama ANININGSIH Nomor Rekening 628501040117530
- 88) Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SONI SUSANTO nomor Rekening 627101015888531

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, pendapat Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022, BRI Cabang kediri memulai melaksanakan kegiatan program PARI yang salah satu unit pelaksanaannya adalah BRI Unit Sambi. Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) adalah Platform aplikasi digital marketplance yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Halaman 131 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA ditunjuk selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan juga sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi memiliki tugas untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI dan melakukan analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan On The Spot (OTS) ke Lokasi usaha calon debitur, apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan akan ditolak dan apabila memenuhi syarat maka dana talangan dapat dilakukan pencairan pada aplikasi PARI berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

2. Bahwa pelaksanaan Program PARI mengacu pada SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES, Pedoman Pelaksanaan Piloting Nomor : B.67-MDB/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). PARI berfungsi menjadi tempat jual-beli komoditas secara daring, dan banyak komoditas diperjualbelikan dalam aplikasi PARI terutama pertanian dan peternakan, yang khusus diperuntukkan kepada nasabah BRI. Untuk mengajukan dana talangan nasabah terlebih dahulu harus memiliki deposit di aplikasi PARI kemudian harus melakukan transaksi jual beli minimal 3 kali di aplikasi PARI, jumlah dana talangan yang diberikan maksimal 2 kali jumlah deposit. Dengan jangka waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari atau 28 hari. Setelah lunas bisa melakukan peminjaman kembali dengan jangka waktu yang sama. Dengan maksimal perolehan dana talangan Rp.500.000.000,-. Dana talangan yang digunakan adalah bersumber dari PT. BANK BRI hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI: B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI: B.02-DIR/PARI/02/2023

Halaman 132 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Februari 2023 pemberi pinjaman, badan hukum dan atau badan usaha yang memberi pinjaman karena perjanjian layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini adalah BRI. Selain itu dalam Lampiran A Ruang Lingkup Penyaluran Pinjaman B. RAC Per Produk, Dana Talangan PARI merupakan tipe pinjaman konvensional, produk dari KUPEDES PARI.

3. Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui program PARI di Bank BRI Unit Sambi dari Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri di Bank BRI Unit Sambi. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menawarkan program PARI tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyepakati untuk mengikuti program PARI serta berjalan lancar. Selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH Binti LAJUMA membutuhkan nasabah untuk mengejar target untuk Program PARI di Bank BRI Unit Sambi, terdakwa mengajukan beberapa nama yang terdakwa kenal ke Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA untuk dapat mengikuti Program PARI di Bank BRI Unit Sambi yang nantinya mendapatkan dana talangan. Adapun terdakwa mengajukan nama-nama saksi sebagai berikut:

No.	Nama
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)
4	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI
5	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)
6	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)
7	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO
8	YULIANINGSIH
9	ZULAIKAH BINTI SUKATIN

3. Bahwa kemudian Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menyepakati bersama-sama dengan terdakwa dalam hal pengajuan nama-nama saksi tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta identitas masing-masing saksi satu per satu dan terdakwa mendaftarkan identitas masing-masing saksi tersebut pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi yang dibantu oleh Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA. Pada awalnya masing-masing saksi harus memiliki rekening Tabungan BRI, bagi yang telah memiliki rekening Bank BRI tidak perlu membuat rekening baru cukup memakai rekening yang telah dimilikinya. Namun bagi saksi yang belum memiliki rekening Bank BRI, dapat membuat rekening baru di BRI Unit Sambi. Kemudian terdakwa menyuruh kepada masing-masing saksi

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut untuk mendownload aplikasi PARI di handphone masing-masing saksi, bagi handphone saksi yang tidak bisa mendownload aplikasi tersebut saksi menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh masing-masing saksi untuk mendaftarkan identitasnya sesuai dengan KTP di Aplikasi PARI tersebut dan memasukkan nomor rekening BRI milik saksi serta nomor handphone milik saksi. Kemudian masing-masing saksi akan mendapatkan Kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke masing-masing handphone saksi tersebut yang selanjutnya Kode OTP dimasukkan ke dalam Aplikasi PARI milik saksi. Lalu, terdakwa mengambil dan memanfaatkan Username dan Password dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi untuk dapat dioperasikan dan ditransaksikan.

4. Bahwa selanjutnya untuk pengajuan dana talangan dalam Program PARI, terdakwa memerintahkan dari masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, di mana seakan-akan masing-masing saksi tersebut memiliki usaha padahal kenyataannya dari masing-masing saksi tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI. Kemudian terdakwa memasukkan persyaratan tersebut ke dalam Akun Aplikasi PARI milik masing-masing saksi. Lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA agar dapat dilakukan BI Checking. Apabila hasil dari BI Checking dari masing-masing saksi tidak terdapat pinjaman atau pinjaman lancar, maka Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA akan memberitahukan kepada terdakwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu yang bekerja sama dengan terdakwa tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan Analisa kelayakan usaha dengan cara On The Spot (OTS) ke lokasi usaha nasabah. Dalam pengajuan dana talangan pada Aplikasi PARI memiliki persyaratan yaitu masing-masing saksi harus memiliki dana deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Terdakwa membayarkan dana deposit kepada masing-masing saksi dengan menggunakan dana talangan dari nasabah Program PARI lainnya yang terdakwa kelola. Terdakwa membayarkan dana deposit melalui transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi. Dana deposit tersebut akan masuk berupa poin ke dalam masing-masing Akun Aplikasi PARI saksi. Selanjutnya terdakwa menggunakan poin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di dalam Aplikasi PARI. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa menggunakan Akun Aplikasi PARI milik saksi,

Halaman 134 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam Aplikasi PARI. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sekedar formalitas untuk persyaratan pengajuan dana talangan Program PARI.

5. Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh masing-masing saksi ke Kantor BRI Unit Sambu untuk melengkapi berkas administrasi pengajuan dana talangan Program PARI. Kemudian dana talangan akan dicairkan melalui rekening simpanan saksi yang secara otomatis masuk ke aplikasi PARI masing-masing saksi dalam bentuk poin. Selanjutnya terdakwa menarik dan mencairkan poin tersebut dalam bentuk dana ke rekening masing-masing saksi secara langsung dengan catatan jumlah plafond pinjaman masing-masing saksi tidak akan meningkat. Apabila terdakwa ingin meningkatkan jumlah plafond pinjaman maka terdakwa melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan username dan password milik masing-masing saksi yang dikelola oleh Terdakwa. Transaksi jual-beli tersebut dilakukan dalam aplikasi PARI minimal 4 kali oleh terdakwa. Selanjutnya jumlah plafond akan meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.
6. Bahwa adapun terdakwa mengelola dana talangan milik terdakwa dan masing-masing saksi dengan plafond pinjaman sebagai berikut:

No	Nama	Plafond
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto	Rp.75.000.000
2	ANININGSIH BINTI RIYADI	Rp.300.000.000
3	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.75.000.000
4	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.75.000.000
5	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.200.000.000
6	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.150.000.000
7	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.50.000.000
8	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.50.000.000
9	YULIANINGSIH	Rp.75.000.000
10	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.75.000.000

7. Bahwa terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Fee
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto	Rp.500.000
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.2.000.000

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.3.000.000
4	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.9.000.000
5	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.12.000.000
6	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.3.000.000
7	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.1.700.000
8	YULIANINGSIH	Rp.2.000.000
9	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.2.000.000

8. Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024 telah terjadi penyimpangan terhadap PELAKSANAAN PROGRAM PARI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SAMBI KEDIRI TAHUN 2022 S/D 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih sejumlah Rp.891.177.500 (delapan ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Plafond	Sisa Pokok	Tunggakan Bunga	Kolektabilitas
1.	DENY KUSRINI	75.000.000	56.375.000	1.125.000	5
2.	ZULAIKAH	75.000.000	57.757.500	1.125.000	5
3.	YULIANINGSIH	75.000.000	57.397.500	1.125.000	5
4.	ANININGSIH	300.000.00 0	230.280.00 0	4.500.000	5
5.	HERI KARNAVIATUN	200.000.00 0	153.720.00 0	3.000.000	5
6.	NANDA AGUSTIN RAHAYU	50.000.000	49.790.000	750.000	5
7.	AFRIKA DWI ENDAH SARI	75.000.000	57.517.500	1.125.000	5
8.	ATIK SULIS	75.000.000	57.750.000	1.125.000	5
9.	MIRA SARTIKA SARI	150.000.00 0	115.125.00 0	2.250.000	5
10.	SEPTIAN TEGUH W	50.000.000	38.590.000	750.000	5
TOTAL			874.302.50 0	16.875.00 0	891.17 7.500

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
 - b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
 - c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "setiap orang" lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum di muka persidangan dimana Penuntut Umum telah

Halaman 141 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **ANININGSIH BINTI RIYADI** dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi, kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah **ANININGSIH BINTI RIYADI** sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur yang lainnya berdasarkan alat bukti yang sah yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Halaman 142 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H. “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 halaman 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pompe bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Edisi Revisi, 2014. Halaman 236).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H. (dalam bukunya “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”. Demikian pula menurut Prof. Dr. Topo Santoso, S.H.,M.H. (dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1 Februari 2023. Halaman 172-173) menjelaskan bahwa pendapat Moeljatno terkait unsur sifat melawan hukum yang ditafsirkan sebagai syarat mutlak dari semua tindak pidana adalah jalan tengah, sehingga merupakan unsur konstitutif setiap tindak

Halaman 143 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Jika unsur melawan hukum ada dalam rumusan delik, jaksa penuntut umum wajib membuktikannya dipengadilan. Jika unsur melawan hukum tidak tertulis dalam rumusan delik, unsur itu dianggap diam-diam dianggap ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018](#), Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materieel wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. (dalam bukunya “*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana*”, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Halaman 133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materieel wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hattum bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”. (Vide Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Halaman 351);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 144 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 145 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur “melawan hukum” Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi (dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi Indonesia (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, 2016) menjelaskan bahwa agar sifat melawan hukum tersebut menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak – harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan.

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu, pada saat (akan) berbuat si pembuat tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal pada saat (akan) berbuat itu ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya tadi. Dalam keadaan adanya peluang yang demikian, pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
3. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika – potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan
4. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Wujud perbuatan memperkaya itu dapat dipikirkan menurut akal dapat memperoleh sejumlah kekayaan.
5. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Adami Chazawi menjelaskan bahwa “lima syarat adanya sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) tersebut, sifatnya kumulatif, harus terpenuhi semuanya. Jika terpenuhi, maka yang semula sifat melawan hukum perdata misalnya kontrak atau tata usaha negara (kesalahan administrasi) berubah sifat, menjadi/meningkat menjadi sifat melawan hukum pidana korupsi. Dengan demikian, kepada si pembuatnya dapat dipersalahkan dan dibebani tanggungjawab pidana dengan menjatuhkan suatu pidana”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menguraikan sejumlah ketentuan dan peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa yakni sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g menyatakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- 2) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- 3) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, pada Bab III Poin e.2 dan poin c: Menyatakan analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap akurat dan objektif yang paling sedikit meliputi:
- a. Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet
 - b. Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktek penggelembungan (mark up) yang dapat merugikan bank
 - c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan
- 4) SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI dengan kode pelanggaran sebagai berikut :
- a. CRD 8 Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - c. CRD 29 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur/calon debitur

Halaman 148 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 5) SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada poin XI. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

- Angka 1 menyebutkan Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (On The Spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes.
- Angka 3 huruf b menyebutkan setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai dengan RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SLIK OJK dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

- 6) Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada huruf J poin 2 Proses Prakarsa Kredit Dana Talangan PARI masih menggunakan Business As Usual (BAU), dimana proses Prakarsa harus tetap melakukan *On The Spot* (OTS).

- 7) Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada Poin V PERSYARATAN UMUM KREDIT TALANGAN PARI huruf E Analisa Kredit Dana Talangan PARI:
Analisa kelayakan usaha dilakukan dengan On The Spot (OTS) yang dilakukan oleh Mantri ke Lokasi usaha Calon Debitur. Adapun untuk debitur yang sudah melakukan pelunasan di sisi Brinet dan hendak

Halaman 149 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melakukan pengajuan pinjaman kredit talangan PARI kembali dengan plafond pinjaman tidak melebihi plafond awal, maka secara otomatis pengajuan akan diarahkan ke service atau layanan fitur Keceku. Atas pengajuan yang dilakukan menggunakan layanan Keceku, maka mantri tidak perlu melakukan prakarsa atas debitur tersebut, di aplikasi BRISPOT.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui program PARI di Bank BRI Unit Sambu dari Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri di Bank BRI Unit Sambu. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menawarkan program PARI tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyepakati untuk mengikuti program PARI serta berjalan lancar. Selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA membutuhkan nasabah untuk mengejar target untuk Program PARI di Bank BRI Unit Sambu, terdakwa mengajukan beberapa nama yang terdakwa kenal ke Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA untuk dapat mengikuti Program PARI di Bank BRI Unit Sambu yang nantinya mendapatkan dana talangan. Adapun terdakwa mengajukan nama-nama saksi sebagai berikut:

No.	Nama
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIAN TO
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)
4	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI
5	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)
6	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)
7	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO
8	YULIANINGSIH
9	ZULAIKAH BINTI SUKATIN

- Bahwa kemudian Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA menyepakati bersama-sama dengan terdakwa dalam hal pengajuan nama-



nama saksi tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta identitas masing-masing saksi satu per satu dan terdakwa mendaftarkan identitas masing-masing saksi tersebut pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambu yang dibantu oleh Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA. Pada awalnya masing-masing saksi harus memiliki rekening Tabungan BRI, bagi yang telah memiliki rekening Bank BRI tidak perlu membuat rekening baru cukup memakai rekening yang telah dimilikinya. Namun bagi saksi yang belum memiliki rekening Bank BRI, dapat membuat rekening baru di BRI Unit Sambu. Kemudian terdakwa menyuruh kepada masing-masing saksi tersebut untuk mendownload aplikasi PARI di handphone masing-masing saksi, bagi handphone saksi yang tidak bisa mendownload aplikasi tersebut saksi menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh masing-masing saksi untuk mendaftarkan identitasnya sesuai dengan KTP di Aplikasi PARI tersebut dan memasukkan nomor rekening BRI milik saksi serta nomor handphone milik saksi. Kemudian masing-masing saksi akan mendapatkan Kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke masing-masing handphone saksi tersebut yang selanjutnya Kode OTP dimasukkan ke dalam Aplikasi PARI milik saksi. Lalu, terdakwa mengambil dan memanfaatkan Username dan Password dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi untuk dapat dioperasikan dan ditransaksikan.

- Bahwa selanjutnya untuk pengajuan dana talangan dalam Program PARI, terdakwa memerintahkan dari masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, dimana foto usaha tersebut adalah fiktif seakan-akan masing-masing saksi tersebut memiliki usaha padahal kenyataannya dari masing-masing saksi tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI. Adapun dari masing-masing saksi yaitu :
 - a. Saksi AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIANTO, Saksi ATIK SULIS BIN SUPARNO, Saksi YULIANINGSIH BINTI SUGIANTO (ALM) dan Saksi ZULAIKAH BINTI SUKATIN dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai penjual beras, padahal para saksi tidak pernah menjual beras, saksi diminta memfoto beras di toko milik orang lain.
 - b. Saksi NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM) dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai penjual telur, padahal saksi tidak pernah menjual telur, saksi diminta untuk meminjam telur yang dikirim oleh suami saksi (ekspedisi telur) untuk difoto seolah-olah saksi sebagai penjual telur.



- c. Saksi NOVI SURYANING PUTRI BINTI EKO SURYADI (ALM) dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai penjual telur, padahal saksi tidak pernah menjual telur. Saksi diminta oleh terdakwa untuk berfoto dengan telur yang dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi. Hal tersebut ditujukan untuk menaikkan plafond pinjaman atas nama saksi.
- d. Saksi SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai pedagang buah pisang padahal saksi tidak pernah menjual buah pisang. Saksi diminta oleh terdakwa untuk pergi ke pedagang pisang untuk meminjam dagangan buah pisangnya untuk difoto
- Bahwa terdakwa selanjutnya memasukkan persyaratan tersebut ke dalam Akun Aplikasi PARI milik masing-masing saksi. Lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA agar dapat dilakukan *BI Checking*. Apabila hasil dari *BI Checking* dari masing-masing saksi tidak terdapat pinjaman atau pinjaman lancar, maka Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA akan memberitahukan kepada terdakwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu yang bekerja sama dengan terdakwa tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan Analisa kelayakan usaha dengan cara *On The Spot (OTS)* ke lokasi usaha nasabah. Dalam pengajuan dana talangan pada Aplikasi PARI memiliki persyaratan yaitu masing-masing saksi harus memiliki dana deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Terdakwa membayarkan dana deposit kepada masing-masing saksi dengan menggunakan dana talangan dari nasabah Program PARI lainnya yang terdakwa kelola. Terdakwa membayarkan dana deposit melalui transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi. Dana deposit tersebut akan masuk berupa poin ke dalam masing-masing Akun Aplikasi PARI saksi. Selanjutnya terdakwa menggunakan poin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di dalam Aplikasi PARI. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa menggunakan Akun Aplikasi PARI milik saksi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam Aplikasi PARI. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sekedar formalitas untuk persyaratan pengajuan dana talangan Program PARI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh masing-masing saksi ke Kantor BRI Unit Sambu untuk melengkapi berkas administrasi pengajuan dana talangan Program PARI. Kemudian dana talangan akan dicairkan melalui rekening

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan saksi yang secara otomatis masuk ke aplikasi PARI masing-masing saksi dalam bentuk poin. Selanjutnya terdakwa menarik dan mencairkan poin tersebut dalam bentuk dana ke rekening masing-masing saksi secara langsung dengan catatan jumlah plafond pinjaman masing-masing saksi tidak akan meningkat. Apabila terdakwa ingin meningkatkan jumlah plafond pinjaman maka terdakwa melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan *username* dan *password* milik masing-masing saksi yang dikelola oleh Terdakwa. Transaksi jual-beli tersebut dilakukan dalam aplikasi PARI minimal 4 kali oleh terdakwa. Selanjutnya jumlah plafond akan meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa adapun terdakwa mengelola dana talangan milik terdakwa dan masing-masing saksi dengan plafond pinjaman sebagai berikut:

No	Nama	Plafond
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto	Rp.75.000.000
2	ANININGSIH BINTI RIYADI	Rp.300.000.000
3	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.75.000.000
4	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.75.000.000
5	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.200.000.000
6	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.150.000.000
7	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.50.000.000
8	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.50.000.000
9	YULIANINGSIH	Rp.75.000.000
10	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.75.000.000

- Bahwa terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Fee
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI Rianto	Rp.500.000
2	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.2.000.000
3	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.3.000.000
4	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.9.000.000
5	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.12.000.000
6	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.3.000.000
7	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.1.700.000
8	YULIANINGSIH	Rp.2.000.000
9	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.2.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh kesimpulan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perbuatan terdakwa yang secara aktif meminta identitas masing-masing saksi satu per satu dan Terdakwa mendaftarkan identitas masing-masing saksi tersebut pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi, serta memerintahkan masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, dimana foto usaha tersebut adalah fiktif seakan-akan masing-masing saksi tersebut memiliki usaha padahal kenyataannya dari masing-masing saksi tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI, fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Afrika Dwi Endah Sari Binti Rianto, Saksi Atik Sulis Bin Suparno, Saksi Yulianingsih Binti Sugianto (Alm) dan Saksi Zulaikah Binti Sukatin yang pada pokoknya dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai penjual beras, padahal para saksi tidak pernah menjual beras, saksi diminta memfoto beras di toko milik orang lain. Kemudian keterangan Saksi Nanda Agustin Rahayu Binti Eko Suryadi (Alm) dimintai oleh Terdakwa untuk foto sebagai penjual telur, padahal saksi tidak pernah menjual telur, saksi diminta untuk meminjam telur yang dikirim oleh suami saksi (ekspedisi telur) untuk difoto seolah-olah saksi sebagai penjual telur.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan Saksi Novi Suryaning Putri Binti Eko Suryadi (Alm) dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai penjual telur, padahal saksi tidak pernah menjual telur. Saksi diminta oleh terdakwa untuk berfoto dengan telur yang dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi. Hal tersebut ditujukan untuk menaikkan plafond pinjaman atas nama saksi. Fakta hukum ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Septian Teguh Wicaksono Bin Mujito dimintai oleh terdakwa untuk foto sebagai pedagang buah pisang padahal saksi tidak pernah menjual buah pisang. Saksi diminta oleh terdakwa untuk pergi ke pedagang pisang untuk meminjam dagangan buah pisangnya untuk difoto.

Meimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam uraian mengenai pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka jika dikaitkan antara pokok perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan ajaran sifat melawan hukum yang di dalamnya tersirat adanya "kesengajaan", atau "niat" atau "kehendak" pada sikap batin dari Terdakwa (*opzet als oogmerk*) yang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dimaknai *WILLENS EN WETENS* yang berarti menghendaki dan mengetahui, hal mana sebagai subjek hukum Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI menghendaki atau menyadari perbuatannya serta perbuatan mana dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan lainnya, dimana Terdakwa mempunyai

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa secara sadar (diinsyafi) ketika Terdakwa memerintahkan masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, sementara Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa masing-masing saksi tidak memiliki latar belakang usaha sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI. Bahkan kemudian terdakwa memasukkan persyaratan tersebut ke dalam Akun Aplikasi PARI milik masing-masing saksi. Lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA agar dapat dilakukan *BI Checking*. Apabila hasil dari *BI Checking* dari masing-masing saksi tidak terdapat pinjaman atau pinjaman lancar, maka Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA akan memberitahukan kepada terdakwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu yang bekerja sama dengan terdakwa tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan Analisa kelayakan usaha dengan cara *On The Spot (OTS)* ke lokasi usaha nasabah.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan dana talangan pada Aplikasi PARI memiliki persyaratan yaitu masing-masing saksi harus memiliki dana deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Terdakwa membayarkan dana deposit kepada masing-masing saksi dengan menggunakan dana talangan dari nasabah Program PARI lainnya yang terdakwa kelola. Terdakwa membayarkan dana deposit melalui transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi. Dana deposit tersebut akan masuk berupa poin ke dalam masing-masing Akun Aplikasi PARI saksi. Selanjutnya terdakwa menggunakan poin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di dalam Aplikasi PARI. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa menggunakan Akun Aplikasi PARI milik saksi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam Aplikasi PARI. Selanjutnya terdakwa menarik dan mencairkan poin tersebut dalam bentuk dana ke rekening masing-masing saksi secara langsung dengan catatan jumlah plafond pinjaman masing-masing saksi tidak akan meningkat. Apabila terdakwa ingin meningkatkan jumlah plafond pinjaman maka Terdakwa melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan *username* dan *password* milik masing-masing saksi yang dikelola oleh Terdakwa. Transaksi jual-beli tersebut dilakukan dalam aplikasi PARI minimal 4 kali oleh Terdakwa. Selanjutnya jumlah plafond akan meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks sifat melawan hukum yang di dalamnya terkandung adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI, Majelis Hakim juga menjadikan dasar penilaian mengenai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dan mengelola seluruh dana talangan tersebut milik saksi Afrika Dwi Endah Sari Binti Rianto, saksi Atik Sulis Bin Suparno, saksi Deny Kusri Binti Ariadi (Alm), saksi Heri Karnaviatun Binti (Alm) Suwardi, saksi Mira Santika Sari Binti Priyono (Alm), saksi Nanda Agustin Rahayu Binti Eko Suryadi (Alm), saksi Septian Teguh Wicaksono Bin Mujito, saksi Yulianingsih dan saksi Zulaikah Binti Sukatin. Selanjutnya Terdakwa mengelola dana tersebut untuk usaha peminjaman uang ke orang lain yang dikenakan bunga 2.5% dan Terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi-saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambi. Hal ini membuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI memiliki pengetahuan yang cukup dan secara sadar mengendaki terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan tujuan utama Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) sebagai Platform aplikasi digital marketplace yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana telah dilakukan secara sempurna (*voltooid*) dan Terdakwa juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana tersebut, dimana dengan kesadaran yang demikian Terdakwa tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan atau membatalkan kehendaknya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian yang terkait dengan pemenuhan unsur “melawan hukum” ini, Penasehat Hukum Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dalam Nota Pembelaannya (pledoi/pada halaman 41) mendalilkan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan beberapa fakta hukum yang terkait diri Terdakwa, yang mana menurut materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama ini Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dalam program PARI , telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh program PARI

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari membuka aplikasi sampai proses penerimaan pinjamannya pada awal akadnya menanda tangani perjanjian pengakuan hutang tanpa jaminan, awal pembayarannya lancar lancar saja dan akhirnya karena usaha diluar macet akhirnya tidak bisa membayar hutangnya kepada BRI.

- Bahwa terkait dengan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI yang meminjam uang dari beberapa anggota PARI yaitu dari saudara Afrika, Atik Sulis, Deni Kusri, Duwi Isro'wati, Ferdian Wijaya, Heri Karnaviatun, Mira Santika, Nanda Agustin Rahayu, Novi Suryaning putrid, Septian Teguh wicaksono, Sulis Hartatik, Yesi Wulan sari, Yulianingsih dan Zulaika yang keuangannya dari pinjaman program PARI adalah hubungan pinjam meminjam secara pribadi / keperdataan.
- Bahwa hubungan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dengan BRI sebatas dengan pinjamannya di program PARI saja yang jika Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI tidak bisa bayar, maka Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dianggap telah melakukan wanprestasi.
- Sehingga dalam hal ini Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dalam melakukan pinjaman sesuai prosedur dan tidak melawan hukum dan proses belum bisa bayarnya dianggap telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dalil pembelaan (pledoi) tersebut diatas substansinya pada pokoknya sejalan dengan pendapat Ahli AGUS WIDYANTORO, S.H.,M.H., (Ahli a de charge) yang pada prinsipnya berpendapat bahwa mengenai program PARI ketika terjadi hubungan hukum pembagian kredit itu sebetulnya adalah hubungan hukum keperdataan yang spesifik di Hukum Perbankan, maka nasabah tidak bisa membayar tunggakan kreditnya masuk dalam ranah Keperdataan (Vide Nota Pembelaan Halaman 31 s/d Halaman 36 dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa Halaman 3 s/d Halaman 4).

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Ahli Agus Widyantoro, S.H.,M.H., tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam konteks pembuktian unsur melawan hukum yang melingkupi rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI tidak dapat dinilai berdasarkan peristiwa yang terkait dengan hubungan hukum pinjam meminjam secara pribadi *in casu* keperdataan, mengingat dalam menilai pemenuhan unsur melawan hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Adami Chazawi

Halaman 157 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi Indonesia (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, 2016) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa agar sifat melawan hukum tersebut menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan syarat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak – harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan.

- Bahwa dengan demikian, mengacu pada kesimpulan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa secara sadar (diinsyafi) ketika Terdakwa memerintahkan masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, sementara Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI mengetahui secara sadar bahwa masing-masing saksi tidak memiliki latar belakang usaha sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI serta perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dan mengelola seluruh dana talangan tersebut milik saksi Afrika Dwi Endah Sari Binti Rianto, saksi Atik Sulis Bin Suparno, saksi Deny Kusri Binti Ariadi (Alm), saksi Heri Karnaviatun Binti (Alm) Suwardi, saksi Mira Santika Sari Binti Priyono (Alm), saksi Nanda Agustin Rahayu Binti Eko Suryadi (Alm), saksi Septian Teguh Wicaksono Bin Mujito, saksi Yulianingsih dan saksi Zulaikah Binti Sukatin. Selanjutnya Terdakwa mengelola dana tersebut untuk usaha peminjaman uang ke orang lain yang dikenakan bunga 2.5% dan terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi-saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambi.
- Bahwa dengan mengacu pada hasil penilaian terhadap fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum suatu perbuatan pidana tidak dapat dilepaskan dengan penafsiran hukum terhadap waktu/kapan perbuatan pidana (*tempus delicti*) terjadi dan akibat yang ditimbulkannya, hal mana kedua faktor tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANININGSIH BINTI RIYADI dalam konteks waktu tindak pidana yang merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana sebagai syarat selesainya tindak pidana secara sempurna (*voltooid*) yaitu sejak Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dalam kapasitasnya selaku subjek hukum secara sadar memerintahkan masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI sementara Terdakwa mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa masing-masing saksi tidak memiliki latar belakang usaha sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI, selanjutnya Terdakwa mengelola dana tersebut untuk usaha peminjaman uang ke orang lain yang dikenakan bunga 2.5% dan Terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi-saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambi.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya fakta yuridis tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya proses pencairan dana talangan melalui aplikasi PARI, bahkan Terdakwa ikut berperan membayarkan dana deposit melalui transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi, kemudian Terdakwa berperan aktif mengelola dana talangan dimaksud untuk kepentingannya sendiri dengan memberikan fee kepada masing-masing saksi yang namanya terdaftar dalam aplikasi PARI tersebut, padahal Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI memiliki kapasitas dan kesadaran untuk mengurungkan atau membatalkan kehendaknya, sehingga dalam hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" Terdakwa untuk mencegah timbul atau berlanjutnya proses administrasi pengajuan dana talangan Program PARI dan pencairan dana talangan Program PARI di Bank BRI Unit Sambi, yang mempunyai hubungan kausalitas (*causal verband*) secara yuridis antara perbuatan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan Negara/BUMN *in casu* kerugian Bank BRI Unit Samba yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Bahwa yang merupakan bagian inti delik (*bestanddel delict*) dalam perkara tindak pidana korupsi terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Oleh karenanya, fakta hukum yang membuktikan tidak adanya "itikad baik" Terdakwa untuk mencegah timbul atau berlanjutnya proses administrasi pengajuan dana talangan Program PARI dan pencairan dana talangan Program

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



PARI di Bank BRI Unit Sambu, selain membuktikan tidak adanya “itikad baik” juga telah membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa sejak dari proses administrasi pengajuan dana talangan Program PARI dan pencairan dana talangan Program PARI di Bank BRI Unit Sambu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI bukanlah murni perbuatan perdata yang didasari adanya hubungan pinjam meminjam sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana mencakup pengertian unsur melawan hukum formil dan materiil yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Ahli Agus Widyantoro, S.H.,M.H., oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum terkait penafsiran pembuktian “unsur melawan hukum” yang demikian tidak sesuai menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri” merupakan inti dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan sifat ketercelaan dari perbuatan dan unsur “merugikan negara” merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dengan demikian, maka ketiga unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membuktikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam buku “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut “memperkaya”, yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dapat disederhanakan dalam 3 kesimpulan, pertama, perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, yang dapat diketahui saat membuktikan unsur melawan hukum. Kedua, pelaku atau orang lain yang diperkaya memperoleh kekayaan sementara pada sisi yang lain negara mengalami kerugian yakni berkurangnya kekayaan. Ketiga, jika dihubungkan dengan jabatan, maka pelaku melakukannya dengan menyalahgunakan wewenang, walaupun hal ini tidak bersifat mutlak karena pembuatan memperkaya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 161 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memiliki kewenangan jabatan.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 30 menyimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
- 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair ini bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* disimpulkan fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa secara sadar (diinsyafi) ketika Terdakwa memerintahkan masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, sementara Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa masing-masing saksi tidak memiliki latar belakang usaha sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI serta perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dan mengelola seluruh dana talangan tersebut milik saksi Afrika Dwi Endah Sari Binti Rianto, saksi Atik Sulis Bin Suparno, saksi Deny Kusri Binti Ariadi (Alm), saksi Heri Karnaviatun Binti (Alm) Suwardi, saksi Mira Santika Sari Binti Priyono (Alm), saksi Nanda Agustin Rahayu Binti Eko Suryadi (Alm), saksi Septian

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Wicaksono Bin Mujito, saksi Yulianingsih dan saksi Zulaikah Binti Sukatin. Adapun terdakwa mengelola dana talangan milik terdakwa dan masing-masing saksi dengan plafond pinjaman sebagai berikut:

No	Nama	Plafond
1	AFRIKA DWI ENDAH SARI BINTI RIANTO	Rp.75.000.000
2	ANININGSIH BINTI RIYADI	Rp.300.000.000
3	ATIK SULIS BIN SUPARNO	Rp.75.000.000
4	DENY KUSRINI BINTI ARIADI (ALM)	Rp.75.000.000
5	HERI KARNAVIATUN BINTI (ALM) SUWARDI	Rp.200.000.000
6	MIRA SANTIKA SARI BINTI PRIYONO (ALM)	Rp.150.000.000
7	NANDA AGUSTIN RAHAYU BINTI EKO SURYADI (ALM)	Rp.50.000.000
8	SEPTIAN TEGUH WICAKSONO BIN MUJITO	Rp.50.000.000
9	YULIANINGSIH	Rp.75.000.000
10	ZULAIKAH BINTI SUKATIN	Rp.75.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa mengelola dana tersebut untuk usaha peminjaman uang ke orang lain yang dikenakan bunga 2.5% dan terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi-saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri” dalam hal ini memperkaya diri Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa frasa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materil, dimana dalam konteks penafsiran hukum mengenai kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara bukan potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi, oleh karena itu kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau

Halaman 164 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Keuangan Negara, Drs. Siswo Sujanto, DEA yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan mengemukakan pendapatnya pada pokoknya bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicerminkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sehingga menurut pendapat Ahli bahwa:

- Keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-Undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut mencakup kekayaan negara yang dipisahkan yang tidak secara teknis dikelola oleh BUMN yang bersangkutan.
- Keuangan yang dikelola oleh lembaga pengelola keuangan negara, termasuk lembaga pengelola keuangan negara yang dipisahkan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada dasarnya merupakan keuangan yang termasuk dalam lingkup keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, khususnya yang terkait dengan rangkaian perbuatan materiil

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku salah satu nasabah Program PARI, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “secara melawan hukum” tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Audit berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024 telah terjadi penyimpangan terhadap Pelaksanaan Program PARI pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Sambi Kediri Tahun 2022 S/D 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.891.177.500 (delapan ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Plafond	Sisa Pokok	Tunggakan Bunga	Kolektabilitas
1.	DENY KUSRINI	75.000.000	56.375.000	1.125.000	5
2.	ZULAIKAH	75.000.000	57.757.500	1.125.000	5
3.	YULIANINGSHI	75.000.000	57.397.500	1.125.000	5
4.	ANININGSIH	300.000.000	230.280.000	4.500.000	5
5.	HERI KARNAVIATUN	200.000.000	153.720.000	3.000.000	5
6.	NANDA AGUSTIN RAHAYU	50.000.000	49.790.000	750.000	5
7.	AFRIKA DWI ENDAH SARI	75.000.000	57.517.500	1.125.000	5
8.	ATIK SULIS	75.000.000	57.750.000	1.125.000	5
9.	MIRA SARTIKA SARI	150.000.000	115.125.000	2.250.000	5
10.	SEPTIAN TEGUH W	50.000.000	38.590.000	750.000	5
TOTAL			874.302.500	16.875.000	891.177.500

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian yang terkait dengan pemenuhan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini, Penasehat Hukum Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dalam Nota Pembelaannya (Pledoi/pada Halaman 42) mendalilkan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan beberapa fakta hukum yang terkait diri Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI, yang mana menurut materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keuangan program PARI BRI adalah modal usahanya dari BUMN tetapi jika sudah dipisahkan maka tidak lagi sebagai Keuangan Negara dan jika suatu perbuatan tersebut menyebabkan kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian Negara. Sehingga dalam hal ini apabila Terdakwa Aniningsih Binti Riyadi kurang pembayarannya tidak

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



merupakan merugikan Negara akan tetapi merugikan BRI dan hubungannya keperdataan.

- Bahwa dalam hal ini terkait kerugian yang mengaudit bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan akan tetapi hanya audit internal, sehingga dalam hal ini legitimasi atau keabsahan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil dakwaan dan akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalil pembelaan (pledoi) tersebut diatas substansinya pada pokoknya sejalan dengan pendapat Ahli Agus Widyantoro, S.H.,M.H., (Ahli *a de charge*) yang pada prinsipnya berpendapat bahwa tentang penerapan Asas *Lex Specialis* pada Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Perbankan antara UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Korupsi yang ketika ada merugikan keuangannya mandiri kemudian Aparat Penegak Hukum membidik dengan UU Tindak Pidana Korupsi itu gara-gara pemahaman terhadap Pasal 20 huruf g UU Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara itu termasuk pada BUMN atau BUMD padahal pemahaman tidak demikian, ketika negara Masukkan 10 Triliun jadi modal maka kekayaan negara tersebut masuk menjadi saham yang didapatkan di aset negara sehingga sahamnya bisa turun dan naik, ketika sudah menjadi operasional bisnis maka terdapat resiko yang terjadi yaitu resiko prinsip perjanjian, resiko Tipikor terjadi berarti kalau tidak bisa membayar berarti merugikan keuangan negara penyimpulan tersebut salah, akan tetapi tunduk pada Hukum Perbankan dan Hukum Perjanjian, lalu apa bedanya ketika pinjam ke bank BUMN dan bank Swasta yang sama-sama macet di bank BUMN masuk ranah Tindak Pidana Korupsi kalau di bank Swasta tidak, *lex specialis*nya terletak pada perjanjian kredit tersebut. (Vide Nota Pembelaan Halaman 34 dan 42).

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Ahli Agus Widyantoro, S.H.,M.H., tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA yang pada pokoknya bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara, perusahaan negara merupakan keuangan negara maka perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara itu merupakan kerugian negara masuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi, sehingga dapat kita perhatikan pada Undang-Undang Perbankan itu tanda kutip sudah dianggap mencuri kecuali bank-bank swasta ada bidang-bidangnya,

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



untuk aset negara sudah tidak ada istilah lain lagi. Keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut mencakup kekayaan negara yang dipisahkan yang tidak secara teknis dikelola oleh BUMN yang bersangkutan. Keuangan yang dikelola oleh lembaga pengelola keuangan negara, termasuk lembaga pengelola keuangan negara yang dipisahkan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada dasarnya merupakan keuangan yang termasuk dalam lingkup keuangan negara. Keuangan Negara disamping berupa kekayaan negara yang dikelola sendiri, dan kekayaan negara yang dikelola oleh pihak lain, mencakup pula kekayaan atau dana-dana yang berasal dari pihak lain yang dikelola oleh Negara. Dengan demikian, dengan mengacu pada penjelasan dimaksud, maka Dana Nasabah yang dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut dapat kan dan/ atau termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung (rumusan kamar pidana huruf a angka 6) yang menegaskan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara."
- Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa "... pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi. BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara”.

- Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 serta kaidah hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memaknai dan berpendapat bahwa Auditor Internal yang telah bersertifikasi dapat dengan mudah menghitung jumlah kerugian negara berdasarkan kemampuannya dalam kasus-kasus yang mudah dan jelas penghitungannya dan kasus tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah jelas dan mudah dalam menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara/BUMN *in casu* PT. Bank BRI (persero). Dengan demikian, penentuan kerugian negara pada hakikatnya dikembalikan kepada keyakinan Majelis Hakim, berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan.
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor Internal (*Unit Risk & Compliance* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri), adalah sah menurut hukum karena berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: B-138/M.5.45/Fs.2/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 Perihal Bantuan Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya hasil penghitungan *a quo* tertuang secara lengkap dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Indikasi *Fraud* di BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda-tangani oleh Ahli Dony Triernanto.
- Bahwa terkait dengan dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai jumlah kerugian yang tidak sesuai sebagaimana terurai dalam materi pembelaannya (pada Halaman 35 s/d 36), maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim menetapkan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp891.177.500 (*delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum terkait penafsiran pembuktian “unsur merugikan keuangan negara atau



perekonomian Negara” yang demikian tidak sesuai menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain:

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

“Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

“Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.: *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat: “Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap *delict*” ; (*Vide* buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa selain dalam pendapat ahli hukum tersebut, pengertian “turut serta” juga dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi, antara lain:

- a. Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, yang menyatakan bahwa: “Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu



mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

- b. Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, yang menyatakan bahwa: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai”
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI dengan memerintahkan masing-masing saksi untuk mengirim foto usaha sebagai persyaratan Program PARI, sementara Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa masing-masing saksi tidak memiliki latar belakang usaha sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan Program PARI. Bahkan kemudian terdakwa memasukkan persyaratan tersebut ke dalam Akun Aplikasi PARI milik masing-masing saksi. Lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA agar dapat dilakukan *BI Checking*. Apabila hasil dari *BI Checking* dari masing-masing saksi tidak terdapat pinjaman atau pinjaman lancar, maka Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA akan memberitahukan kepada terdakwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA selaku Mantri BRI Unit Sambu yang bekerja sama dengan terdakwa tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan

Halaman 172 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa kelayakan usaha dengan cara *On The Spot* (OTS) ke lokasi usaha nasabah.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan dana talangan pada Aplikasi PARI memiliki persyaratan yaitu masing-masing saksi harus memiliki dana deposit sebanyak 50% dari dana talangan yang diajukan. Terdakwa membayarkan dana deposit kepada masing-masing saksi dengan menggunakan dana talangan dari nasabah Program PARI lainnya yang terdakwa kelola. Terdakwa membayarkan dana deposit melalui transfer ke nomor BRIVA dari Akun Aplikasi PARI masing-masing saksi. Dana deposit tersebut akan masuk berupa poin ke dalam masing-masing Akun Aplikasi PARI saksi. Selanjutnya terdakwa menggunakan poin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di dalam Aplikasi PARI. Pada saat melakukan transaksi jual beli, Terdakwa menggunakan Akun Aplikasi PARI milik saksi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam Aplikasi PARI. Selanjutnya terdakwa menarik dan mencairkan poin tersebut dalam bentuk dana ke rekening masing-masing saksi secara langsung dengan catatan jumlah plafond pinjaman masing-masing saksi tidak akan meningkat. Apabila terdakwa ingin meningkatkan jumlah plafond pinjaman maka Terdakwa melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan *username* dan *password* milik masing-masing saksi yang dikelola oleh Terdakwa. Transaksi jual-beli tersebut dilakukan dalam aplikasi PARI minimal 4 kali oleh Terdakwa. Selanjutnya jumlah plafond akan meningkat seiring meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan mana kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan mengelola dana tersebut untuk usaha peminjaman uang ke orang lain yang dikenakan bunga 2.5% dan Terdakwa memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi-saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama yang erat dari perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu yakni Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI bersama-sama Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri dan terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



“melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*”. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*);

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin, yakni pendapat R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 82, untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handling*), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI bersama-sama Saksi SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri merupakan perbuatan yang timbul dari kesamaan niat atau kehendak dan bentuk atau jenis perbuatannya yang juga sama, yakni secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa terkait materi Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya, khususnya segala sesuatunya mengenai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan telah secara terang dan jelas termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam seluruh uraian pertimbangan hukum mengenai pembuktian pemenuhan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud) dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta hukum ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp891.177.500 (*delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang secara tegas menentukan bahwa: "*Dalam hal menentukan*

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”, yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Tambahan berupa uang pengganti maka berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah terurai dalam mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, khususnya dalam pertimbangan hukum terkait unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yang pada pokoknya telah terbukti menurut hukum bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa yang didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp891.177.500 (*delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu totalnya sejumlah Rp891.177.500 (*delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp891.177.500 (*delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jika dihubungkan dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam aspek kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori sedang;
- Bahwa dalam aspek tingkat kesalahan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang yaitu: peran Terdakwa signifikan;
- Bahwa dalam aspek dampak yang dihasilkan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu mengakibatkan perbuatan Terdakwa dalam aspek dampak rendah dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian/dampak dalam skala wilayah Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam aspek keuntungan dan/atau nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori aspek tinggi.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada aspek tersebut diatas, dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengamanatkan bahwa *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"* Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ayat (1) berbunyi *"Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini"*;
- ayat (2) berbunyi *"Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan dimana kebijakan politik hukum pidana nasional terkandung semangat pemidanaan yang telah bergeser dari semula berparadigma retributive/pembalasan/*lex talionis* yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, menjadi berparadigma rehabilitative/restorative berbasis filsafat pemidanaan yang bersifat integratif yang mengedepankan

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 61 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA;

Menimbang bahwa barang bukti nomor 62 sampai dengan 74 berupa uang tunai yang totalnya sejumlah Rp47.400.000,- (*empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara Cq. Bank BRI Cabang Kediri dan dikompensasikan/diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti nomor 75 berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Model Reno 8 Warna Putih Mutiara yang telah

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti nomor 76 sampai dengan nomor 88 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa berterus terang dan secara jujur mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANININGSIH BINTI RIYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dikompensasikan/diperhitungkan dengan Barang Bukti nomor 62 sampai dengan 74 berupa uang tunai yang totalnya sejumlah Rp47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bundel Asli Data Nasabah PARI (Wilayah Kejari Kediri Kota & Kejari Kediri Kab) Periode Januari 2024
 2. 1 (Satu) Bundel Asli Pedoman Pelaksanaan Piloting No : B.101-HEC/08/2023 No : B.701-MBD/08/2023 Tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
 3. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan dari BRI
 4. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan NOKEP : S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 Tentang Associate Mantri Pengelola Ekosistem PARI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri An. Siti Avivah Nur Aisiah, Dkk
 5. 1 (Satu) Lembar Asli Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (Mangkir) an. Siti Avivah Nur Asiah Nomor : R.3790.e-RO-MLG/RHC/10/2023 Tanggal 24 Oktober 2023
 6. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Edaran Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tanggal 28 September 2020 Tentang Peraturan Disiplin
 7. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 98479154/6285/12/22 An. Aniningsih
 8. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir No. SPH: 100472318/6285/02/23 An. Afrika Dwi Endah Sari

Halaman 181 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
An Atik Sulis
- 10.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 99072929/6285/12/22 An Ayu Silvani Putri
- 11.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98736667/6285/12/22 An. Deny Kusri
- 12.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 99493055/6285/01/23 An. Duwi Isrowati
- 13.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98093664/6285/11/22 An. Heri Karnaviatun
- 14.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98944725/6285/12/22 An. Mira Sartika Sari
- 15.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH : 98909558/6285/12/22 An. Mukhamad Febri Ramadani
- 16.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98985165/6285/12/22 An. Nanda Agustin Rahayu
- 17.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: - An. Novi Suryaning Putri
- 18.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98984356/6285/12/22 An. Septian Teguh Wicaksono
- 19.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98943779/6285/12/22 An. Sulis Hartatik
- 20.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98468389/6285/12/22 An. Yesi Wulan Sari
- 21.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 102279362/6285/04/23 An. Yulianingsih
- 22.1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir
No. SPH: 98126635/6285/11/22 An. Zulaikah
- 23.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Aniningsih No.
Rekening 628501030686109
- 24.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Aniningsih No.
Rekening 628501040117530
- 25.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Afrika Dwi Endah
Sari No. Rekening 628501030688101
- 26.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Afrika Dwi Endah
Sari No. Rekening 628501041282532

Halaman 182 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Atik Sulis No. Rekening 6285010303398104
- 28.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Atik Sulis No. Rekening 6270010111894536
- 29.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Deny Kusri No. Rekening 628501030682105
- 30.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Deny Kusri No. Rekening 627001020987538
- 31.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Heri Karnaviatun No. Rekening 628501030652100
- 32.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Heri Karnaviatun No. Rekening 628501040372538
- 33.1 (Satu) Lembar Asli laporan Transaksi Pinjaman A.n Mira Sartika Sari No. Rekening 628501030656104
- 34.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Mira Sartika Sari No. Rekening 628501040304535
- 35.1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Pinjaman A.n Nanda Agustin Rahayu No. Rekening 628501030379100
- 36.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Nanda Agustin Rahayu No. Rekening 627001010188534
- 37.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Novi Suryaning Putri No. Rekening 628501030377108
- 38.3 (Tiga) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Novi Suryaning Putri No. Rekening 627001007677536
- 39.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Septian Teguh Wicaksono No. Rekening 628501030057106
- 40.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Septian Teguh Wicaksono No. Rekening 627001021133530
- 41.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Sulis Hartatik No. Rekening 628501030391102
- 42.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Sulis Hartatik No. Rekening 350901029166535
- 43.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Yesi Wulansari No. Rekening 628501030064103
- 44.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Yesi Wulansari No. Rekening 628501040380531

Halaman 183 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Pinjaman A.n Yulianingsih No. Rekening 628501030397108
- 46.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Yulianingsih No. Rekening 320501004994505
- 47.1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Pinjaman A.n Zulaikah No. Rekening 628501030393104
- 48.1 (Satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Simpanan A.n Zulaikah No. Rekening 628501037563530
- 49.1 (Satu) Bundel Evaluasi Kinerja PARI RO Malang 31 Desember 2023 No. B.29.e-HEC/01/2024 tanggal 12 Januari 2024
- 50.1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 175/KC-XVI/LYI/12/2021 tentang Alih Tugas Jabatan Dan Unit Kerja PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri tanggal 30 Desember 2021
- 51.1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tentang Mantri PARI PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri tanggal 10 Maret 2022
- 52.1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Nokep : 299/KW-XVI/HC/10/2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk MALANG tanggal 17 Oktober 2017
- 53.1 (Satu) Bundel Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No. B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
- 54.1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Dengan PT. Super Pasar Rakyat Indonesia Tentang Penyaluran Pinjaman BRI Melalui Platform Pasar Rakyat Indonesia (PARI) Nomor BRI : B.18-HEC/02/2023 Nomor PARI : B.02-DIR/PARI/02/2023 tanggal 1 Februari 2023
- 55.1 (Satu) Bundel Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Indikasi FRAUD Di BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024
- 56.1 (Satu) Bundel Surat Edaran Nomor: SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDDES tanggal 16 Mei 2019
- 57.1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.007/KC-XVI/ADK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Agus Cahyono

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.06/KC-XVI/ADK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Diah Setyowati

59.1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.34/KC-XVI/ADK/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama Heru Purwanto

60.1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.058/KC-XVI/ADK/09/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Putut Yudha Purnama

61.1 (Satu) Bundel Putusan Delegasi Wewenang Kredit BRI Nomor: R.033/KC-XVI/ADK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Wahyu Harianto

Dipergunakan dalam perkara atas nama SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA

62. Uang Sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

63. Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

64. Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

65. Uang Sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah)

66. Uang Sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

67. Uang Sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

68. Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

69. Uang Sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

70. Uang Sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

71. Uang Sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah)

72. Uang Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

73. Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

74. Uang Sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara C.q. Bank BRI Cabang Kediri dan dikompensasikan/diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti

75.1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Model Reno 8 Warna Putih Mutiara Milik Tersangka atas nama Aniningsih.

Dirampas untuk dimusnahkan

76. Asli 1 (satu) buah buku catatan agenda 747 warna merah

77. Asli 1 (satu) buah buku catatan new visison design warna merah

78. Asli 1 (satu) buah buku catatan Borneo Agenda 777 warna hijau

79. Asli 1 (satu) buah buku agenda tnpa sampul merk Kiky

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6271-01-011561-53-5 an. ANININGSIH
81. Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan Bank Jatim Nomor Rekening 0063045047 an. ANININGSIH
82. Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6285-01-040117-53-0 an. ANININGSIH
83. Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis Nomor Rekening 1497-01-000074-56-2 an. SONI SUSANTO
84. Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6271-01-015888-53-1 an. SONI SUSANTO
85. Asli 1 (satu) buku rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 6285-01-007988-50-8 an. ANININGSIH
86. Asli 1 (satu) bundel tangkapan layar chat pada akun aplikasi whatsapp ANININGSIH
87. Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama ANININGSIH Nomor Rekening 628501040117530
88. Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SONI SUSANTO nomor Rekening 627101015888531

Dipergunakan dalam perkara atas nama SITI AVIVAH NUR ASIAH BINTI LAJUMA

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa (secara teleconference) didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)